

# PROSPEKTUS

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
 Gedung Artha Graha Lt. 18, 19, & 31  
 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
 Jakarta 12190  
 Tel: (021) 515 2233, 515 2727  
 Faks.: (021) 515 4543 (Sales), 515 4922 (Investor Relations)  
 www.trimegah.com

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2007
Masa Penawaran	:	5 Juli - 9 Juli 2007
Tanggal Penjataan	:	10 Juli 2007
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	12 Juli 2007
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Surabaya	:	13 Juli 2007

BAPEPAM dan LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk ("TRIMEGAH") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



## PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk

**Bidang Usaha:**  
 Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi  
**Berkedudukan di Jakarta**

**Kantor Pusat:**  
 Gedung Artha Graha Lantai 18, 19 dan 31, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190  
 Tel.: (021) 515 2233, 515 2727, Faks.: (021) 515 4543 (Sales), 515 4922 (Investor Relations)  
 Situs Internet: www.trimegah.com

**14 (empat belas) Kantor Cabang yang berlokasi di:**  
 Jakarta (Sudirman, Mangga Dua, Pluit, Kelapa Gading), Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Makassar, Medan, Pekanbaru, dan Palembang

### PENAWARAN UMUM OBLIGASI II TRIMEGAH SECURITIES TAHUN 2007 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA Rp 300.000.000.000,00 (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk kepentingan Pemegang Obligasi, terbagi dalam 3 (tiga) seri masing-masing dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,375% (sepuluh koma tiga tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,875% (sepuluh koma delapan tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2007, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 22 Juli 2008 untuk Obligasi seri A, tanggal 12 Juli 2009 untuk Obligasi seri B dan tanggal 12 Juli 2010 untuk Obligasi seri C.

Setelah ulang tahun ke-1 (kesatu) sejak Tanggal Emisi, Trimegah dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Rencana pembelian kembali (buy back) tersebut akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali (buy back) Obligasi.

Trimegah hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam bentuk penitipan kolektif di KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, TRIMEGAH TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

**id<sup>A-</sup>**  
 (Single A Minus; stable outlook)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS INI.

### JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Trimegah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### RISIKO USAHA UTAMA ADALAH RISIKO PEREKONOMIAN

Risiko perekonomian dapat timbul apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian seperti suku bunga dan moneter yang kurang menguntungkan dan menyebabkan turunnya aktivitas di pasar modal baik dalam nilai perdagangan saham, jumlah perusahaan yang akan go public, penerbitan obligasi maupun turunnya nilai dari reksa dana yang dikelola oleh Trimegah. Hal ini akan berdampak secara negatif terhadap kinerja Trimegah.

Risiko Usaha Trimegah selengkapnya dicantumkan pada Bab VI di dalam Prospektus ini.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI ADALAH SEBAGAI INVESTASI ANGKA PANJANG

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Surabaya

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Danareksa Sekuritas

### PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Danareksa Sekuritas PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

### WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2007

## DAFTAR ISI

	hlm
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	vii
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	8
BAB III. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN	9
BAB IV. PERNYATAAN HUTANG	10
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	16
BAB VI. RISIKO USAHA	25
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	27
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG TRIMEGAH	28
1. Riwayat Singkat Trimegah	28
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Trimegah	29
3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	33
4. Pengurusan dan Pengawasan Trimegah	35
5. Sumber Daya Manusia	37
6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Trimegah dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	40
7. Keterangan Tentang Transaksi Yang Dilakukan oleh Trimegah dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	40
8. Perkara Yang Dihadapi Trimegah	42
9. Ikatan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga	42
10. Aset yang Dimiliki oleh Trimegah	43
Bab IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA TRIMEGAH	
1. Umum	44
2. Kegiatan Usaha	45
3. Modal Kerja Bersih Disesuaikan	55
4. Pemasaran	55
5. Manajemen Risiko	55
6. Strategi dan Prospek Usaha	56
7. Asuransi	57
8. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	59
BAB X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	60
BAB XI. EKUITAS	63
BAB XII. PERPAJAKAN	64
BAB XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	65

BAB XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	66
BAB XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	67
BAB XVI. LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	81
BAB XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	135
1. Umum	135
2. Bunga Obligasi	136
3. Pelunasan	137
4. Jaminan	137
5. Penyisihan Dana Pelunasan ( <i>Sinking Fund</i> ) Obligasi	137
6. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Trimegah	137
7. Pembelian Kembali Obligasi ( <i>Buy Back</i> )	142
8. Kelalaian Trimegah	144
9. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)	146
10. Hukum Yang Berlaku	149
11. Pemberitahuan	150
BAB XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI	151
BAB XIX. ANGGARAN DASAR TRIMEGAH	153
BAB XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	177
BAB XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	181
BAB XXII. AGEN PEMBAYARAN	187
BAB XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	189

## DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 Undang-undang Pasar Modal (“UUPM”).
“Agen Pembayaran”	KSEI beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk Trimegah dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Trimegah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Bank Kustodian”	Bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam”	Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
“Bapepam dan LK”	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Bursa Efek”	Bursa pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT BURSA EFEK SURABAYA, berkedudukan di Surabaya, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-3-1989 (tiga puluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor: 66 Tambahan Nomor: 1601 atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Bunga Obligasi”	Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Trimegah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Daftar Pemegang Rekening”	Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dokumen Emisi”	Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka penawaran umum ini.
“Hari Bursa”	Hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

“Hari Kalender”	Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar (Kalender Masehi) tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Jumlah Terhutang”	Jumlah uang yang harus dibayar oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
“IPO”	<i>Initial Public Offering</i> (penawaran umum perdana saham)
“Konfirmasi Tertulis”	Konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“KSEI”	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang menjalankan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
“KTUR atau Konfirmasi Tertulis untuk RUPO”	Surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Obligasi”	Surat hutang sesuai dengan Seri Obligasi yang dikeluarkan oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari seri Obligasi A, B, C dan jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali ( <i>buy back</i> ) sebagai pelunasan obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan nama “ Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap”, yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
“Pemegang Obligasi”	Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam a) Rekening Efek pada KSEI; atau b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek

“Pemegang Rekening”	Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Penawaran Umum”	Kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Trimegah untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	PT Danareksa Sekuritas.
“Perusahaan Efek”	Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
“Pokok Obligasi”	Jumlah pokok pinjaman Trimegah kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi yang secara keseluruhan bernilai nominal sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari Seri Obligasi A, B, C dan jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan-pembelian kembali ( <i>buy back</i> ) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
“RUPO”	Rapat Umum Pemegang Obligasi
“Seri Obligasi”	<ol style="list-style-type: none"><li>Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo</li><li>Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo</li><li>Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada tanggal jatuh tempo</li></ol>
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	Bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C.
“Tanggal Emisi”	Tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Trimegah yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Trimegah.

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	Tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi untuk masing-masing Seri menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	Tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening.
“Trimegah”	PT Trimegah Securities Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
“UUPM”	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia No: 64 Tahun 1995/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No: 3608 Tahun 1995) berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dikemudian hari.
“Wali Amanat”	Pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta atau pengganti haknya.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Trimegah disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### UMUM

Trimegah didirikan dengan nama PT Trimulya Securindolestari berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Trimulya Securindolestari No. 64 tanggal 9 Mei 1990 dan kemudian berdasarkan Akta Perbaikan Anggaran Dasar No. 227 tanggal 28 Mei 1990 namanya diubah menjadi PT Trimegah Securindolestari. Kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.01.01.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, dan didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No.470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No.473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832.

Anggaran Dasar Trimegah telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dalam rangka Penawaran Umum termasuk di dalamnya mengenai perubahan nama Perseroan dari PT Trimegah Securindolestari menjadi PT Trimegah Securities Tbk dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Trimegah Securindolestari No. 17 tanggal 12 Oktober 1999, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-17.644.HT.01.04.TH'99 tanggal 15 Oktober 1999 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 300/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 1 Pebruari 2000, Tambahan No. 522.

Dalam rangka perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp 50,00 (lima puluh Rupiah), Anggaran Dasar Trimegah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 3 April 2000, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima serta dicatat pada tanggal 5 April 2000, No. C-8127.HT.01.04-TH.2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.374/RUB.09.03/IV/2000 tanggal 26 April 2000, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 28 Juli 2000, Tambahan No. 183.

Sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Trimegah dari Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 680.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah), yang dilakukan setelah adanya pengeluaran saham dalam portepel sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham yang merupakan kapitalisasi agio menjadi saham, Anggaran Dasar Trimegah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 6 Juni 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-11581.HT.01.04.TH.2000 tanggal 7 Juni 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.605/RUB.09.05/IV/2000 tanggal 26 Juni 2000, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2000, Tambahan No. 5010.

Terakhir Anggaran Dasar Trimegah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 26 Mei 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima serta dicatat dengan No. C-25062.HT.01.04-TH.2004 tanggal 8 Oktober 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1235/RUB.09.03/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 15 Maret 2005, Tambahan No. 218.

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek tertanggal 31 Mei 2007, komposisi pemegang saham Trimegah per tanggal 31 Mei 2007 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,00 (Lima Puluh Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	13.600.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
United Investment Inc.	1.455.505.500	72.775.275.000	39,82
Morgan Stanley & Co Intl Plc	349.116.500	17.455.825.000	9,55
PT Ciptadana Securities	238.609.500	11.930.475.000	6,53
RBC Dexia Investor Services Trust	200.000.000	10.000.000.000	5,47
Masyarakat (dibawah 5%)	1.211.068.500	60.553.425.000	33,13
	3.454.300.000	172.715.000.000	94,50
Modal saham diperoleh kembali	200.700.000	10.035.000.000	5,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	<b>3.655.000.000</b>	<b>182.750.000.000</b>	<b>100,00</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	<b>9.945.000.000</b>	<b>497.250.000.000</b>	

Catatan : Saham diperoleh kembali tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai hak untuk memperoleh dividen

### Proses Perubahan Pengendali Trimegah

Trimegah telah mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK untuk memperoleh persetujuan atas pengalihan saham Trimegah sehubungan dengan rencana Akuisisi saham Trimegah melalui surat Trimegah No.028/dir-AYD/V/2007.TRIM tanggal 14 Juni 2007.

Berdasarkan surat Trimegah tersebut rencana akuisisi saham Trimegah adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah saham yang akan di ambil alih adalah sebesar 914.752.750 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh) saham, yang merupakan 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor Trimegah, dengan perincian sebagai berikut :
  - i. Saham milik United Investment Inc. sebanyak 727.752.750 saham (19,91%);
  - ii. Saham milik PT Philadel Terra Lestari sebanyak 125.800.000 saham (3,44%);
  - iii. Saham milik Pieter Tanuri sebanyak 61.200.000 saham (1,67%).
- b. Harga pembelian sebesar Rp 215,00 (dua ratus lima belas Rupiah) per saham.
- c. Pihak yang akan mengalihkan saham adalah PT Philadel Terra Lestari, Pieter Tanuri dan United Investment Inc.
- d. Pihak yang akan mengambil alih saham adalah Demerara Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, berkedudukan di Nerine Chambers P.O. Box 905 Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Demerara Limited merupakan afiliasi dari SAM Limited atau Spinnaker Capital Fund.

Pengambilalihan saham ini masih akan tergantung pada pemenuhan persyaratan-persyaratan yang disepakati para pihak. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, permohonan pengambilalihan saham ini belum memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK.

Rencana pengambil alihan saham tersebut telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 4 Mei 2007 dan tanggal 31 Mei 2007.

Apabila akuisisi berhasil diselesaikan, SAM Limited atau afiliasi dari Spinnaker Global Emerging Market Funds Limited, Spinnaker Opportunity Fund Limited dan Spinnaker Global Strategic Limited atau Perusahaan Afiliasi lainnya ("Spinnaker Capital Funds") akan melakukan Penawaran Tender atas seluruh sisa saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Trimegah sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.H.1

## KEUANGAN

Pembahasan analisis keuangan berikut ini didasarkan pada laporan keuangan Trimegah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja serta tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2006	2005	2004
Pendapatan Usaha	217.673	216.450	229.171
Beban Usaha	122.452	155.937	138.924
Laba Usaha	95.221	60.513	90.247
Pos Luar Biasa – Keuntungan <i>buy back</i> obligasi, bersih	-	45.187	-
Laba Bersih	71.695	71.844	58.032
Jumlah Aktiva	838.606	642.097	787.450
Jumlah Ekuitas	386.574	348.653	297.441
Jumlah Kewajiban	452.032	293.444	490.009

Untuk keterangan lebih rinci, dapat dilihat pada bab-bab mengenai Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen (Bab V), Ikhtisar Data Keuangan Penting (Bab X) dan Laporan Keuangan Trimegah (Bab XVI).

## PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya untuk memenuhi modal kerja Trimegah dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk fasilitas margin minimum 50%; dan
2. Untuk transaksi efek obligasi maksimum 50%.

Berdasarkan surat Trimegah No. 065/CorpSec/dir-RS/X/2004.TRIM tanggal 14 Oktober 2004 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap per 30 September 2004, tidak terdapat sisa dana hasil penawaran umum Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap.

## RINGKASAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Nama Obligasi	: Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Jumlah Pokok Obligasi	: Seri A : Sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) Seri B : Sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) Seri C : Sebanyak-banyaknya Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah)

- Jangka Waktu : Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi  
Seri B : 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi  
Seri C : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi
- Harga Penawaran : 100% (seratus) persen dari Nilai Nominal Obligasi
- Suku Bunga (Tetap) : Seri A : 10,00% (sepuluh persen) per tahun  
Seri B : 10,375% (sepuluh koma tiga tujuh lima persen) per tahun  
Seri C : 10,875% (sepuluh koma delapan tujuh lima persen) per tahun
- Pembayaran Kupon Bunga : Setiap 3 (tiga) bulan
- Jatuh Tempo : Seri A : 22 Juli 2008  
Seri B : 12 Juli 2009  
Seri C : 12 Juli 2010
- Peringkat Obligasi : Trimegah telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo yaitu <sup>id</sup>A- (*single A minus; Stable Outlook*)
- Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Hak-hak Pemegang Obligasi : 1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Trimegah yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.  
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.  
3. Apabila Trimegah ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi, maka Trimegah harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi sebesar 1 (satu) persen di atas Bunga Obligasi per tahun. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Trimegah dilaksanakan, dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Trimegah yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.  
4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasinya) dapat

mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR yang diperoleh melalui Pemegang Rekening.

Beberapa Ketentuan Yang Harus Diindahkan Oleh Trimegah : Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Trimegah sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini diuraikan dalam Bab XVII Keterangan Tentang Obligasi.

Pembelian Kembali (*Buy Back*) Obligasi : Setelah ulang tahun ke-1 (ke-satu) sejak Tanggal Emisi, Trimegah dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Rencana pembelian kembali (*buy back*) tersebut akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.

## RISIKO USAHA

1. Risiko Perekonomian.  
Risiko utama yang dihadapi Trimegah adalah Risiko Perekonomian, yang dapat timbul apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian seperti suku bunga dan moneter yang kurang menguntungkan dan menyebabkan turunnya aktivitas di pasar modal baik dalam nilai perdagangan saham, jumlah perusahaan yang akan *go public*, penerbitan obligasi maupun turunnya nilai dari reksa dana yang dikelola oleh Trimegah. Sebagai contoh, kenaikan tingkat suku bunga yang terlalu tinggi selama tahun 2005 mengakibatkan *redemption* secara besar-besaran oleh nasabah sehingga industri reksa dana secara keseluruhan mengalami penurunan dana kelolaan secara signifikan. Hal tersebut juga berdampak negatif untuk kinerja Trimegah.
2. Risiko Penghentian Izin Usaha
3. Risiko Manajemen Investasi
4. Risiko Penjaminan Emisi Saham / Obligasi
5. Risiko Perdagangan Efek
6. Risiko Persaingan Usaha
7. Risiko Teknologi

Secara lebih terinci, masing-masing risiko usaha lainnya dapat dilihat dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha.

## STRATEGI DAN PROSPEK USAHA TRIMEGAH

Dalam rangka meningkatkan kinerja Trimegah di masa yang akan datang, Trimegah menerapkan sejumlah strategi yang akan diimplementasikan oleh divisi-divisi yang ada sebagai berikut:

### Divisi *Equity Capital Market* (“ECM”)

Di masa yang akan datang, rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh divisi ECM adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas jaringan nasabah ritel melalui pembukaan cabang-cabang baru di Jawa dan di luar Jawa serta meningkatkan skala usaha masing-masing cabang
- b. Meningkatkan jumlah rekening efek dan juga meningkatkan jumlah nasabah marjin
- c. Meningkatkan jaringan institusi baik untuk nasabah dalam dan luar negeri. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah dengan membangun *Direct Market Access* yang memungkinkan nasabah asing dapat melakukan pemesanan langsung ke Bursa Efek Jakarta melalui infrastruktur yang dimiliki oleh Trimegah serta bekerjasama dengan institusi-institusi lainnya di luar negeri. *Direct Market Access* diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2007. Sedangkan meningkatkan *client base* untuk dalam negeri, Trimegah akan terus meningkatkan penetrasi ke pasar institusi lokal.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## I. PENAWARAN UMUM

### OBLIGASI II TRIMEGAH SECURITIES TAHUN 2007 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA Rp 300.000.000.000,00 (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk kepentingan Pemegang Obligasi, terbagi dalam 3 (tiga) seri masing-masing dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,375% (sepuluh koma tiga tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,875% (sepuluh koma delapan tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2007, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 22 Juli 2008 untuk Obligasi seri A, tanggal 12 Juli 2009 untuk Obligasi seri B dan tanggal 12 Juli 2010 untuk Obligasi seri C.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Trimegah telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

**(single A minus<sup>id</sup>; Stable Outlook)**

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini



### PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk

#### Bidang Usaha:

Bergerak Dalam Bidang Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi

#### Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Gedung Artha Graha, Lt. 18, 19 dan 31 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Tel: (021) 515 2233, 515 2727, Faks.: (021) 515 4543 (Sales), 515 4922 (Investor Relations)

#### 14 (empat belas) Kantor Cabang yang berlokasi di:

Jakarta (Sudirman, Mangga Dua, Pluit, Kelapa Gading), Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Makassar, Medan, Pekanbaru, dan Palembang

#### Risiko Usaha Utama Adalah Risiko Perekonomian

Risiko perekonomian dapat timbul apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian seperti suku bunga dan moneter yang kurang menguntungkan dan menyebabkan turunnya aktivitas di pasar modal baik dalam nilai perdagangan saham, jumlah perusahaan yang akan *go public*, penerbitan obligasi maupun turunnya nilai dari reksa dana yang dikelola oleh Trimegah. Hal ini akan berdampak secara negatif terhadap kinerja Trimegah

RISIKO USAHA TRIMEGAH SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI

Trimegah didirikan dengan nama PT Trimulya Securindolestari berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Trimulya Securindolestari No. 64 tanggal 9 Mei 1990 dan kemudian berdasarkan Akta Perbaikan Anggaran Dasar No. 227 tanggal 28 Mei 1990 namanya diubah menjadi PT Trimegah Securindolestari. Kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.01.01.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, dan didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No.470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No.473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832.

Anggaran Dasar Trimegah telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dalam rangka Penawaran Umum termasuk di dalamnya mengenai perubahan nama Perseroan dari PT Trimegah Securindolestari menjadi PT Trimegah Securities Tbk dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Trimegah Securindolestari No. 17 tanggal 12 Oktober 1999, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-17.644.HT.01.04.TH'99 tanggal 15 Oktober 1999 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 300/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 1 Pebruari 2000, Tambahan No. 522.

Dalam rangka perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp 50,00 (lima puluh Rupiah), Anggaran Dasar Trimegah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 3 April 2000, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima serta dicatat pada tanggal 5 April 2000, No. C-8127.HT.01.04-TH.2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.374/RUB.09.03/IV/2000 tanggal 26 April 2000, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 28 Juli 2000, Tambahan No. 183.

Sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Trimegah dari Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 680.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah), yang dilakukan setelah adanya pengeluaran saham dalam portepel sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham yang merupakan kapitalisasi agio menjadi saham, Anggaran Dasar Trimegah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 6 Juni 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-11581.HT.01.04.TH.2000 tanggal 7 Juni 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.605/RUB.09.05/IV/2000 tanggal 26 Juni 2000, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2000, Tambahan No. 5010.

Terakhir Anggaran Dasar Trimegah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 26 Mei 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat dengan No. C-25062.HT.01.04-TH.2004 tanggal 8 Oktober 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1235/RUB.09.03/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 15 Maret 2005, Tambahan No. 218.

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek tertanggal 31 Mei 2007, komposisi pemegang saham Trimegah per tanggal 31 Mei 2007 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,00 (Lima Puluh Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	13.600.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
United Investment Inc.	1.455.505.500	72.775.275.000	39,82
Morgan Stanley & Co Intl Plc	349.116.500	17.455.825.000	9,55
PT Ciptadana Securities	238.609.500	11.930.475.000	6,53
RBC Dexia Investor Services Trust	200.000.000	10.000.000.000	5,47
Masyarakat (dibawah 5%)	1.211.068.500	60.553.425.000	33,13
	3.454.300.000	172.715.000.000	94,50
Modal saham diperoleh kembali	200.700.000	10.035.000.000	5,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	<b>3.655.000.000</b>	<b>182.750.000.000</b>	<b>100,00</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	<b>9.945.000.000</b>	<b>497.250.000.000</b>	

*Catatan : Saham diperoleh kembali tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai hak untuk memperoleh dividen*

#### **NAMA OBLIGASI**

Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap.

#### **JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO**

Obligasi ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi, 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi dan 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan akan jatuh tempo serta dilunasi pada tanggal 22 Juli 2008 untuk Obligasi seri A, tanggal 12 Juli 2009 untuk Obligasi seri B dan tanggal 12 Juli 2010 untuk Obligasi seri C.

#### **JENIS OBLIGASI**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Trimegah kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

#### **JUMLAH POKOK OBLIGASI**

Obligasi ini diterbitkan dengan Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) dan kelipatannya.

#### **HARGA PENAWARAN**

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

#### **BUNGA OBLIGASI**

Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun untuk seri A, 10,375% (sepuluh koma tiga tujuh lima persen) per tahun untuk seri B dan 10,875% (sepuluh koma delapan tujuh lima persen) per tahun untuk seri C.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi, pembayaran bunga Obligasi pertama dibayarkan pada tanggal 12 Oktober 2007 sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir untuk masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 Juli 2008 untuk Obligasi seri A, tanggal 12 Juli 2009 untuk Obligasi seri B dan tanggal 12 Juli 2010 untuk Obligasi seri C.

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari kalender yang lewat dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tanggal-tanggal pembayaran bunga Obligasi adalah sebagai berikut :

SERI A					
Bunga ke	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pokok yang terhutang	Pelunasan Pokok	%	Pembayaran bunga
1	12 Oktober 2007	Rp 100.000.000.000,00	-		Rp 2.500.000.000,00
2	12 Januari 2008	Rp 100.000.000.000,00	-		Rp 2.500.000.000,00
3	12 April 2008	Rp 100.000.000.000,00	-		Rp 2.500.000.000,00
4	22 Juli 2008	-	Rp 100.000.000.000,00	100	Rp 2.777.777.777,78

SERI B					
Bunga ke	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pokok yang terhutang	Pelunasan Pokok	%	Pembayaran bunga
1	12 Oktober 2007	Rp 50.000.000.000,00	-		Rp 1.296.875.000,00
2	12 Januari 2008	Rp 50.000.000.000,00	-		Rp 1.296.875.000,00
3	12 April 2008	Rp 50.000.000.000,00	-		Rp 1.296.875.000,00
4	12 Juli 2008	Rp 50.000.000.000,00	-		Rp 1.296.875.000,00
5	12 Oktober 2008	Rp 50.000.000.000,00	-		Rp 1.296.875.000,00
6	12 Januari 2009	Rp 50.000.000.000,00	-		Rp 1.296.875.000,00
7	12 April 2009	Rp 50.000.000.000,00	-		Rp 1.296.875.000,00
8	12 Juli 2009	-	Rp 50.000.000.000,00	100	Rp 1.296.875.000,00

SERI C					
Bunga ke	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pokok yang terhutang	Pelunasan Pokok	%	Pembayaran bunga
1	12 Oktober 2007	Rp 150.000.000.000,00	-		Rp 4.078.125.000,00
2	12 Januari 2008	Rp 150.000.000.000,00	-		Rp 4.078.125.000,00
3	12 April 2008	Rp 150.000.000.000,00	-		Rp 4.078.125.000,00
4	12 Juli 2008	Rp 150.000.000.000,00	-		Rp 4.078.125.000,00
5	12 Oktober 2008	Rp 150.000.000.000,00	-		Rp 4.078.125.000,00
6	12 Januari 2009	Rp 150.000.000.000,00	-		Rp 4.078.125.000,00
7	12 April 2009	Rp 150.000.000.000,00	-		Rp 4.078.125.000,00
8	12 Juli 2009	Rp 150.000.000.000,00	-		Rp 4.078.125.000,00
9	12 Oktober 2009	Rp 150.000.000.000,00	-		Rp 4.078.125.000,00
10	12 Januari 2010	Rp 150.000.000.000,00	-		Rp 4.078.125.000,00
11	12 April 2010	Rp 150.000.000.000,00	-		Rp 4.078.125.000,00
12	12 Juli 2010	-	Rp 150.000.000.000,00	100	Rp 4.078.125.000,00

#### JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Trimegah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Trimegah lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Trimegah yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Trimegah baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

#### PENYISIHAN DANA PELUNASAN (SINKING FUND)

Trimegah tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini.

### **CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Trimegah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

### **WALI AMANAT**

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, telah dibuat Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 25 tanggal 22 Mei 2007, sebagaimana diubah dengan Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 40 tanggal 22 Juni 2007, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwaliamanatan”).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Trimegah dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

### **KELALAIAN TRIMEGAH**

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

### **PROSEDUR PEMESANAN**

Prosedur pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

### **HASIL PEMERINGKATAN**

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Trimegah telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Berdasarkan surat Pefindo No. 314/PEF-Dir/VII/2007 tanggal 5 Juni 2007, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Trimegah adalah:

**<sup>id</sup>A-**  
**(Single A Minus; Stable Outlook)**

### **HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**

Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain meliputi :

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Trimegah yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Trimegah ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi, maka Trimegah harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi sebesar 1 (satu) persen di atas tingkat suku Bunga Obligasi

masing-masing seri yang berlaku saat itu. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Trimegah dilaksanakan, dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Trimegah yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang yang pada waktu itu belum diuangkan (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasinya) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

#### **PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)**

1. Setelah ulang tahun ke-1 (ke-satu) sejak Tanggal Emisi, Trimegah dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Trimegah mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Obligasi yang dibeli kembali oleh Trimegah untuk disimpan, di kemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi.
3. Obligasi yang dibeli kembali oleh Trimegah untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi.
4. Trimegah wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Trimegah untuk disimpan, dalam-gaktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi dikeluarkan oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan KSEI.
5. Dalam hal Obligasi dilunasi baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, maka Trimegah wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal pelunasan tersebut, serta kepada Bapepam, Bursa Efek, dan KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pelunasan tersebut, dengan ketentuan apabila Trimegah melakukan pelunasan untuk seluruh Pokok Obligasi maka Trimegah wajib mengumumkan perihal pelunasan Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional dalam waktu selambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pelunasan tersebut.
6. Dalam hal Obligasi dilunasi untuk sebagian maka Trimegah wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi tersebut dalam jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
7. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
8. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diadakan RUPO, Trimegah diwajibkan untuk melaporkan kepada Wali Amanat, seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi.

9. Seluruh Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.
10. Trimegah wajib melakukan pembelian kembali (*buy back*) selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender yang dimulai pada tanggal ulang tahun ke-1 sejak Tanggal Emisi dengan harga nilai nominal Obligasi apabila Pemegang Obligasi meminta kepada Trimegah untuk membeli Obligasi yang dimilikinya.

Penjelasan lebih lanjut mengenai *buy back* dapat dilihat pada Bab XVII Butir 7 dalam Prospektus ini.

### **Proses Perubahan Pengendali Trimegah**

Trimegah telah mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK untuk memperoleh persetujuan atas pengalihan saham Trimegah sehubungan dengan rencana akuisisi saham Trimegah melalui surat Trimegah No.028/dir-AYD/V/2007.TRIM tanggal 14 Juni 2007.

Berdasarkan surat Trimegah tersebut rencana akuisisi saham Trimegah adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah saham yang akan di ambil alih adalah sebesar 914.752.750 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh) saham, yang merupakan 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor Trimegah, dengan perincian sebagai berikut :
  - i. Saham milik United Investment Inc. sebanyak 727.752.750 saham (19,91%);
  - ii. Saham milik PT Philadel Terra Lestari sebanyak 125.800.000 saham (3,44%);
  - iii. Saham milik Pieter Tanuri sebanyak 61.200.000 saham (1,67%).
- b. Harga pembelian sebesar Rp 215,00 (dua ratus lima belas Rupiah) per saham.
- c. Pihak yang akan mengalihkan saham adalah PT Philadel Terra Lestari, Pieter Tanuri dan United Investment Inc.
- d. Pihak yang akan mengambil alih saham adalah Demerara Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, berkedudukan di Nerine Chambers P.O. Box 905 Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Demerara Limited merupakan afiliasi dari Spinnaker Asset Management ("SAM") Limited atau Spinnaker Capital Fund.

Pengambilalihan saham ini masih akan tergantung pada pemenuhan persyaratan-persyaratan yang disepakati para pihak. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, permohonan pengambilalihan saham ini belum memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK.

Rencana pengambil alihan saham tersebut telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 4 Mei 2007 dan tanggal 31 Mei 2007.

Apabila akuisisi berhasil diselesaikan, SAM Limited atau afiliasi dari Spinnaker Global Emerging Market Funds Limited, Spinnaker Opportunity Fund Limited dan Spinnaker Global Strategic Limited atau Perusahaan Afiliasi lainnya ("Spinnaker Capital Funds") akan melakukan Penawaran Tender atas seluruh sisa saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Trimegah sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.H.1.

## II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya untuk modal kerja Trimegah dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk fasilitas marjin minimum 50%; dan
2. Untuk transaksi efek obligasi maksimum 50%

Sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum ini digunakan seluruhnya, Trimegah akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada Bapepam dan LK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Trimegah bermaksud mengubah penggunaan dana, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangan dari perubahan penggunaan dana tersebut, serta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK Nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Trimegah terdiri dari :

• Biaya jasa penyelenggaraan ( <i>management fee</i> )	0,350%
• Biaya jasa penjaminan ( <i>underwriting fee</i> )	0,100%
• Biaya jasa penjualan ( <i>selling fee</i> )	0,100%
• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan, Notaris, dan Konsultan Hukum)	0,067%
• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal (BAE, Wali Amanat, dan Kustodian)	0,097%
• Biaya lainnya (dokumentasi dan pemasaran)	0,367%

Berdasarkan surat Trimegah No. 065/CorpSec/dir-RS/X/2004.TRIM tanggal 14 Oktober 2004 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap per 30 September 2004, tidak terdapat sisa dana hasil penawaran umum Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap.

### III. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN

#### Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Pada tanggal 14 Juli 2004, Trimegah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Trimegah I") dengan tingkat bunga tetap 12,875% per tahun dengan nilai nominal sebesar Rp 300.000 juta pada Bursa Efek Surabaya. Bunga Obligasi Trimegah tersebut dibayarkan setiap triwulan dimulai pada tanggal 14 Oktober 2004. Obligasi tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2009. Penerbitan Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam berdasarkan surat No. S-1980/PM/2004 tanggal 30 Juni 2004. Obligasi tersebut memperoleh peringkat <sub>id</sub>A- (*Single A Minus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Di tahun 2005, Trimegah melakukan pembelian kembali obligasi sebesar Rp 258.650 juta dan mencatat keuntungan sebesar Rp 45.187 juta (setelah dikurangi pajak penghasilan) dengan tujuan untuk pelunasan dipercepat sebagian obligasi sehingga posisi Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 sampai dengan tanggal Prospektus ini adalah sebesar Rp 41.350 juta. Trimegah telah melaporkan *buy back* obligasi ini ke Bapepam dan LK pada tanggal 5 Januari 2006.

## IV. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan laporan keuangan Trimegah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, pada tanggal 31 Desember 2006 Trimegah mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp 452.032 juta dengan perincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Kewajiban</b>	<b>Jumlah</b>
Pinjaman bank	104.388
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	1.334
Hutang perusahaan efek	5
Hutang nasabah	167.939
Hutang marjin, pihak ketiga	14.785
Hutang pajak	10.673
Kewajiban imbalan kerja	16.665
Biaya masih harus dibayar dan pencadangan	15.226
Surat hutang jangka pendek	75.579
Hutang obligasi	41.089
Hutang bunga	1.737
Hutang lain-lain	2.612
<b>Jumlah</b>	<b>452.032</b>

### 1. Pinjaman bank

Merupakan pinjaman bank berupa fasilitas modal kerja. Saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp 104.388 juta terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Pinjaman bank</b>	<b>Jumlah</b>
PT Bank Niaga Tbk	59.820
PT Bank Permata Tbk	35.000
PT Bank Central Asia Tbk	9.568
<b>Jumlah</b>	<b>104.388</b>

#### **PT Bank Niaga Tbk (“Bank Niaga”)**

Berdasarkan perjanjian kredit yang diperbaharui pada tanggal 7 April 2006, Trimegah memperoleh fasilitas kredit dari Bank Niaga dengan jumlah maksimum sebesar Rp 20.000 juta yang digunakan untuk membiayai kegiatan transaksi jual beli efek (*trading*) dengan tingkat bunga 15,00% per tahun. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 26 April 2007 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Agustus 2007 sesuai dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Untuk Panjar Melalui Rekening Koran No.197/AMD/CDG/JKT/07 tertanggal 1 Mei 2007. Pinjaman ini merupakan *revolving credit*, dimana Bank Niaga dan Trimegah setiap waktu dapat menghentikan pinjaman tersebut. Pinjaman ini dijamin dengan piutang nasabah pihak ketiga dengan nilai minimum sebesar Rp 20.000 juta dan modal saham Trimegah yang diperoleh kembali (*treasury stocks*) dengan jumlah 80.645.000 lembar saham dengan nilai minimum sebesar Rp 10.000 juta.

Berdasarkan perjanjian kredit yang diperbaharui pada tanggal 7 Juli 2006, Trimegah juga memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar Rp 20.000 juta dengan tingkat bunga 1,25% per tahun di atas tingkat bunga deposito pada Bank Niaga. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 26 April 2007 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Agustus 2007 sesuai dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.196/AMD/CDG/JKT/07 tertanggal 1 Mei 2007. Perjanjian tersebut dijamin dengan deposito berjangka atas nama Trimegah pada bank yang sama sejumlah Rp 10.000 juta.

Berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 4 Mei 2006, Trimegah juga memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 14,75% per tahun. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2007 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Agustus 2007 sesuai dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.198/AMD/CDG/JKT/07 tertanggal 1 Mei 2007. Pinjaman ini dijamin dengan : fidusia atas tagihan Trimegah senilai 50% dari pagu kredit atau setara Rp 15.000 juta; gadai atas saham Trimegah sebesar 55% dari pagu kredit; gadai atas deposito sejumlah Rp 17,5 miliar.

Saldo hutang pada Bank Niaga per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp 59.820 juta.

#### **PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”)**

Berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 18 Agustus 2005, Trimegah memperoleh fasilitas “*Money Market Line*” dengan jumlah maksimum Rp 45.000 juta dengan tingkat bunga sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ditambah 2,50% per tahun. Pada tanggal 28 Juli 2006, perjanjian diubah dengan perubahan fasilitas menjadi maksimum Rp 75.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2007. Pinjaman ini tidak dijamin oleh jaminan apa pun. Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2006 adalah Rp 35.000 juta. Trimegah telah melunasi pinjaman Bank Permata tersebut pada tanggal 18 Januari 2007.

#### **PT Bank Central Asia Tbk (“Bank BCA”)**

Berdasarkan perjanjian yang diperbaharui pada tanggal 20 Maret 2006, Trimegah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan jumlah maksimum Rp 10.000 juta dengan tingkat bunga 1,50% per tahun di atas bunga deposito pada bank BCA. Pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2006, yang kemudian diperpanjang sampai dengan 29 Desember 2007. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama Trimegah pada bank yang sama sebesar Rp 10.000 juta. Saldo pinjaman bank per tanggal 31 Desember 2006 adalah Rp 9.568 juta.

Trimegah telah mengirimkan surat permintaan persetujuan penerbitan Obligasi kepada Bank Niaga dan bank BII pada tanggal 14 Mei 2007 dan surat pemberitahuan penerbitan Obligasi kepada Bank BCA dan Bank Permata. Permintaan persetujuan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam perjanjian kredit dengan masing-masing bank tersebut.

## **2. Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan**

Merupakan kewajiban kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“PT KPEI”) dari transaksi efek di bursa yang penyelesaiannya dilakukan dengan PT KPEI. Pada tanggal 31 Desember 2006, Trimegah memiliki saldo hutang kepada PT KPEI sebesar Rp 1.334 juta.

## **3. Hutang perusahaan efek**

Merupakan kewajiban yang timbul dari transaksi perdagangan efek yang dilakukan Trimegah dengan perusahaan efek lain. Saldo hutang pada perusahaan efek per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp 5 juta.

#### 4. Hutang nasabah

Merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh Trimegah dengan nasabah. Saldo hutang nasabah pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 167.939 juta terdiri dari nasabah perorangan sebesar Rp 157.271 juta dan nasabah institusi sebesar Rp 10.668 juta.

#### 5. Hutang marjin, pihak ketiga

Merupakan dana nasabah pihak ketiga pada Trimegah sehubungan dengan transaksi marjin yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Saldo hutang marjin pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 14.785 juta yang terdiri dari hutang marjin nasabah institusi sebesar Rp 2.642 juta dan hutang marjin nasabah perorangan Rp 12.143 juta.

#### 6. Hutang pajak

Merupakan pajak yang terhutang pada tanggal 31 Desember 2006 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Hutang pajak	Jumlah
Pajak Penghasilan Badan	3.111
Pajak Penghasilan Pasal 21	6.109
Pajak Penghasilan Pasal 23	82
Pajak Penghasilan Pasal 26	18
Pajak atas transaksi penjualan saham	1.288
Pajak Penghasilan pasal 4(2)	65
<b>Jumlah</b>	<b>10.673</b>

#### 7. Kewajiban imbalan kerja

Merupakan penyisihan atas uang jasa karyawan yang terkait dengan Peraturan dan/atau Undang-Undang Tenaga Kerja, berdasarkan hasil taksiran aktuaria per tanggal 31 Desember 2006, jumlah penyisihan untuk uang jasa karyawan adalah sebesar Rp 16.665 juta.

#### 8. Biaya masih harus dibayar dan pencadangan

Merupakan biaya-biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2006 berupa bonus karyawan, komisi penjualan, beban pemasaran, jasa profesional, kompensasi karyawan lainnya, dan beban lain-lain dengan jumlah Rp 15.226 juta.

#### 9. Surat Hutang Jangka Pendek

Selama tahun 2006, Trimegah telah menerbitkan surat hutang jangka pendek dengan jumlah nominal Rp 206.700 juta dimana diantaranya tiga surat hutang jangka pendek telah dilunasi sejumlah Rp 130.250 juta. Saldo hutang jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 75.579 juta.

#### 10. Hutang Obligasi

Pada tanggal 14 Juli 2004, Trimegah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 ("Obligasi Trimegah I") dengan tingkat bunga tetap 12,875% per tahun dengan nilai nominal sebesar Rp 300.000 juta pada Bursa Efek Surabaya. Bunga Obligasi Trimegah tersebut dibayarkan setiap triwulan dimulai pada tanggal 14 Oktober 2004. Obligasi tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2009. Penerbitan Obligasi Trimegah I tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam berdasarkan surat No. S-1980/PM/2004 tanggal 30 Juni 2004.

Persyaratan dalam perjanjian tersebut sehubungan dengan hutang Obligasi Trimegah I tersebut meliputi *covenant*, antara lain memelihara *net debt to equity ratio* tidak lebih dari 4:1; memelihara perbandingan antara total laba sebelum bunga, pajak, dan penyusutan/amortisasi dengan total beban bunga bersih tidak kurang dari 2,5:1; mengajukan permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") kecuali permohonan PKPU yang dilakukan karena adanya gugatan pailit dari pihak ketiga kepada Trimegah; mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Trimegah kecuali pembelian kembali saham Trimegah yang diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku; memberikan hutang atau pinjaman baru kepada pihak manapun di luar dari kegiatan inti Trimegah sehari-hari.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004, Trimegah telah memenuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian sehubungan dengan Obligasi I Trimegah tahun 2004.

Obligasi Trimegah I dijamin dengan piutang margin Trimegah berdasarkan skema berikut : minimal 30% dari piutang margin sejak tanggal emisi (14 Juli 2004); menjadi 75% dari piutang margin sejak 31 Desember 2004; menjadi 100% dari piutang margin sejak tanggal 31 Maret 2005 sampai jatuh tempo obligasi 14 Juli 2009. Jika jumlah piutang margin lebih kecil dari skema diatas, Trimegah harus menempatkan jaminan tambahan dan/atau jaminan konversi piutang nasabah dan/atau unit penyertaan reksa dana dan/atau portofolio efek lainnya dan/atau deposito berjangka yang dimiliki Trimegah.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004, Trimegah telah memenuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian sehubungan dengan Obligasi I Trimegah tahun 2004.

Di tahun 2005, Trimegah melakukan pembelian kembali obligasi sebesar Rp 258.650 juta dan mencatat keuntungan sebesar Rp 45.186 juta (setelah dikurangi pajak penghasilan) dengan tujuan untuk pelunasan dipercepat sebagian obligasi sehingga posisi Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 sampai dengan tanggal Prospektus ini adalah sebesar Rp 41.350 juta. Trimegah telah melaporkan *buy back* obligasi ini ke Bapepam dan LK pada tanggal 5 Januari 2006.

## 11. Hutang Bunga

Terdiri atas hutang bunga obligasi dan hutang bunga pinjaman Bank. Hutang bunga obligasi merupakan akrual bunga Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 dengan tingkat bunga sebesar 12,875% per tahun. Beban bunga Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp 5.324 juta. Hutang bunga pinjaman Bank Niaga merupakan akrual bunga sehubungan fasilitas pinjaman transaksi khusus, pinjaman rekening koran, dan kredit dengan suku bunga per tahun masing-masing 11,5%, 15%, dan 14,75%. Hutang bunga pinjaman Bank Permata merupakan akrual bunga sehubungan fasilitas "*Money Market Line*" dengan suku bunga 15% per tahun. Jumlah beban bunga untuk fasilitas kredit dari Bank untuk tahun 2006 sebesar Rp 7.543 juta. Saldo hutang bunga pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 1.737 juta.

## 12. Hutang Lain-lain

Saldo hutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 2.612 juta.

## Ikatan Dan Kewajiban Kontinjensi

Pada tanggal 31 Desember 2006 Trimegah tidak mempunyai ikatan dan kewajiban kontinjensi yang signifikan.

## Pernyataan Hutang Setelah Tanggal Neraca Sampai Dengan Pernyataan Pendaftaran Efektif

Pernyataan hutang ini hanya menjabarkan kewajiban-kewajiban yang mempunyai pengikatan dengan Trimegah secara signifikan, serta tidak mencakup kewajiban-kewajiban yang timbul akibat kegiatan usaha normal Trimegah.

- a. Trimegah menerbitkan surat hutang jangka pendek di tahun 2007, sebagai berikut:

	Nilai nominal	Tanggal penerbitan	Tanggal jatuh tempo	Tingkat diskonto
TRIM PN VI Tahun 2007	50.750.000.000	11 Januari 2007	10 Juli 2007	12,47%
TRIM PN VII Tahun 2007	53.900.000.000	9 Maret 2007	5 September 2007	11,875%-12,47%
TRIM PN VIII Tahun 2007	32.850.000.000	8 Juni 2007	6 September 2007	10,81%
<b>Jumlah</b>	<b>137.500.000.000</b>			

- b. Pada tanggal 24 April 2007, Trimegah memperoleh fasilitas penjualan dan pembelian kembali obligasi (*reverse repo line*) dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("Bank BII"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank BII akan membeli setiap obligasi dengan harga maksimum senilai 95% dari harga pasar obligasi untuk jenis *sovereign bonds*, dan dengan harga maksimum senilai 90% dari harga pasar obligasi untuk jenis *corporate bonds* dengan nilai keseluruhan pagu fasilitas sampai dengan sebesar Rp 50.000.000.000. Tingkat suku bunga fasilitas ini adalah sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan ditambah 1,5% per tahun untuk jenis *Sovereign Bonds* dan sebesar SBI 1 bulan ditambah 2,5% per tahun untuk jenis *Corporate Bonds*.
- c. Pada tanggal 2 Mei 2007, Trimegah memperpanjang fasilitas kredit modal kerja dari Bank BCA dengan batas maksimum limit sebesar Rp 10.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 1,50% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2007. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama Trimegah pada bank yang sama sejumlah Rp 10.000.000.000.

Pada tanggal 2 Mei 2007, Trimegah memperoleh fasilitas-fasilitas kredit tanpa jaminan dari Bank BCA yang seluruhnya akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2009. Fasilitas-fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit lokal untuk tujuan pembiayaan modal kerja dengan batas maksimum limit sebesar Rp 30.000.000.000, dengan tingkat bunga 11,50% per tahun.
  2. Fasilitas kredit *time loan revolving* untuk modal kerja dengan batas maksimum Rp 50.000.000.000, dengan tingkat bunga 11,50% per tahun.
  3. Fasilitas kredit *interday* KSEI untuk mendukung transaksi penyelesaian penjualan saham di Bursa Efek Jakarta dengan batas maksimum Rp 80.000.000.000 dengan biaya Rp 50.000 per transaksi.
  4. Fasilitas kredit *foreign exchange (FX) line* untuk keperluan *hedging* dengan batas maksimum US\$5.000.000.
- d. Pada tanggal 1 Mei 2006, Trimegah memperpanjang perjanjian-perjanjian kredit fasilitas modal kerja dengan batas maksimum Rp 20.000.000.000, Rp 20.000.000.000 dan Rp 30.000.000.000 dari Bank Niaga hingga tanggal 4 Agustus 2007.
- e. Dalam rangka rencana penerbitan Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007, Trimegah mengirimkan surat tertanggal 14 Mei 2007 kepada Bank Niaga dan Bank BII mengenai permintaan persetujuan penerbitan obligasi tersebut. Bank BII telah memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk menerbitkan obligasi sesuai dengan suratnya No. S.2007.056/Treasurer-FM Sales tertanggal 21 Mei 2007, perihal Persetujuan atas Rencana Penerbitan Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007. Pada tanggal 23 Mei 2007, Bank Niaga telah memberikan persetujuan atas Rencana Penerbitan Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 melalui suratnya No. 463/BPH/CBG-I/V/07. Perusahaan juga telah mengirim surat kepada Bank BCA dan Bank Permata mengenai pemberitahuan penerbitan Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007.
- f. Sesuai dengan surat dari manajemen Trimegah kepada BAPEPAM dan LK No. 018/dir-AYD/V/2007. TRIM tanggal 23 Mei 2007, Trimegah mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 dengan tingkat bunga tetap sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000.000.

Seluruh kewajiban Trimegah per tanggal Laporan Keuangan terakhir telah disajikan dan diungkapkan dalam Prospektus.

Setelah tanggal 31 Desember 2006 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Trimegah tidak memiliki kewajiban lain kecuali yang telah dinyatakan diatas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang berhati-hati (*prudent*) atas aktiva dan kewajiban serta peningkatan hasil usaha di masa yang akan datang, manajemen Trimegah memiliki kesanggupan untuk dapat menyelesaikan keseluruhan kewajiban. Trimegah tidak mempunyai pembatasan-pembatasan (*Negative Covenant*) dari para kreditur yang dapat merugikan Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan penerbitan Obligasi ini.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### 1. UMUM

Kegiatan usaha utama Trimegah pada saat ini adalah sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek serta manajer investasi. Sebagai perantara pedagang efek, Trimegah pada saat ini memusatkan perhatian pada nasabah ritel dengan mengembangkan juga nasabah kelembagaan baik dalam maupun luar negeri. Sementara itu, sebagai penjamin emisi efek, Trimegah telah terlibat aktif dalam berbagai sindikasi penjaminan dan telah bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek bagi lebih dari 32 emisi baik saham maupun obligasi. Sebagai manajer investasi, Trimegah mengelola dana nasabah bagi 14 produk reksa dana konvensional dan syariah dan mengelola *discretionary fund*. Selain itu, Trimegah juga terlibat aktif dalam kegiatan perdagangan obligasi dan efek hutang lainnya.

Trimegah secara konsisten terus meningkatkan usahanya di bidang perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan manajemen investasi, serta jasa keuangan lainnya dengan memperhatikan ketentuan Bapepam dan LK maupun peraturan yang berlaku di pasar modal Indonesia. Untuk memperluas jaringan pemasaran, Trimegah telah membuka cabang-cabang baru di wilayah Indonesia yang berpotensi untuk pengembangan usaha Trimegah. Saat ini Trimegah melakukan operasinya melalui kantor pusat dengan 14 kantor cabang yang berlokasi di Jakarta (Sudirman, Mangga Dua, Pluit, Kelapa Gading), Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Makassar, Medan, Pekanbaru, dan Palembang.

Memasuki tahun 2007, suku bunga diperkirakan akan terus cenderung menurun dan perkiraan GDP meningkat menjadi sebesar 6,2%. Kecenderungan suku bunga yang menurun, peraturan investasi yang baru, peningkatan investasi pada sektor infrastruktur dan kebijakan-kebijakan baru dari Bank Indonesia akan memfasilitasi pertumbuhan investasi yang tinggi bagi sektor swasta. Disamping itu, permintaan domestik diharapkan untuk menguat pada tahun 2007 kedepan.

### 2. ANALISIS KEUANGAN

Pembahasan analisis keuangan berikut ini didasarkan pada laporan keuangan Trimegah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2006	2005	2004
Pendapatan Usaha	217.673	216.450	229.171
Beban Usaha	122.452	155.937	138.924
Laba Usaha	95.221	60.513	90.247
Pos Luar Biasa – Keuntungan <i>buy back</i> obligasi, bersih	-	45.187	-
Laba Bersih	71.695	71.844	58.032
Jumlah Aktiva	838.606	642.097	787.450
Jumlah Ekuitas	386.574	348.653	297.441
Jumlah Kewajiban	452.032	293.444	490.009

## 2.1. Pertumbuhan Pendapatan Usaha


Pendapatan usaha Trimegah pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 217.673 juta, meningkat sebesar Rp 1.223 juta atau sebesar 0,57% dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebesar Rp 216.450 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha dari keuntungan perdagangan efek bersih yaitu sebesar Rp 67.314 juta di tahun 2006 dari Rp 21.425 juta pada tahun 2005, meningkat sebesar Rp 45.889 juta atau 214,18%.

Sedangkan pendapatan usaha pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar Rp 12.721 juta atau sebesar 5,55% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tahun 2004. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan jasa penasehat investasi sebesar Rp 18.106 juta dari Rp 19.028 juta pada tahun 2004 menjadi Rp 922 juta pada tahun 2005 atau menurun sebesar 95,15% dan juga penurunan jasa penjamin emisi dan penjual efek sebesar Rp 18.468 juta dari Rp 21.216 juta di tahun 2004 menjadi Rp 2.748 di tahun 2005 atau menurun sebesar 87,05%. Rincian pendapatan usaha Trimegah yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2006	2005	2004
Komisi Perantara Pedagang Efek	49.772	40.897	38.636
Jasa Penasehat Investasi	-	922	19.028
Bunga, bersih	73.038	65.758	33.464
Keuntungan dari Perdagangan Efek, bersih	67.314	21.425	39.251
Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek	6.514	2.748	21.216
Jasa Manajemen Investasi	20.524	84.106	76.889
Lain-lain	511	594	687
<b>Jumlah</b>	<b>217.673</b>	<b>216.450</b>	<b>229.171</b>

**Pendapatan Usaha Trimegah  
Tahun 2006, 2005 dan 2004**



### 2.1.1. Keuntungan dari Perdagangan Efek, Bersih

Merupakan keuntungan bersih dari transaksi perdagangan efek hutang dan efek ekuitas ditambah (dikurangi) dengan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan pada setiap akhir tahun. Pada tahun 2006 keuntungan dari perdagangan efek bersih adalah sebesar Rp 67.314 juta, meningkat sebesar Rp 45.889 juta atau sebesar 214,18% dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebesar Rp 21.425 juta. Hal ini terjadi karena meningkatnya *spread* keuntungan perdagangan efek pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 dan juga meningkatnya keuntungan dari portofolio Trimegah pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005.

Pada tahun 2005 keuntungan Trimegah dari perdagangan efek menurun sebesar Rp 17.826 juta atau sebesar 45,42% dibandingkan dengan keuntungan tahun 2004 yang sebesar Rp 39.251 juta. Hal ini disebabkan karena menurunnya *spread* keuntungan perdagangan efek pada tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 dan juga menurunnya keuntungan dari portofolio Trimegah pada tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004.

### 2.1.2. Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek

Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek Trimegah pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 6.514 juta, meningkat sebesar Rp 3.766 juta atau sebesar 137,05% dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu sebesar Rp 2.748 juta. Peningkatan imbalan jasa ini terutama disebabkan adanya peningkatan jumlah maupun nilai transaksi dalam kegiatan Trimegah sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam penerbitan efek hutang (obligasi).

Untuk tahun 2005 jasa penjaminan emisi dan penjualan efek Trimegah menurun sebesar Rp 18.468 juta atau sebesar 87,05% dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu sebesar Rp 21.216 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh persaingan di industri penjaminan emisi yang mengakibatkan penurunan *fee* jasa penjaminan emisi.

### 2.1.3. Komisi Perantara Pedagang Efek

Pendapatan komisi dari transaksi perantara pedagang efek Trimegah pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 49.772 juta, meningkat sebesar Rp 8.875 juta atau sebesar 21,70% dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebesar Rp 40.897 juta.

Pendapatan komisi perantara pedagang efek Trimegah pada tahun 2005 meningkat sebesar Rp 2.261 juta atau sebesar 5,85% dibandingkan dengan komisi perantara pedagang efek tahun 2004 yang sebesar Rp 38.636 juta.

Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan komisi disebabkan peningkatan volume perdagangan efek seiring dengan peningkatan aktivitas perdagangan efek.

### 2.1.4. Jasa Penasehat Investasi

Pendapatan Jasa Penasehat Investasi merupakan imbalan atas jasa manajemen yang diberikan Trimegah kepada nasabahnya yang melakukan restrukturisasi keuangan, divestasi aset maupun penjualan aset strategis. Pada tahun 2006, Trimegah tidak memperoleh pendapatan dari jasa penasehat investasi, sedangkan tahun 2005 jasa penasehat investasi menghasilkan pendapatan sebesar sebesar Rp 922 juta.

Pada tahun 2005, imbalan jasa yang diperoleh menurun sebesar Rp 18.106 atau sebesar 95,15% dibandingkan dengan imbalan jasa tahun 2004 yang sebesar Rp 19.028 juta.

Secara keseluruhan, hal ini terutama disebabkan oleh situasi pasar yang kondusif bagi penerbitan obligasi sehingga Trimegah lebih memfokuskan pada kegiatan penjamin pelaksana emisi obligasi.

### 2.1.5. Jasa Manajemen Investasi

Pendapatan Jasa Manajemen Investasi merupakan imbalan jasa yang diperoleh Trimegah dari pengelolaan investasi reksa dana. Pada tahun 2006, imbalan jasa manajemen investasi Trimegah adalah sebesar Rp 20.524 juta, menurun sebesar Rp 63.582 juta atau sebesar 75,60% dibandingkan dengan imbalan jasa tahun 2005 yang sebesar Rp 84.106 juta. Penurunan pendapatan jasa manajemen investasi tersebut disebabkan karena adanya penurunan secara signifikan jumlah dana yang dikelola oleh Trimegah melalui produk-produk reksa dana yang diselenggarakan Trimegah akibat adanya *market crash* pada tahun 2005.

Sedangkan pada tahun 2005, imbalan jasa manajemen investasi meningkat sebesar Rp 7.217 juta atau sebesar 9,39% dibandingkan dengan imbalan jasa tahun 2004 yang sebesar Rp 76.889 juta. Adapun kenaikan pendapatan jasa manajemen investasi tersebut disebabkan kenaikan jumlah dana yang dikelola oleh Trimegah melalui produk-produk reksa dana yang diselenggarakan Trimegah.

#### **2.1.6. Bunga, bersih**

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari bunga atas rekening nasabah dan kupon bunga obligasi dan lainnya setelah dikurangi beban bunga atas rekening nasabah. Pada tahun 2006 pendapatan bunga mencapai Rp 73.038 juta, meningkat sebesar Rp 7.280 juta atau sebesar 11,07% dibandingkan dengan pendapatan bunga tahun 2005 yang sebesar Rp 65.758 juta.

Tahun 2005 pendapatan bunga Trimegah meningkat sebesar Rp 32.294 juta atau sebesar 96,50% dibandingkan dengan pendapatan bunga tahun 2004 yang sebesar Rp 33.464 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat pemakaian fasilitas margin dan kenaikan suku bunga margin yang diberikan kepada para nasabah margin seiring dengan kenaikan suku bunga secara makro.

#### **2.1.7. Lain-lain**

Merupakan pendapatan dari transaksi partisipan ESOP perusahaan publik lain dan pendapatan transaksi melalui media elektronik (SMS). Pada tahun 2006 pendapatan lain-lain mencapai Rp 511 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 83 juta atau 13,97% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain tahun 2005 yang sebesar Rp 594 juta.

Tahun 2005 pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp 93 juta atau 13,54% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain tahun 2004 yang sebesar Rp 687 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan partisipan ESOP dari tahun 2004 dan 2005 sementara transaksi melalui media elektronik (SMS) masih dalam tahap pengembangan dan belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

### **2.2. Beban Usaha**

Beban usaha Trimegah pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 122.452 juta, menurun sebesar Rp 33.485 juta atau sebesar 21,47% dibandingkan dengan beban usaha tahun 2005 yang sebesar Rp 155.937 juta. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan secara signifikan dari beban gaji dan tunjangan serta beban iklan dan promosi yang masing-masing sebesar Rp 10.477 juta dan Rp 17.582 juta.


Beban usaha Trimegah pada tahun 2005 meningkat sebesar Rp 17.013 juta atau sebesar 12,25% dibandingkan dengan beban usaha tahun 2004 yang sebesar Rp 138.924 juta. Kenaikan beban ini disebabkan adanya kenaikan beban gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp 23.210 juta.

### **2.3. Laba Usaha**

Laba usaha Trimegah merupakan selisih lebih antara pendapatan usaha dan beban usaha Trimegah. Laba usaha Trimegah tahun 2006 mencapai Rp 95.221 juta meningkat sebesar Rp 34.708 juta atau sebesar 57,36% dibandingkan dengan laba usaha tahun 2005 yang sebesar Rp 60.513 juta. Kenaikan laba usaha disebabkan penurunan beban usaha yang cukup signifikan yang disertai kenaikan pendapatan usaha.

Untuk tahun 2005 laba usaha Trimegah menurun sebesar Rp 29.734 juta atau sebesar 32,95% dibandingkan laba usaha dengan tahun 2004 yang sebesar Rp 90.247 juta. Penurunan laba usaha ini disebabkan adanya penurunan pendapatan usaha dan besarnya kenaikan beban usaha.

**Laba Usaha Trimegah  
Tahun 2004, 2005 dan 2006**



#### 2.4. Penghasilan (Beban) Lain-lain


Pada tahun 2006, beban lain-lain adalah sebesar Rp 18.163 juta, menurun sebesar Rp 7.813 juta dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu sebesar Rp 25.976 juta. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan penghasilan bunga sebesar Rp 3.302 juta dan juga adanya penurunan beban bunga dan keuangan sebesar Rp 6.218 juta.

Sedangkan pada tahun 2005, kenaikan beban lain-lain sebesar Rp 9.917 juta dari beban lain-lain sebesar Rp 16.059 juta pada tahun 2004 menjadi Rp 25.976 juta pada tahun 2005 yang antara lain disebabkan peningkatan beban bunga dan keuangan yang sebesar Rp 11.576 juta.

#### 2.5. Laba Bersih

Laba bersih Trimegah tahun 2006 yang sebesar Rp 71.695 juta relatif stagnan dibandingkan tahun 2005 sebesar Rp 71.844 juta. Namun, laba bersih tahun 2005 tampak lebih tinggi secara signifikan sebesar Rp 13.812 juta atau 23,80% dari tahun 2004. Hal ini disebabkan adanya pos luar biasa yang berasal dari keuntungan *buy back* obligasi.

**Laba Bersih Trimegah  
Tahun 2004, 2005 dan 2006**



## 2.6. Pertumbuhan Jumlah Aktiva, Ekuitas dan Kewajiban

### 2.6.1. Aktiva

Jumlah aktiva Trimegah pada tahun 2006 mencapai Rp 838.606 juta, meningkat sebesar Rp 196.509 juta atau sebesar 30,60% dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebesar Rp 642.097 juta. Hal ini terutama disebabkan kenaikan portofolio efek, piutang marjin, dan piutang nasabah.

Jumlah aktiva Trimegah pada tahun 2005 menurun sebesar Rp 145.353 juta atau sebesar 18,46% dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 787.450 juta. Hal ini terutama disebabkan penurunan dari portofolio efek baik yang diperdagangkan maupun yang berupa unit penyertaan reksa dana.

### 2.6.2. Ekuitas

Pada tahun 2006, jumlah ekuitas adalah sebesar Rp 386.574 juta, meningkat sebesar Rp 37.921 juta atau sebesar 10,88% dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar Rp 348.653 juta. Hal ini disebabkan karena Trimegah tetap mampu menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasionalnya, penambahan modal disetor dan kenaikan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual yang belum direalisasi.

Sedangkan pada tahun 2005 jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp 51.212 juta atau sebesar 17,22% dibandingkan dengan tahun 2004 yang sebesar Rp 297.441 juta. Hal ini disebabkan karena Trimegah tetap mampu menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasionalnya dan adanya penambahan modal disetor.

### 2.6.3. Kewajiban dan kewajiban yang mengandung bunga

#### a. Kewajiban

Jumlah kewajiban secara keseluruhan pada 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 452.032 juta, meningkat sebesar Rp 158.588 juta atau sebesar 54,04% dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar Rp 293.444 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya kenaikan pinjaman bank, hutang nasabah, dan penerbitan surat hutang jangka pendek.


Jumlah kewajiban secara keseluruhan pada 31 Desember 2004 adalah sebesar yang sebesar Rp 490.009 juta. Penurunan ini disebabkan karena turunnya hutang obligasi dan hutang bunga, selain juga karena tidak adanya hutang lembaga kliring dan penjaminan serta hutang perusahaan efek pada tahun 2005.

#### b. Kewajiban yang mengandung bunga

Jumlah kewajiban yang mengandung bunga pada 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 221.056 juta, meningkat sebesar Rp 120.906 juta atau sebesar 120,72% dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebesar Rp 100.150 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya kenaikan pinjaman bank dan penerbitan surat hutang jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2005, jumlah kewajiban yang mengandung bunga menurun sebesar Rp 243.414 juta atau sebesar 70,85% dibandingkan dengan tahun 2004 yang sebesar Rp 343.564 juta. Penurunan kewajiban yang mengandung bunga disebabkan karena dilakukannya *buy back* obligasi yang dikeluarkan Trimegah.

### Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Trimegah Tahun 2004, 2005 dan 2006



## 2.7. Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas

### 2.7.1. Likuiditas

Pada tahun 2006, likuiditas atau arus kas dari operasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh perubahan pada komponen pembiayaan marjin. Arus kas dari investasi meningkat cukup signifikan yang disebabkan antara lain penerimaan bunga dan penjualan aktiva tetap. Arus kas dari pendanaan juga mengalami peningkatan yang disebabkan oleh penerbitan *promissory notes* oleh Trimegah pada tahun 2006.

Secara total, saldo kas dan setara kas Trimegah mengalami penurunan sebesar 18% dari Rp 205 miliar pada 2005 menjadi Rp168 miliar pada 2006. Hal tersebut terjadi karena kebijakan Trimegah untuk meningkatkan aktiva produktif (*earning assets*) seperti penempatan pada portofolio efek dan transaksi marjin yang menyerap lebih banyak arus kas.

### 2.7.2. Solvabilitas

Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah kewajiban yang mengandung bunga dengan modal sendiri dan membandingkan antara jumlah kewajiban yang mengandung bunga dan total aktiva. Perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung bunga dengan modal sendiri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 masing-masing sebesar 57,18%; 28,72% dan 115,51%. Perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung bunga dengan total aktiva pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 masing-masing sebesar 26,36%; 15,60% dan 43,63%

### 2.7.3. Rentabilitas

Rentabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), Imbal Hasil Investasi (*Return On Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Trimegah untuk mendapatkan keuntungan pada suatu periode tertentu.

- Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba bersih terhadap pendapatan Trimegah
- Imbal Hasil Investasi (*Return On Assets*) adalah rasio dari perputaran aktiva dalam menghasilkan laba
- Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas.

Rasio	2006	2005	2004
<i>Net Profit Margin</i>	32,94 %	33,19 %	25,32 %
<i>Return On Assets</i>	8,55 %	11,19 %	7,37 %
<i>Return On Equity</i>	18,55 %	20,61 %	19,51 %

### 3. FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA TRIMEGAH

#### 3.1. Perubahan dalam Perilaku Konsumen, Teknologi Baru dan Demografi Pasar.

Trimegah selalu berusaha melakukan perubahan teknologi baru demi kenyamanan dan kepuasan konsumen. Salah satunya adalah penambahan fitur TRIMobile yang memungkinkan konsumen untuk mengakses informasi mengenai pasar modal dengan mudah dan cepat. Semenjak diluncurkan pada tahun 2005, *traffic* penggunaan TRIMobile tercatat mengalami peningkatan dari kisaran 8.825 transaksi per bulan menjadi lebih dari 31.000 transaksi pada bulan April 2007. Hal ini menunjukkan respon konsumen yang positif terhadap TRIMobile.

Trimegah memiliki beragam produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Bagi nasabah yang dinamis dan *risk-taker*, *equity brokerage* mungkin merupakan pilihan yang menarik dalam berinvestasi. Sedangkan bagi nasabah yang lebih mementingkan stabilitas return, reksa dana mungkin merupakan pilihan yang tepat.

#### 3.2. Perubahan dalam Metode Penjualan, Metode Distribusi Baru atau Perkembangan Tim Penjualan.

Trimegah selalu berusaha melakukan inovasi metode penjualan produk-produk investasi dan pasar modal yang dimiliki. Sebagai contoh, di masa lalu penjualan produk reksa dana sebagian besar masih bergantung pada penjualan melalui bank aliansi. Kemudian Trimegah mengambil kebijakan untuk mengimbangi penjualan melalui bank aliansi dengan penjualan melalui *direct sales*. Saat ini, strategi penjualan reksa dana semakin bervariasi dan seimbang antara penjualan melalui bank-bank aliansi, penjualan melalui *direct sales*, dan penjualan melalui metode *outsourcing*.

#### 3.3. Perubahan yang Terjadi Pada Kompetitor

Trimegah mengamati bahwa pada saat ini semakin banyak perusahaan sekuritas yang masuk ke dalam sektor ritel mengingat potensi sektor tersebut yang cukup besar di Indonesia. Selain itu, juga terjadi persaingan dalam *brokerage fee* dan suku bunga fasilitas marjin. Meskipun demikian, Trimegah tidak akan 'terjebak' dalam persaingan harga tersebut karena Trimegah mengutamakan kualitas layanan seperti informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Divisi Riset dan komitmen dalam penyediaan fasilitas marjin.

#### 3.4. Perubahan Dalam Harga, Persoalan Dengan Pemasok, atau Peristiwa Lainnya yang Mempengaruhi Penjualan Perusahaan.

Selama ini Trimegah tidak mempunyai persoalan dengan pemasok. Trimegah melakukan seleksi yang cukup ketat dalam penunjukan pemasok antara lain dengan memberlakukan sistem tender dan Komite Pengadaan. Selain itu, Trimegah selalu secara berkala melakukan evaluasi atas kinerja para pemasok sehingga kualitas barang dan jasa yang diberikan oleh para pemasok tersebut selalu terjaga sesuai standar Trimegah, dan Trimegah mampu memberikan layanan terbaik bagi para nasabah.

### 3.5. Pengaruh Produk Baru Atau Penarikan Produk

Pada tahun 2006, Trimegah mendirikan unit usaha baru yang bergerak di bidang jasa *equity brokerage* khusus untuk institusi, yang memungkinkan Trimegah mampu melayani konsumen institusi secara lebih baik, seperti dana pensiun, dan perusahaan *fund management* baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, Trimegah juga mendirikan divisi syariah untuk melayani konsumen yang tertarik dengan instrumen investasi berbasis syariah. Sampai sejauh ini, Trimegah merupakan satu-satunya perusahaan sekuritas yang memiliki karyawan *full time* untuk menangani transaksi syariah.

## VI. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan Trimegah juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat menurunkan kinerja usaha Trimegah. Di bawah ini, terdapat beberapa risiko penting yang perlu dipertimbangkan oleh para calon pemodal sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Obligasi, yang diurutkan dari risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah, yaitu:

### 1. RISIKO PEREKONOMIAN

Perusahaan efek pada umumnya termasuk Trimegah adalah sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian baik nasional maupun internasional. Risiko perekonomian dapat timbul apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian seperti perubahan suku bunga dan perubahan moneter yang kurang menguntungkan dan menyebabkan turunnya aktivitas di pasar modal baik dalam penurunan nilai perdagangan saham, penurunan jumlah perusahaan yang akan *go public*, maupun dalam penerbitan obligasi maupun turunnya nilai dari reksa dana yang dikelola oleh Trimegah. Sebagai contoh, kenaikan tingkat suku bunga yang terlalu tinggi selama tahun 2005 mengakibatkan *redemption* secara besar-besaran oleh nasabah sehingga industri reksa dana secara keseluruhan mengalami penurunan dana kelolaan secara signifikan. Hal tersebut juga dapat berdampak negatif untuk kinerja Trimegah sebagai salah satu perusahaan efek.

### 2. RISIKO PENGHENTIAN IZIN USAHA

Kegiatan usaha Trimegah tidak terlepas dari berbagai peraturan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia maupun oleh Bapepam dan LK sebagai badan yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan pasar modal serta peraturan bursa efek di Indonesia. Risiko penghentian izin usaha ini dapat terjadi apabila Trimegah gagal atau lalai dalam memenuhi ketentuan-ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia, sehingga memungkinkan penghentian sementara atau pencabutan salah satu izin usaha Trimegah yang akan mengakibatkan terhentinya salah satu kegiatan usaha Trimegah.

### 3. RISIKO MANAJEMEN INVESTASI

Risiko dalam pengelolaan produk reksa dana Trimegah dipengaruhi oleh tenaga profesional yang mengelola produk reksa dana dan juga kinerja pasar modal secara keseluruhan. Produk-produk reksa dana memerlukan pengelolaan portofolio yang tepat, sehingga risiko keseluruhan dari dana pihak ketiga yang dikelola dapat diperhitungkan dengan baik. Apabila terjadi penurunan nilai aktiva bersih atas dana kelolaan secara signifikan maka hal ini dapat menurunkan minat investor untuk berinvestasi dalam reksa dana khususnya reksa dana Trimegah dan hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan pendapatan Trimegah.

### 4. RISIKO PENJAMINAN EMISI SAHAM / OBLIGASI

Dalam hal Trimegah melakukan bisnis *underwriting* yang bersifat kesanggupan penuh (*full-commitment*) ada risiko apabila penjualan pada saat pasar perdana tidak habis terjual, sehingga mengakibatkan Trimegah harus membeli dan menahannya di buku sendiri. Apabila hal ini berlangsung secara terus menerus, hal ini dapat mengakibatkan likuiditas yang berkurang dan akan berdampak negatif terhadap kinerja Trimegah.

## **5. RISIKO PERDAGANGAN EFEK**

Perdagangan efek (saham/obligasi dan turunannya) bersifat fluktuasi karena menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi bursa seperti kapitalisasi pasar, jumlah saham, pergerakan indeks bursa, yang mempengaruhi minat untuk bertransaksi dari investor khususnya nasabah Trimegah. Apabila kondisi bursa mengalami stagnasi, hal ini dapat menurunkan minat investor untuk bertransaksi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kinerja Trimegah sebagai perantara perdagangan efek.

## **6. RISIKO PERSAINGAN USAHA**

Pasar modal adalah industri yang akan terus berkembang karena merupakan salah satu alternatif berinvestasi bagi masyarakat. Pesaing-pesaing Trimegah adalah perusahaan-perusahaan sekuritas dan perusahaan manajer investasi lainnya. Walaupun Trimegah memiliki pangsa pasar yang cukup besar, berdasarkan jumlah nasabah ritel (lebih dari 20.000 rekening efek) dalam industri tersebut, namun persaingan usaha akan tetap menjadi faktor yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan kinerja usaha Trimegah.

## **7. RISIKO TEKNOLOGI**

Perkembangan bisnis perusahaan efek pada umumnya dan Trimegah khususnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan efek, teknologi merupakan salah satu basis keunggulan daya saing suatu perusahaan efek. Dengan teknologi yang mendukung, kalangan perusahaan efek mampu meningkatkan mutu pelayanan serta kenyamanan kepada nasabah yang semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan perusahaan efek. Ketidakmampuan Trimegah dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dapat menyebabkan hilangnya kesempatan menarik nasabah yang potensial dan juga berpindahnya nasabah-nasabah yang sudah ada ke perusahaan efek lainnya. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan pendapatan usaha Trimegah sehingga profilitabilitas Trimegah akan terpengaruh.

Manajemen Trimegah dengan ini menyatakan bahwa risiko usaha yang tercantum di atas adalah seluruh risiko yang dihadapi Trimegah dalam menjalankan usahanya.

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Trimegah yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 19 Juni 2007 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

## VIII. KETERANGAN TENTANG TRIMEGAH

### 1. Riwayat Singkat Trimegah

Trimegah didirikan dengan nama PT Trimulya Securindolestari berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Trimulya Securindolestari No. 64 tanggal 9 Mei 1990 dan kemudian berdasarkan Akta Perbaikan Anggaran Dasar No. 227 tanggal 28 Mei 1990 namanya diubah menjadi PT Trimegah Securindolestari. Kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.01.01.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, dan didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No.470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No.473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832.

Anggaran Dasar Trimegah telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dalam rangka Penawaran Umum termasuk di dalamnya mengenai perubahan nama Perseroan dari PT Trimegah Securindolestari menjadi PT Trimegah Securities Tbk dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Trimegah Securindolestari No. 17 tanggal 12 Oktober 1999, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-17.644.HT.01.04.TH'99 tanggal 15 Oktober 1999 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 300/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 1 Pebruari 2000, Tambahan No. 522.

Dalam rangka perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp 50,00 (lima puluh Rupiah), Anggaran Dasar Trimegah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 3 April 2000, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima serta dicatat pada tanggal 5 April 2000, No. C-8127.HT.01.04-TH.2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.374/RUB.09.03/IV/2000 tanggal 26 April 2000, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 28 Juli 2000, Tambahan No. 183.

Sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Trimegah dari Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 680.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah), yang dilakukan setelah adanya pengeluaran saham dalam portepel sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham yang merupakan kapitalisasi agio menjadi saham, Anggaran Dasar Trimegah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 6 Juni 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-11581.HT.01.04.TH.2000 tanggal 7 Juni 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.605/RUB.09.05/IV/2000 tanggal 26 Juni 2000, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2000, Tambahan No. 5010.

Terakhir Anggaran Dasar Trimegah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 26 Mei 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima serta dicatat dengan No. C-25062.HT.01.04-TH.2004 tanggal 8 Oktober 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1235/RUB.09.03/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 15 Maret 2005, Tambahan No. 218.

Dalam menjalankan usahanya Trimegah telah memperoleh ijin-ijin usaha yaitu:

- Perantara Pedagang Efek, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-252/PM/1992 tanggal 2 Mei 1992;
- Penjamin Emisi Efek, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993; dan
- Manajer Investasi, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-02/PM-MI/1994 tanggal 20 April 1994.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 30 Desember 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal serta Peraturan No. V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP.25/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perijinan Wakil Perusahaan Efek antara lain diatur keharusan adanya ijin perorangan bagi orang perserorangan yang melakukan kegiatan perusahaan efek. Adapun jumlah karyawan Trimegah yang memiliki ijin perorangan untuk melakukan kegiatan perusahaan efek pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Jenis ijin	Wakil Perantara Pedagang Efek	Wakil Penjamin Emisi Efek	Wakil Manajer Investasi
Jumlah karyawan yang memiliki ijin	100	13	13

## 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Trimegah

### Tahun 1990, Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian No. 64 tanggal 9 Mei 1990, Jo. Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.01.01.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, dan telah didaftarkan di register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No. 470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No. 473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Trimegah pada saat pendirian adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pingkan Riani Putri	800	800.000.000	40,00
Avi Yasa Dwipayana	600	600.000.000	30,00
Pieter Tanuri	600	600.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

#### Keterangan:

Modal ditempatkan dan disetor tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai.

### Tahun 1992

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 18 tanggal 12 Agustus 1992 Jo. Akta Perubahan No. 26 tanggal 15 Januari 1993, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Emmy Hartati Yunizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-1235.HT.01.04.TH'93 tanggal 1 Maret 1993, dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 1997 di bawah No. 194/A.Not/HKM/1997 PN. JAK SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 30 September 1997, Tambahan No. 4498, telah terjadi peningkatan modal dasar dari

Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) menjadi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) menjadi Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) serta perubahan nilai nominal dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp 1.000,00 (seribu Rupiah), sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta perubahan nilai nominal saham tersebut, struktur permodalan dan kepemilikan saham Trimegah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pingkan Riani Putri	2.400.000	2.400.000.000	40,00
Avi Yasa Dwipayana	1.800.000	1.800.000.000	30,00
Pieter Tanuri	1.800.000	1.800.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000.000</b>	

**Keterangan:**

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah dilakukan penyetorannya dengan uang tunai.

**Tahun 1998**

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 130 tanggal 21 Januari 1998 Jo. Akta Perubahan No. 69 tanggal 30 Juli 1998, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-4408.HT.01.04.TH.93 tanggal 16 Maret 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan nomor 299/BH.D9.08/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 1 Pebruari 2000, Tambahan No. 521, telah terjadi peningkatan modal dasar dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) menjadi Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) serta pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) menjadi Rp 500,00 (lima ratus Rupiah), sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta perubahan nilai nominal saham tersebut, struktur permodalan dan kepemilikan saham Trimegah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	96.000.000	48.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pingkan Riani Putri	4.800.000	2.400.000.000	20,00
Avi Yasa Dwipayana	3.600.000	1.800.000.000	15,00
Pieter Tanuri	3.600.000	1.800.000.000	15,00
PT Kariza Andalguna	3.200.000	1.600.000.000	13,30
PT Dwipa Miranda Lestari	4.400.000	2.200.000.000	18,30
PT Philadel Terra Lestari	4.400.000	2.200.000.000	18,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	<b>24.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	<b>72.000.000</b>	<b>36.000.000.000</b>	

**Keterangan:**

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut seluruhnya diambil bagian oleh PT Kariza Andalguna, PT Dwipa Miranda Lestari, dan PT Philadel Terra Lestari.
2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah dilakukan penyetorannya dengan uang tunai.

## Tahun 1999

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 12 Oktober 1999 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-17.644.HT.01.04.TH'99 tanggal 15 Oktober 1999 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Deperindag Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 300/BH.D9.08/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999 telah terjadi peningkatan modal dasar dari Rp 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar Rupiah) menjadi Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) menjadi Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah). sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut struktur permodalan dan kepemilikan Trimegah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Pingkan Riani Putri	4.800.000	2.400.000.000	3,20
Avi Yasa Dwipayana	3.600.000	1.800.000.000	2,40
Pieter Tanuri	3.600.000	1.800.000.000	2,40
PT Kariza Andalguna	3.200.000	1.600.000.000	2,13
PT Dwipa Miranda Lestari	67.400.000	33.700.000.000	44,93
PT Philadel Terra Lestari	67.400.000	33.700.000.000	44,93
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>150.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>450.000.000</b>	<b>325.000.000.000</b>	

### Keterangan:

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut hanya diambil bagian oleh PT Dwipa Miranda Lestari dan PT Philadel Terra Lestari, sedangkan PT Kariza Andalguna dan para pemegang saham perorangan menyatakan melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut.
2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah dilakukan penyetorannya dengan uang tunai.

## Tahun 2000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 38 tanggal 29 Maret 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 18 April 2000 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 26 Juni 2000, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Trimegah setelah Penawaran Umum Perdana Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000.000	300.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pingkan Riani Putri	4.800.000	2.400.000.000,00	2,40
Avi Yasa Dwipayana	3.600.000	1.800.000.000,00	1,80
Pieter Tanuri	3.600.000	1.800.000.000,00	1,80
PT Kariza Andalguna	3.200.000	1.600.000.000,00	1,60
PT Dwipa Miranda Lestari	67.400.000	33.700.000.000,00	33,70
PT Philadel Terra Lestari	67.400.000	33.700.000.000,00	33,70
Masyarakat	50.000.000	25.000.000.000,00	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>400.000.000</b>	<b>200.000.000.000,00</b>	

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Trimegah Securities Tbk No. 9 tanggal 3 April 2000 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 3 April 2000, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima serta dicatat dengan No. C-8127.HT.01.04-TH.2000 tanggal 5 April 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.374/RUB.09.03/IV/2000 tanggal 26 April 2000, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 28 Juli 2000, Tambahan No. 183, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 3 April 2000 telah menyetujui pemecahan saham (*stock split*) dari Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp 50,00 (lima puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan Trimegah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,00 (Lima Puluh Rupiah) per saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	6.000.000.000	300.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	2.000.000.000	100.000.000.000,00
Modal Disetor	2.000.000.000	100.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	4.000.000.000	200.000.000.000,00

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% (lima persen) Atau Lebih, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek tertanggal 31 Mei 2000, susunan Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2000, adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,00 (Lima Puluh Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
PT Dwipa Miranda Lestari	674.000.000	33.700.000.000,00	33,70
PT Philadel Lestari	674.000.000	33.700.000.000,00	33,70
Kustodian Sentral Efek Indonesia	500.000.000	25.000.000.000,00	25
Masyarakat	152.000.000	7.600.000.000,00	7,60
Jumlah	<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Trimegah Securities Tbk No. 9 tanggal 3 April 2000 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 6 Juni 2000, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-11581.HT.01.04.TH.2000 tanggal 7 Juni 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.605/RUB.09.05/IV/2000 tanggal 26 Juni 2000, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2000, Tambahan No. 5010, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 3 April 2000 telah menyetujui peningkatan Modal Dasar Trimegah dari Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 680.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah), yang dilakukan setelah adanya pengeluaran saham dalam portepel sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham yang merupakan kapitalisasi agio menjadi saham, dengan perbandingan setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham dengan nilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) akan memperoleh saham bonus 70 (tujuh puluh) saham dengan nilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan Trimegah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,00 (Lima Puluh Rupiah) per saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)
Modal Dasar	13.600.000.000	680.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	3.400.000.000	170.000.000.000,00
Modal Disetor	3.400.000.000	170.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	10.200.000.000	510.000.000.000,00

## Tahun 2004

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5% atau lebih, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek tertanggal 30 April 2004, komposisi pemegang saham Trimegah adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,00 (Lima Puluh Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	13.600.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
United Investment Inc. *	1.455.505.500	72.775.275.000	39,88
PT Trimegah Securities Tbk (Treasury) **	200.700.000	10.035.000.000	5,50
Masyarakat ***	1.993.794.500	99.689.725.000	54,62
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh****</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>182.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.950.000.000</b>	<b>497.500.000.000</b>	

### Keterangan:

- \* Pada tanggal 20 Februari 2004 United Investment Inc. masuk sebagai pemegang saham Trimegah melalui pengambilalihan saham Trimegah yang dimiliki oleh PT Dwipa Miranda Lestari dan PT Philadel Terra Lestari masing-masing sejumlah 1.020.000.000 (55,89%), dimana pengambilalihan saham tersebut adalah sebagai pelaksanaan hak menukar obligasi dari Obligasi Yang Dapat Dikonversi dan Dapat Ditukarkan Dengan Saham (*Convertible and Exchangeable Bond*) yang diterbitkan oleh PT Dwipa Miranda Lestari dan PT PT Philadel Terra Lestari kepada United Investment Inc. berdasarkan *Bond Subscription Agreement* tanggal 5 Oktober 1999 sebagaimana telah diubah dengan *Amendment to Bond Subscription Agreement* tanggal 10 September 2003.
- Pada tanggal 24 Februari 2004 United Investment Inc. melepaskan saham Trimegah yang dimilikinya sebesar 578.100.000 saham atau 15,84 % kepada masyarakat, sehingga kepemilikan saham United Investment Inc. di Trimegah menjadi sebesar 1.461.900.000 saham atau sebesar 40,05%. Berdasarkan *Statement Letter* tertanggal 29 Maret 2004, United Investment Inc. menyatakan tidak akan melakukan pengendalian terhadap Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- \*\* Adalah saham-saham yang telah di *buy-back* oleh Trimegah sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Luar Biasa Trimegah yang diadakan pada tanggal 20 Mei 2003, yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.62 tanggal 20 Mei 2003, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- \*\*\* Adalah para pemegang saham Trimegah yang memiliki saham di bawah 5% (lima persen).
- \*\*\*\* Peningkatan modal setor dari 3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta) saham atau sebesar Rp 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) menjadi sebanyak 3.650.000.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta) saham atau sebesar Rp 182.500.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) berasal dari *exercise*/pelaksanaan waran yang dimiliki Karyawan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) waran menjadi 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham. Saham-saham mana telah tercatat pada Bursa Efek Jakarta sebagaimana ternyata dalam Surat dari PT Bursa Efek Jakarta No.Peng-344/BEJ.PSJP/10-2003 tanggal 17 Oktober 2003.

## Tahun 2007

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5% (lima persen) Atau Lebih, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek tertanggal 31 Mei 2007, komposisi pemegang saham Trimegah per tanggal 31 Mei 2007 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,00 (Lima Puluh Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	13.600.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
United Investment Inc.	1.455.505.500	72.775.275.000	39,82
Morgan Stanley & Co Intl Plc	349.116.500	17.455.825.000	9,55
PT Ciptadana Securities	238.609.500	11.930.475.000	6,53
RBC Dexia Investor Services Trust	200.000.000	10.000.000.000	5,47
Masyarakat (dibawah 5%)	1.211.068.500	60.553.425.000	33,13
	3.454.300.000	172.715.000.000	94,50
Modal saham diperoleh kembali	200.700.000	10.035.000.000	5,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.655.000.000</b>	<b>182.750.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.945.000.000</b>	<b>497.250.000.000</b>	

Catatan : Saham diperoleh kembali tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai hak untuk memperoleh dividen

**Keterangan:**

Peningkatan modal setor dari 3.650.000.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta) saham atau sebesar Rp 182.500.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi 3.655.000.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh lima juta) saham atau sebesar Rp 182.750.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) berasal dari *exercise*/pelaksanaan Waran yang dimiliki Karyawan sebanyak 5.000.000 (lima juta) Waran menjadi 5.000.000 (lima juta) saham. Saham-saham hasil *exercise*/pelaksanaan Waran tersebut telah tercatat pada Bursa Efek Jakarta sebagaimana ternyata dalam Surat dari PT Bursa Efek Jakarta No.Peng-722/BEJ-PS/P/07-2005 tanggal 26 Juli 2005, No.Peng-368/BEJ-PS/P/04-2006 tanggal 26 April 2006 dan No.Peng-463/BEJ-PSJ/P/05-2006 tanggal 17 Mei 2006.

Dengan *exercise*/pelaksanaan Waran yang dimiliki Karyawan sebanyak 5.000.000 (lima juta) Waran menjadi 5.000.000 (lima juta) saham tersebut maka seluruh Waran yang diterbitkan Perseroan telah seluruhnya dilaksanakan menjadi saham.

### 3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Diatas 5% (lima persen), yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, pemegang saham Trimegah per tanggal 31 Mei 2007 dengan kepemilikan saham diatas 5% (lima persen) yang berbentuk Badan Hukum adalah :

#### **UNITED INVESMENT INC.**

United Investment Inc didirikan berdasarkan Offshore Companies Act 1990 pada tanggal 14 Januari 2004, sebagaimana ternyata dalam Certificate of Incorporation of Offshore Company yang disahkan oleh Labuan Offshore Financial Services Authority, Federal Territory of Labuan, Malaysia.

Berdasarkan Form 22 Offshore Companies Act 1990, perihal : Return Giving Particulars of Directors and Secretaries and Changes of Particulars tertanggal 15 Januari 2007, susunan kepengurusan United Investment Inc. adalah sebagai berikut :

1. Kuan Chee Hoong, kewarganegaraan Malaysia, menjabat sebagai *Resident Director*;
2. Goh Yen Chong, kewarganegaraan Malaysia, menjabat sebagai *Secretary*;
3. Kelsie Doyou, kewarganegaraan Malaysia, menjabat sebagai *Secretary*;
4. Collin Paul Seah, kewarganegaraan Malaysia, menjabat sebagai *Resident Secretary*.

Berdasarkan Form 14 Offshore Companies Act 1990 perihal : Return Of Allotment of Shares tanggal 14 Januari 2004 junctis (i) Form 14 Onshore Companies Act 1990 perihal Return Of Allotment of Shares tanggal 20 Mei 2004 dan (ii) Certificate To Be Give By All Offshore Companies tanggal 23 Juni 2004, struktur permodalan United Invesment Inc. adalah sebagai berikut :

1. Modal dasar United Invesment Inc. adalah sebesar USD 50,000,000.00 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal sebesar USD 0.10 (nol koma sepuluh Dollar Amerika Serikat);
2. Modal ditempatkan dan disetor sebesar 120.000.010 (seratus dua puluh juta sepuluh) saham atau sebesar USD 12,000,001.00 (dua belas juta satu Dollar Amerika Serikat), yang diambil bagian dan disetor oleh United Holding Inc., suatu perusahaan dari negara Brunei Darussalam dengan alamat di Britannia House, 41, Cator Road, Bandar Seri Bgawan, BS 8811, Brunei Darussalam, sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham.

#### **PT CIPTADANA SECURITIES**

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh PT Ciptadana Securities, maka dinyatakan bahwa kepemilikan saham Trimegah yang berada di bawah kendali PT Ciptadana Securities merupakan gabungan dari saham milik nasabah-nasabah PT Ciptadana Securities untuk kepentingan investasi, yang mana dalam hal ini PT Ciptadana Securities bertindak sebagai kustodian dan setiap kepemilikan saham setiap nasabah tidak melebihi 5%.

#### **MORGAN STANLEY & CO INTL PLC DAN RBC DEXIA INVESTOR SERVICES**

Trimegah telah mengirimkan surat kepada masing-masing Bank Kustodian dari Morgan Stanley & Co Intl Plc dan RBC Dexia Investor Service untuk memperoleh data-data perusahaan. Sampai Prospektus ini diterbitkan, Trimegah belum memperoleh data-data yang dimaksud.

#### 4. Pengurusan dan Pengawasan Trimegah

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Trimegah Securities Tbk. No.57 tanggal 26 Juni 2004 Jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Trimegah Securities Tbk. No. 25 tanggal 19 April 2005 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Trimegah Securities Tbk. No. 26 tanggal 19 April 2005, yang seluruhnya dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi Trimegah yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

##### **Komisaris**

Komisaris Utama : Pieter Tanuri  
 Komisaris : Yohanes Ade Bunian Moniaga  
 Komisaris (Independen) : Achmad Sofyan

##### **Direksi**

Direktur Utama : Avi Yasa Dwipayana  
 Direktur : Yulian Kusuma Kwee  
 Direktur : Rosinu  
 Direktur : Desimon

Susunan anggota Direksi dan Komisaris Trimegah tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana ternyata dalam surat No. S-1083/PM/2004 tanggal 29 April 2004 dan No. S-554/PM/2005 tanggal 17 Maret 2005.

Riwayat Singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Trimegah disampaikan sebagai berikut:

##### **KOMISARIS**



**Pieter Tanuri, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1963. Menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1988. Aktif dalam berbagai kegiatan organisasi seperti Anggota Wakil Manager Investasi Indonesia (AWMII) (1999-sekarang), Anggota Komite Perdagangan PT Bursa Efek Jakarta (2001-sekarang), Anggota Komite PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2000-2001). Menjabat sebagai Komisaris PT Philadel Terra Lestari (1997-sekarang). Menjabat sebagai Direktur Trimegah (1990-2004). Menjabat sebagai Direktur Utama PT Multistrada Arah Sarana Tbk (2004-sekarang). Menjabat sebagai Komisaris Utama Trimegah sejak Mei 2004 sampai sekarang.

Ijin MI : KEP-26/PM-PI/1994  
 Ijin WPEE : KEP-040/PM/IP/PEE/93



**Yohanes Ade Bunian Moniaga, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1964. Bekerja di Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor (1986-1990). Memulai karirnya di Trimegah sebagai Manajer Keuangan dan Akuntansi (1990-1999). Menjabat sebagai Komisaris Trimegah (1999-2003) dan menjabat sebagai Komisaris Utama Trimegah (2003-2004). Menjabat sebagai Direktur di PT Philadel Terra Lestari (1997-sekarang). Selain itu juga menjabat sebagai Direktur PT Wisma Kyoei Prince Indonesia (2003-sekarang). Menjabat sebagai Direktur PT Multistrada Arah Sarana Tbk (2005-sekarang). Menjabat sebagai Komisaris Trimegah kembali sejak Mei 2004 sampai sekarang.

Ijin MI : KEP-24/PM-PI/1994



**Achmad Sofyan, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Bandung, pada tahun 1950. Memperoleh gelar D3 Analisis Efek (*Securities Analyst*) dari Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan - Departemen Keuangan pada tahun 1982 dan pada tahun 1983 memperoleh *Bachelor of Business Administration* (BBA) dari Akademi Perniagaan Indonesia pada tahun 1983. Mengawali karir di Perserikatan Perdagangan Uang Efek-Efek (PPUE) (1970-1978) lalu bergabung dengan Bapepam (1978-1988). Selanjutnya beralih ke sektor swasta, bermula di PT Bank BDNI (1988-1989), lalu PT Bank Merincorp (1989-1991), PT Merincorp Securities (1991-1995), PT Sun Hung Kai Securities sebagai Direktur (Okt-Nov 1996) dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (1995-sekarang). Mengawali karirnya di Trimegah sebagai anggota Komite Audit Trimegah (2001-2003). Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Multistrada Arah Sarana Tbk (2005-sekarang). Menjabat sebagai Komisaris Trimegah merangkap sebagai Komisaris Independen serta Ketua Komite Audit dari tahun 2003 sampai sekarang.

Ijin MI : KEP-55/PM-PI/1994

## DIREKSI



**Avi Yasa Dwipayana, Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1964. Lulus Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1989. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari Adelphi University, Long Island, New York Amerika Serikat pada tahun 1992. Aktif dalam berbagai kegiatan organisasi antara lain dalam Komite Perdagangan PT Bursa Efek Jakarta (1996-2001), Komisaris PT Bursa Efek Surabaya (1996-2001), Anggota Komite Perdagangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998-2001), Komisaris PT Bursa Efek Jakarta (2001-2004), Koordinator KKU (Komite Ketua Umum) Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) (1998-2005), Penasehat Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) (2005-sekarang), dan sebagai Ketua Komite Tetap Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kadin Indonesia (2005-sekarang). Menjabat sebagai Direktur Utama Trimegah sejak tahun 1990 sampai sekarang.

Ijin WPPE : KEP-109/PM/IP/PPE/95

Ijin WPEE : KEP-062/PM/IP/PEE/95



**Yulian Kusuma Kwee, Direktur**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Palembang pada tahun 1964. Menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1988. Mengawali karir di perusahaan Asuransi Artapala (1989-1990). Memulai karirnya di Trimegah pada tahun 1991 sebagai *trader*. Menjabat sebagai Direktur Utama PT Dwipa Miranda Lestari (1997-1999). Menjabat sebagai Direktur Trimegah sejak tahun 1992 sampai sekarang.

Ijin MI : KEP-15/PM/PI/ 94

Ijin WPEE : KEP-096/PM/IP/PEE/94



**Rosinu, Direktur**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1964. Menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1988. Mengawali karir di PT Tigaraksa Satria (1987-1989). Selanjutnya beralih ke sektor perbankan berawal dari PT Bank Duta (1989-1991), PT BSB Bank (1991-1993), PT Bank Bira (1993-1997). Mengawali karirnya di Trimegah sebagai Kepala Divisi (1997-2000) dan menjabat sebagai Direktur Trimegah sejak tahun 2000 sampai sekarang.

Ijin WPEE : KEP-38/PM/IP/PEE/2000



**Desimon, Direktur**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Padang Panjang pada tahun 1966. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Matematika Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990. Mengawali karir di PT Bank Niaga (1990-1994). Selanjutnya di PT Jayabank Internasional (1994-1996), PT Danareksa (Persero) dan PT Danareksa Sekuritas (1996-2004). Aktif dalam berbagai kegiatan organisasi seperti Ketua Departemen Fixed Income – APEI (2002-2005), Anggota Komite Investasi KPEI (2002-2005), Ketua Bidang Hukum dan Kepatuhan – Himdasun (2005-2006), dan Sekretaris – Himdasun (2006-2009). Menjabat sebagai Direktur Trimegah sejak tahun 2004 sampai sekarang.

Ijin WPPE : KEP-213/PM/IP/PPE/2000

Susunan anggota Komite Audit Trimegah pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Achmad Sofyan  
 Anggota : Mulyo Sutrisno  
 Anggota : H. Parman Zuharman Djakaria

Pengangkatan Direksi dan Komisaris telah sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.I.6, sedangkan pengangkatan komite audit telah sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.I.5.

## 5. Sumber Daya Manusia

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan tenaga ahli yang profesional dan meningkatnya persaingan antar perusahaan efek, sumber daya manusia bagi Trimegah merupakan aset yang sangat berharga dalam mendukung perkembangan usaha dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, proses pengadaan karyawan Trimegah dilakukan melalui psikotes dan wawancara yang mendalam. Selain itu, Trimegah senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para karyawan di bidangnya masing-masing dengan memberikan kesempatan bagi para karyawan Trimegah untuk mengikuti pelatihan internal (*in house training*) maupun eksternal agar para karyawan dapat menggali dan mengembangkan potensinya. Dan untuk lebih meningkatkan motivasi kerja karyawan Trimegah senantiasa berusaha memperhatikan kesejahteraan para karyawan.

### 5.1. Pelatihan dan Seminar

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset utama Trimegah dalam melaksanakan bisnisnya. Persaingan yang sangat ketat menuntut Trimegah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terencana dan berkelanjutan. Dalam industri yang dijalani Trimegah, memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, mempunyai dedikasi tinggi, inovatif dan proaktif merupakan salah satu faktor utama keberhasilan usahanya.

Trimegah memberikan pelatihan bagi karyawan Trimegah yang terbagi dalam tiga jenis kelompok program, *Management Development*, *Technical Development* dan *Personal Development*. Pelatihan-pelatihan tersebut dilaksanakan baik di internal perusahaan (*in-house*) maupun eksternal.

Adapun pelatihan dan seminar yang pernah diikuti oleh karyawan Trimegah antara lain:

#### 5.1.1. Pelatihan Internal (*In House Training*)

Trimegah memberikan pelatihan khusus bagi para karyawan baru Trimegah dalam bentuk program orientasi dengan tujuan memperkenalkan profil perusahaan, pengetahuan dasar tentang pasar modal, produk Trimegah, prosedur operasional dan kebijakan kepegawaian. Bentuk dari orientasi tersebut adalah *class training* dan *on the job training*. Dengan program ini diharapkan karyawan baru akan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaannya dan dapat melakukan tugas-tugasnya yang baru dengan efektif.

Selain pelatihan bagi para karyawan baru, pelatihan internal juga diberikan oleh Trimegah kepada karyawan lama diantaranya pelatihan *Basic to Intermediate Excell*, *Fundamental Bonds Market*, Wakil Manajer Investasi *Preparation*, *Building Portfolio With Technical Analysis*. Pelatihan-pelatihan tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme, pengetahuan dan ketrampilan serta motivasi individu, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kinerja para karyawan Trimegah.

#### 5.1.2. Pelatihan Eksternal

Trimegah memberikan kesempatan bagi para karyawannya untuk mengikuti pelatihan, kursus dan seminar-seminar yang diadakan oleh pihak eksternal. Adapun pelatihan, kursus maupun seminar-seminar yang pernah diikuti oleh karyawan Trimegah antara lain :

- CFA Preparation
- ESQ
- *Risk Management*
- *Sukuk, Islamic Capital Market & Derivatives*
- *Microsoft Access Introduction to Advanced*
- *Financial Modelling*
- *Managing Corporate Communication*

Selain bentuk-bentuk pelatihan tersebut, Trimegah juga mengadakan rekreasi tahunan dalam rangka menciptakan kebersamaan, *team building*, menggali ide, menciptakan inovasi dan mendapatkan masukan dari karyawan demi kemajuan perusahaan.

## 5.2. Komposisi Karyawan

Jumlah total karyawan per 31 Mei 2007 adalah 298 orang. Komposisi karyawan menurut tingkat pendidikan, jenjang manajerial dan kelompok usia per tanggal-tanggal 31 Desember 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan 31 Mei 2007 adalah sebagai berikut:

### Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

	31 Desember					31 Mei
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Sarjana (S2, S3)	10	12	22	25	20	30
Sarjana (S1)	158	149	169	204	178	196
Sarjana Muda	51	50	52	52	46	47
Lain-Lain	70	73	72	63	25	25
<b>Jumlah</b>	<b>289</b>	<b>284</b>	<b>315</b>	<b>344</b>	<b>269</b>	<b>298</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajerial

	31 Desember					31 Mei
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Direktur dan Komisaris	5	6	7	7	7	7
Manajer	31	27	96	106	88	87
Staff & Non staff	253	251	212	231	174	204
<b>Jumlah</b>	<b>289</b>	<b>284</b>	<b>315</b>	<b>344</b>	<b>269</b>	<b>298</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

	31 Desember					31 Mei
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
18 - 25	34	18	25	40	34	37
26 - 32	172	153	132	144	106	115
33 - 39	67	87	126	128	92	106
40 - 46	12	17	27	27	31	33
47 - 60	4	9	5	5	6	7
<b>Jumlah</b>	<b>289</b>	<b>284</b>	<b>315</b>	<b>344</b>	<b>269</b>	<b>298</b>

Sampai tanggal prospektus ini diterbitkan, Trimegah memperkerjakan sebanyak 255 orang karyawan tetap dan 43 orang karyawan kontrak. Sementara itu, Trimegah tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

### 5.3. Kesejahteraan Sosial Karyawan


Trimegah memberikan imbalan gaji yang terstruktur dalam skala gaji berdasarkan kompetensi, bobot jabatan dan kinerja karyawan. Struktur gaji tersebut secara berkala disesuaikan dengan riset pasar agar tetap memiliki daya saing dengan industri sejenis. Selain imbalan berupa gaji, Trimegah menyediakan berbagai program kesejahteraan sosial yang berlaku bagi seluruh karyawan, yang meliputi antara lain:

- Tunjangan Hari Raya dan gaji ke 13
- Bonus tahunan yang besarnya sesuai dengan keuntungan perusahaan dan kinerja karyawan
- Tunjangan rawat jalan dan rawat inap
- Keikutsertaan seluruh karyawan dalam program Jamsostek
- Menyediakan fasilitas ibadah berupa musholla
- Mendirikan Koperasi karyawan yang aktivitasnya menunjang kebutuhan karyawan sehari-hari
- Bekerjasama dengan bank untuk menyediakan fasilitas pinjaman lunak dengan bunga yang disubsidi
- Menyediakan fasilitas olah raga
- Memberikan fasilitas kendaraan bagi para karyawan yang memenuhi syarat

Dengan segala fasilitas tersebut, Trimegah berusaha menciptakan lingkungan kerja yang baik, nyaman, dan rasa aman bagi seluruh karyawan.

## 6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Trimegah dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

### a. Diagram Hubungan Kepemilikan



### b. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

	Trimegah	United Investment Inc.	Morgan Stanley & Co Intl Plc - Client Acc	PT Ciptadana Securities	RBC Dexia Investor Services Trust
Yohanes Ade Bunian Moniaga	K	-	-	-	-
Achmad Sofyan	K/KI	-	-	-	-
Avi Yasa Dwipayana	DU/PS	-	-	-	-
Pieter Tanuri	KU/PS	-	-	-	-
Yulian Kusuma Kwee	D	-	-	-	-
Rosinu	D	-	-	-	-
Desimon	D	-	-	-	-
Kuan Chee Hoong	-	RD	-	-	-
Colin Paul Seah	-	RS	-	-	-

#### **Keterangan :**

- K : Komisaris
- KU : Komisaris Utama
- K/KI : Komisaris/Komisaris Independen
- DU : Direktur Utama
- D : Direktur
- PS : Pemegang Saham
- RD : *Resident Director*
- RS : *Resident Secretary*

## 7. Keterangan tentang Transaksi yang Dilakukan oleh Trimegah dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Trimegah, dalam kegiatan usaha normalnya, melakukan beberapa transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimana transaksi tersebut dilakukan dengan harga dan syarat, yang sama dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Trimegah berkeyakinan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan atas transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sampai dengan tanggal laporan keuangan Trimegah diselesaikan.

Transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- Tn. Avi Y. Dwipayana merupakan salah satu nasabah dari Trimegah. Pada tanggal 31 Desember 2006 Trimegah memiliki hutang kepadanya sebesar Rp 1.802 juta yang dilunasi pada bulan Februari 2007.
- Trimegah adalah sponsor reksa dana berikut ini: TRIM Kapital (sebelumnya bernama Dana Megah Kapital), TRIM Dana Tetap (sebelumnya bernama Trimegah Dana Tetap), TRIM Kombinasi (sebelumnya bernama Trimegah Dana Kombinasi), Pundi Reksa Rupiah, TRIM Kas (sebelumnya bernama Trimegah Dana Kas), Trimegah Dana Stabil, TRIM Sejahtera (sebelumnya bernama Trimegah Sejahtera), Trimegah Dana Terproteksi, Pundi Terproteksi dan TRIM Kombinasi 2.
- Trimegah memberikan jasa perantara perdagangan efek dan jasa manajemen terhadap reksa dana berikut ini: TRIM Kapital, TRIM Dana Tetap, TRIM Kombinasi, Pundi Reksa Rupiah, TRIM Kas, Trimegah Dana Stabil, TRIM Sejahtera, Trimegah Dana Terproteksi, Pundi Terproteksi, TRIM Lestari, TRIM Kombinasi 2, TRIM Lestari 2, TRIM Syariah Berimbang dan TRIM Syariah Saham.
- Trimegah memberikan pinjaman karyawan yang pembayarannya dipotong setiap bulan dari gaji bulanan. Pinjaman itu dibebankan bunga 10% per tahun.
- Trimegah mengadakan transaksi penjualan obligasi dengan reksa dana yang dikelolanya.

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	2006	2005	2004
<i>Aktiva:</i>			
<i>Portofolio efek:</i>			
Unit penyertaan reksa dana	9.455.359.728	6.841.003.217	226.388.416.548
Persentase terhadap jumlah aktiva	1,13%	1,07%	28,73%
Piutang nasabah	9.491.025.713	2.023.984.840	7.832.843.789
Persentase terhadap jumlah aktiva	1,13%	0,32%	0,99%
Piutang karyawan	993.950.500	1.666.800.093	2.489.079.043
Persentase terhadap jumlah aktiva	0,12%	0,26%	0,32%
<i>Kewajiban:</i>			
Hutang nasabah	7.285.619.927	2.467.583.126	-
Persentase terhadap jumlah kewajiban	1,61%	0,84%	-
<i>Pendapatan:</i>			
Komisi perantara pedagang efek	1.378.104.093	234.742.010	28.435.235
Persentase terhadap jumlah pendapatan	0,63%	0,11%	0,01%
<i>(Kerugian) keuntungan dari perdagangan efek:</i>			
Realisasi laba (rugi) atas penjualan reksa dana	2.491.368.204	(13.268.382.862)	18.565.126.956
Persentase terhadap jumlah pendapatan	1,10%	(6,13%)	8,10%
Laba penjualan obligasi	24.574.925.000	3.662.800.000	4.136.365.312
Persentase terhadap jumlah pendapatan	11,29%	1,69%	1,80%
Jasa manajemen investasi	20.416.888.645	84.105.748.903	73.036.971.699
Persentase terhadap jumlah pendapatan	9,38%	38,86%	31,87%
Pendapatan bunga dari pinjaman karyawan	57.014.406	92.711.728	126.562.723
Persentase terhadap jumlah pendapatan	0,03%	0,04%	0,06%

Manajemen Trimegah menyatakan bahwa transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang tercantum di atas adalah seluruh transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

## 8. Perkara Yang Dihadapi Trimegah

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Trimegah tercatat sebagai Turut Tergugat pada kasus No. 405/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Desember 2006 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Ng Ming Hwe sebagai Penggugat dan PT Bank Internasional Indonesia sebagai Tergugat, dimana perkaranya sedang dalam proses pemeriksaan.

Nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam perkara tersebut adalah sebesar Rp 2.081.049.934,00 (dua miliar delapan puluh satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah). Status perkara sedang dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila perkara ini dimenangkan oleh penggugat, tidak akan memberikan dampak yang material terhadap Trimegah karena posisi Trimegah adalah sebagai turut Tergugat. Disamping itu tidak ada tuntutan Penggugat kepada Trimegah kecuali mematuhi isi putusan Pengadilan.

Manajemen Trimegah telah mengungkapkan semua perkara yang dihadapi oleh Trimegah

## 9. Ikatan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga

- a. Trimegah mengadakan kerjasama dengan bank-bank kustodian berikut ini sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, di mana Trimegah bertindak sebagai manajer investasi yang mengelola kekayaan Reksa Dana dan memperoleh imbalan jasa sebagai berikut:

Tanggal Perjanjian	Bank Kustodian	Reksa Dana	Maksimum Imbalan Jasa dari Nilai Aktiva Bersih
18 Desember 2006	Deutsche Bank AG, Indonesia	TRIM Syariah Saham	3,00%
18 Desember 2006	Deutsche Bank AG, Indonesia	TRIM Syariah Berimbang	3,00%
8 November 2006	Standard Chartered, Indonesia	TRIM Lestari 2	1,50%
5 Oktober 2006	Deutsche Bank AG, Indonesia	TRIM Kombinasi 2	3,00%
3 Oktober 2006	Deutsche Bank AG, Indonesia	TRIM Lestari	1,50%
31 Oktober 2001 dan perubahan terakhir tanggal 26 Juni 2006	PT Bank Niaga Tbk	TRIM Kombinasi	3,00%
11 Maret 1997, dan perubahan terakhir tanggal 26 Juni 2006	PT Bank Niaga Tbk	TRIM Kapital	3,00%
22 September 2005 dan perubahan terakhir tanggal 23 Nopember 2005	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	Pundi Terproteksi	1,50%
13 September 2005	PT Bank Niaga Tbk	Trimegah Dana Terproteksi	1,50%
31 Oktober 2001 dan perubahan terakhir tanggal 26 Juni 2006	PT Bank Niaga Tbk	TRIM Dana Tetap	1,50%
4 Maret 2005 dan perubahannya tanggal 14 Desember 2005	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	TRIM Sejahtera	2,00%
18 November 2003	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	Trimegah Dana Stabil	2,00%
22 April 2003	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	Pundi Reksa Rupiah	0,25%
20 Januari 2003 dan perubahannya tanggal 1 Desember 2005	PT Bank Niaga Tbk	TRIM Kas	1,50%

- b. Pada tanggal 1 Februari 2001, Trimegah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Bank BCA di mana Bank BCA memberikan fasilitas layanan untuk melakukan pembayaran atas pembelian unit penyertaan reksa dana TRIM Dana Tetap, reksa dana TRIM Kombinasi, dan reksa dana TRIM Kapital dan pembayaran atas transaksi pembelian saham dengan Trimegah. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan terus diperpanjang secara otomatis.
- c. Pada tanggal 26 April 2006, Trimegah memperoleh fasilitas *intraday service* untuk menunjang transaksi jual beli obligasi pemerintah dan obligasi *corporate* dari Bank Niaga. Untuk fasilitas ini Trimegah dikenakan komisi 4,00% per tahun dihitung dari nilai transaksi selama satu hari atau sekurang-kurangnya Rp 750.000,00 per transaksi dan dibayar pada saat transaksi.
- d. Pada tanggal 18 September 2006, Trimegah mendapatkan perpanjangan fasilitas *Daylight / Overnight* dari Bank Mandiri. Batas kredit yang diberikan maksimal sebesar 100% dari nilai total jaminan yang diserahkan berupa penerimaan dari Bank Mandiri Kustodian dari hasil transaksi jual beli obligasi rekap atau Surat Utang Negara. Bunga yang dikenakan untuk *Daylight* adalah 0,02% per hari sedangkan bunga untuk *Overnight* 2,00% per tahun di atas suku bunga deposito berjangka tertinggi yang diagunkan.

## 10. Aset yang Dimiliki oleh Trimegah

Aset yang dimiliki oleh Trimegah terdiri dari aset tetap dan aset yang bergerak. Di bawah ini merupakan ringkasan dari aset tetap yang dimiliki oleh Trimegah:

Jenis Aset	Lokasi	Bentuk Kepemilikan	Masa Berlaku	Nilai Buku
Tanah dan Bangunan seluas 56 m2	Desa Panjer, Subak Panjer No.116 Persil No.1, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali	HGB No. 16 tanggal 22 Mei 1995	30 tahun	Rp 313 juta
Tanah seluas 5 m2	Subak Panjer No. 116 Persil No. 1, Klas I, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali	HGB No. 17 tanggal 22 Mei 1995	30 tahun	Rp 7 juta
Rumah Susun seluas 97 m2	Jl. Arteri Mangga Dua No.KT/3.1, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat	Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 792/III, berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3832 tanggal 14 Juli 1997	s/d 16 Juni 2009	Rp 326 juta
Rumah Susun seluas 196 m2	Jl. Arteri Mangga Dua No.KT/3.2, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat	Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 793/III, berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3832 tanggal 14 Juli 1997	s/d 16 Juni 2009	Rp 660 juta

Selain aset tetap yang dimiliki, terdapat aset bergerak yang berupa kendaraan bermotor yang keseluruhannya dimiliki oleh Trimegah dengan total nilai buku sebesar Rp 1.339 juta

## IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA TRIMEGAH

### 1. UMUM

Trimegah bergerak dalam bidang Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Manajer Investasi dan kegiatan lainnya sebagaimana yang diijinkan oleh Bapepam dan LK. Dalam menjalankan bidang usaha tersebut, Trimegah membagi kegiatan usahanya ke beberapa divisi, yaitu *Equity Capital Market*, *Debt Capital Market*, *Investment Banking*, *Asset Management* dan divisi Syariah (TRIM Syariah) yang terbentuk pada akhir tahun 2006 dan didedikasikan khusus untuk melayani produk-produk dan layanan lengkap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Selain kelima divisi tersebut, Trimegah juga didukung oleh beberapa divisi penunjang yaitu riset, teknologi informasi, keuangan dan operasional serta sumber daya manusia .

Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Trimegah selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Penghargaan / Sertifikasi	Lembaga	Tahun
1	<i>The Most Active Underwriter</i>	Majalah Investor	2002
2	<i>The Best Domestic Equity House in Indonesia</i>	Asiamoney	2002
3	<i>Five Star Brokerage Company</i>	Harian Investor Indonesia	2002
4	<i>#1 Best Stock Exchange Member in Compliance and Trading Activities</i>	Jakarta Stock Exchange	2002
5	<i>The Most Active Securities Company</i>	Majalah Investor	2002
7	<i>Top Three Most Active Lead Underwriter For Corporate Bond Issue</i>	Bursa Efek Surabaya	2004
8	<i>The Most Active OTC-FIS Participant In Corporate Bond Trading For Securities House Category</i>	Bursa Efek Surabaya	2004
9	<i># 1 Best IT Governance Implementer For Other Financial Institutions Category</i>	Warta Ekonomi	2004
10	Anggota Bursa Saham Teraktif 2004 untuk Kategori Nilai Transaksi	Bursa Efek Surabaya	2004
11	Penjamin Emisi Teraktif 2004	Bursa Efek Surabaya	2004
12	Partisipan OTC FIS Teraktif 2004 untuk Obligasi Korporasi & Surat Utang Negara kategori Bursa Efek	Bursa Efek Surabaya	2004
13	<i>The Best Broker 2005</i>	<i>Finance Asia</i>	2005
14	<i>The Best Debt House</i>	<i>Euromoney</i>	2005
15	<i>The Best Domestic Bond House</i>	<i>Asia Money</i>	2005
16	Emiten Terbaik Sektor Sekuritas & Reksa dana	<i>Investor Award</i>	2006
17	<i>Nominee Broker Saham Teraktif</i>	Bisnis Indonesia	2006
18	<i>Indonesia's Most Admired Companies – Ranked 2<sup>nd</sup> Securities Company</i>	<i>Frontier Consulting Group &amp; Business Week</i>	2006
19	<i>The Best Securities Company</i>	<i>The Capital Market Award</i>	2006
20	<i>The Best Equity Fund</i>	Infovesta	2006
21	<i>The Most Active Securities Company 2006</i>	Majalah Investor	2006
22	<i>The 3<sup>rd</sup> Most Active Underwriter</i>	Bursa Efek Surabaya	2006
23	<i>The Best Equity Fund for 3-Year Performance</i>	Majalah Investor	2006
24	<i>Nominee Perusahaan Efek Teraktif</i>	Bisnis Indonesia Award	2007


## 2. KEGIATAN USAHA

Trimegah memiliki jaringan nasabah ritel yang cukup besar berdasarkan jumlah rekening efek, yaitu lebih dari 20.000 rekening. Trimegah memiliki kantor pusat serta 14 kantor cabang yang tersebar di 11 kota besar di Indonesia:

No.	Alamat Kantor	Status Kantor	Status Kepemilikan
1.	Gedung Artha Graha Lt. 18, 19, & 31 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Pusat & Cabang	Sewa (01 Jan 2007 – 31 Des 2009, untuk lt.18) (01 Mar 2007 – 31 Des 2009, untuk lt.19) (9 tahun 2 bulan dan berakhir 30 Jun 2009, untuk lt.31 )
2.	Wisma Eka Jiwa Lt. 3 Jl. Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10730	Cabang	Milik Sendiri
3.	Ruko Mega Mall Pluit No. 65 Jl. Pluit Permai Raya Jakarta 14440	Cabang	Sewa (21 Jul 2005 – 21 Jul 2010)
4.	Rukan Bukit Gading Indah Blok P/32 Jl. Boulevard Artha Gading Jakarta Utara	Cabang	Sewa (1 Agst 2004 – 1 Agst 2009)
5.	Jl. Raya Puputan No. 108 - X Renon Denpasar Bali 30235	Cabang	Sewa (1 Feb 2004 – 1 Feb 2009)
6.	Jl. Jend. A. Yani No. 193 Semarang 50136	Cabang	Sewa (20 Jun 2005 – 19 Jun 2012)
7.	Jl. Bengawan No. 35 Surabaya 60241	Cabang	Sewa (7 Agst 2005 – 7 Agst 2010)
8.	Jl. Slamet Riyadi No. 295 Solo 57142	Cabang	Sewa (15 Jun 2002 – 15 Agst 2007)
9.	Jl. Diponegoro No.14 F Medan 20152	Cabang	Sewa (25 Sep 2005 – 25 Sep 2010)
10.	Jl. Cendrawasih No. 3 Makassar	Cabang	Sewa (10 Sep 2004 – 10 Sep 2009)
11.	Gedung Graha Sucofindo Lt. Dasar Jl. Ahmad Yani No. 79 Pekanbaru 28155	Cabang	Sewa (27 Sep 2006 – 26 Sep 2008)
12.	Jl. Raya Dieng No. 32 Malang	Cabang	Sewa (17 Jul 2004 – 17 Jul 2009)
13.	Jl. Jend. Sudirman No. 132 D Palembang	Cabang	Sewa (16 Jun 2005 – 16 Jun 2010)
14.	Wisma HSBC Lt. 3 Jl. Asia Afrika No. 116 Bandung 40261	Cabang	Sewa (15 Mei 2005 – 14 Mei 2010)

### Proses pelayanan terhadap semua jasa/produk yang ditawarkan oleh Trimegah kepada nasabah

Dibawah ini merupakan skema pelayanan yang diberikan Trimegah kepada nasabah.



Sebelum melakukan transaksi atau kegiatan investasi, setiap nasabah harus membuka rekening efek di Trimegah. Setelah rekening efektif, nasabah wajib menyetorkan dana dan/atau efek sebagai jaminan transaksi atau menyetorkan sejumlah dana untuk pembelian investasi.

Nasabah menerima konfirmasi transaksi pada hari yang sama dengan terjadinya transaksi untuk transaksi efek. Sedangkan untuk transaksi pembelian unit investasi, nasabah akan menerima konfirmasi pembelian melalui bank kustodian.

Nasabah akan menerima informasi laporan riset harian (*daily research focus*). Perkembangan kondisi pasar modal akan diberikan dalam periode setiap 3 bulan. Sedangkan *Investors' Forum* dilaksanakan 2 kali dalam setahun.

## 2.1. Divisi *Equity Capital Market*

Divisi *Equity Capital Market* ("ECM") ini memberikan jasa perantara perdagangan efek saham yang tercatat pada Bursa Efek kepada nasabah. Dalam pemberian jasa ini ECM didukung oleh tim *broker* dan *dealer* yang memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang akurat, pelayanan yang cepat dan tepat, dan didukung tim riset internal yang berkualitas. Selain itu, divisi ini didukung oleh tim penyelesaian transaksi (*settlement*) yang efisien dan efektif.

Awalnya, Trimegah memiliki kompetensi dalam jaringan bisnis pemodal ritel lokal kemudian dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kepercayaan nasabah, di tahun 2006 Trimegah membentuk Institusional ECM untuk nasabah institusi baik dalam negeri maupun luar negeri. Fokus bisnis Institusional ECM adalah menjadi *broker* dan *dealer* nasabah institusi seperti manajer investasi, asuransi dan dana pensiun, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada saat ini Trimegah secara konsisten telah menempatkan dirinya pada posisi atas dalam frekuensi, volume maupun nilai transaksi perdagangan efek saham. Dan untuk mendukung posisinya sebagai perantara transaksi perdagangan efek saham terutama untuk nasabah ritel lokal, Trimegah melakukan kegiatan usahanya melalui kantor pusat dengan 14 kantor cabang yang berlokasi di Jakarta (Sudirman, Mangga Dua, Pluit, Kelapa Gading), Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Makassar, Medan, Pekanbaru, dan Palembang.

Selain dengan membuka cabang-cabang di lokasi yang strategis, untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada para nasabah, Trimegah mengembangkan sistem teknologi dengan fasilitas jaringan *on-line system* antara *front office* dan *back office* secara *real time* yang merupakan media penyedia informasi transaksi perdagangan perantara efek. Di samping itu, untuk menghindari benturan kepentingan, Trimegah menetapkan kebijakan untuk tidak melakukan perdagangan efek untuk kepentingan dan atas nama Trimegah.

Tabel berikut menyajikan pangsa pasar dalam transaksi perdagangan saham selama tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan bulan April 2007

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006	April 2007 <sup>*)</sup>
Nilai Transaksi	3,49%	4,04%	3,94%	2,58%	3,03%	4,90%
Volume Transaksi	4,83%	10,62%	5,29%	3,99%	3,42%	4,39%
Frekuensi Transaksi	5,23%	5,42%	5,32%	5,96%	5,64%	6,00%

Sumber: BEJ

\*) Periode dari 1 - 30 April 2007

Tabel berikut ini menunjukkan peringkat Trimegah berdasarkan nilai, volume dan frekuensi transaksi perdagangan saham pada tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan bulan April 2007.

Peringkat Trimegah	2002	2003	2004	2005	2006	April 2007 <sup>*)</sup>
Nilai Transaksi	6	6	7	11	10	3
Volume Transaksi	1	1	2	3	4	1
Frekuensi Transaksi	1	1	1	1	1	1

Sumber: BEJ


\*) Periode dari 1 - 30 April 2007

Trimegah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyeleksian calon nasabah maupun nasabah Trimegah, antara lain dengan penetapan suatu batas transaksi bagi para nasabahnya. Para kepala cabang Trimegah ataupun manajemen memiliki batasan tertentu untuk menyetujui jumlah transaksi bagi setiap nasabah. Selain melakukan seleksi atas calon nasabah, Trimegah juga secara rutin mengadakan pengecekan saldo nasabah yang dilakukan oleh *Credit Controller*.

Trimegah juga memberikan fasilitas marjin kepada nasabah yang ternyata kegiatan ini sangat menunjang kinerja transaksi perdagangan saham yang dilakukan nasabah di Trimegah. Persyaratan untuk memperoleh fasilitas marjin adalah nasabah harus memiliki kekayaan bersih


lebih dari Rp 1.000 juta, kemudian memperoleh pendapatan tahunan di atas Rp 200 juta dan telah memiliki rekening efek *regular* (*cash account*). Sebelum melakukan transaksi margin, nasabah harus melengkapi persyaratan administratif dengan memberikan dokumen pendukung. Jangka waktu fasilitas margin yang diberikan adalah maksimum 90 (sembilan puluh hari). Nasabah juga harus memiliki jaminan minimum 150% dari jumlah pembiayaan yang diterima.

Dibawah ini adalah perkembangan posisi rata-rata harian fasilitas margin yang diberikan dan digunakan lebih dari 400 nasabah.



Fasilitas margin selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan setiap tahun sejak 2002 sampai dengan 2006 adalah 125%; 120%; 55%; dan 31%. Sedangkan sampai bulan April 2007 fasilitas margin mencatatkan pertumbuhan sebesar 67% dibanding dengan tahun 2006.

Sedangkan proporsi transaksi margin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 22,03% dari total transaksi di tahun 2002 menjadi 47,05% dari total transaksi di tahun 2006.



## 2.2. Divisi *Debt Capital Market*

Divisi *Debt Capital Market* ("DCM") memberikan jasa penjualan di pasar primer dan perantara perdagangan efek hutang di pasar sekunder terutama obligasi dan *medium term notes* (MTN) dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing. Aktivitas penjualan obligasi di pasar primer dilakukan sehubungan dengan posisi Trimegah sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi dan/atau penjamin emisi obligasi dan/atau sebagai peserta lelang pasar perdana Surat Utang Negara, serta agen penjual dalam Obligasi Negara Ritel ("ORI").

Untuk divisi DCM, kondisi ekonomi makro dan pergerakan suku bunga merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja divisi ini. Kondisi di akhir tahun 2005 dan di awal tahun 2006 merupakan kondisi yang kurang menguntungkan bagi Trimegah dengan tingginya suku bunga yang disebabkan oleh tingginya inflasi dan juga pengaruh dari belum pulihnya pasar obligasi

sebagai dampak dari krisis reksa dana di tahun 2005. Dalam menyikapi kondisi di tahun 2006 tersebut, Trimegah melakukan berbagai upaya seperti peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah, penyempurnaan hubungan antara *front office* dan *back office* untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan efisiensi.

Sebagai salah satu bentuk komitmen Trimegah untuk memajukan transaksi obligasi di ritel, Pemerintah telah menunjuk Trimegah sebagai salah satu dari 11 agen penjual untuk Obligasi Negara Ritel yang pertama kali diterbitkan di Indonesia ("ORI"). Dalam penerbitan Obligasi Negara Ritel Seri 001 (ORI001) bulan Agustus 2006, Trimegah berhasil menjadi penjual ORI001 ketiga terbesar dengan nilai penjualan ORI001 sebesar Rp 515 miliar, dengan jumlah nasabah 1.954.

Sedangkan untuk penerbitan Obligasi Negara Ritel Seri 002 (ORI002) di bulan Maret 2007, Trimegah dapat menjual sebesar Rp 208 miliar dengan jumlah nasabah 649. Untuk penerbitan ORI002, Trimegah dipilih oleh Pemerintah sebagai salah satu dari 4 agen penjual terbaik. Di tahun 2007, Trimegah telah ditunjuk oleh Pemerintah untuk menjadi *primary dealer* untuk pasar Surat Utang Negara. Pemerintah telah menunjuk 18 *primary dealer* yang terdiri dari 14 bank dan 4 perusahaan efek. Trimegah merupakan satu-satunya perusahaan efek swasta dari 4 perusahaan efek yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Tabel berikut ini menunjukkan volume dan frekuensi transaksi perdagangan surat utang pada tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan 30 April 2007.

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006	Sampai dengan 30 April 2007 *)
Volume (Rp miliar)	1.240	3.322	8.348	17.621	12.774	11.048
Frekuensi (x)	495	514	891	1.436	1.580	775

\*) Periode dari 2 Januari 2007 – 30 April 2007

Volume perdagangan surat utang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan setiap tahun sejak 2002 sampai dengan 2005 adalah 168%; 151%; dan 111%, sedangkan di tahun 2006 menurun sebesar 27,5%.

Nasabah divisi DCM sebagian besar merupakan nasabah institusional seperti perusahaan asuransi, manajer investasi, dana pensiun, bank, dan perusahaan efek lainnya. Sejak tahun 2006, nasabah ritel mulai aktif berpartisipasi dalam transaksi perdagangan efek surat utang karena semakin banyaknya produk investasi yang ditawarkan kepada ritel dan juga satuan pemindahbukuan yang dapat mengakomodasi kepentingan nasabah ritel. Walaupun demikian, sampai saat ini, dilihat dari nilai perdagangan, transaksi yang terjadi masih didominasi oleh nasabah institusional.

Di bawah ini adalah perkembangan nasabah Trimegah untuk divisi DCM.

Nasabah	2002	2003	2004	2005	2006	30 April 2007
<b>Institusi</b>						
Asuransi	10	11	13	14	15	18
Manajer Investasi	50	56	66	73	39	40
Dana Pensiun	18	20	23	26	46	48
Bank	17	19	23	25	24	30
Sekuritas	25	28	33	37	25	27
Lainnya	8	8	10	11	12	15
<b>Ritel</b>						
Individu	0	2	5	9	1.963	2.612
<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	<b>144</b>	<b>173</b>	<b>194</b>	<b>2.124</b>	<b>2.790</b>

### 2.3. Divisi *Investment Banking*

Kegiatan utama Divisi *Investment Banking* Trimegah adalah dalam bidang penjaminan emisi efek (*underwriting*), *arranger* dan *placement agent* serta penasehat keuangan. Divisi *Investment Banking* selalu berusaha selektif dalam memilih klien dan hanya melakukan penjaminan penerbitan obligasi dan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki fundamental dan kondisi keuangan yang baik. Strategi utama dari Divisi *Investment Banking* untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangannya melalui :

- Memelihara dan meningkatkan kepercayaan pasar yang sudah diraih sampai saat ini;
- Membina hubungan baru dengan perusahaan-perusahaan, baik BUMN dan swasta nasional terkemuka dengan fundamental dan rencana usaha yang sehat dan solid.

#### 2.3.1 Penjaminan Emisi Efek

Trimegah dapat melakukan penjaminan emisi efek untuk penawaran umum dan penawaran umum terbatas dari saham, efek hutang ataupun efek hutang bersifat ekuitas lainnya serta bertindak sebagai *arranger* dan *placement agent* untuk beberapa penempatan langsung (*private placement*). Sejalan dengan fokus kegiatan usaha Trimegah pada kegiatan perantara pedagang efek di bidang ritel yang tercermin pada banyaknya jumlah cabang yang dimiliki, Trimegah memiliki kemampuan distribusi domestik yang luas yang memberikan keunggulan di bidang penjaminan emisi efek maupun penempatan langsung. Pada tahun 2006, divisi ini memenangkan beberapa penjaminan obligasi dari perusahaan-perusahaan BUMN seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perum Pegadaian, dan Bank Ekspor Indonesia. Trimegah yakin bahwa kemampuan untuk memenangkan penunjukkan sebagai penjamin emisi dari BUMN merupakan prestasi tersendiri karena proses seleksi dilakukan secara kompetitif dan transparan dan didasarkan pada reputasi, kompetensi, dan profesionalisme.

##### 2.3.1.1 Penjamin Emisi Saham dan Obligasi

Tabel berikut menyajikan aktivitas Trimegah dalam kedudukannya sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham dan Obligasi pada berbagai perusahaan selama tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007.

#### Kegiatan Trimegah sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham Tahun 2002 - 2007

No.	Nama Perusahaan	Nilai Emisi (Rp)	Tahun	Porsi Penjaminan %	(Rp)
1.	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	232.500.000.000	2004	75,00%	174.375.000.000

#### Kegiatan Trimegah sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Tahun 2002 - 2007

No.	Nama Obligasi Perusahaan	Nilai Emisi	Tahun	Porsi Penjaminan	
		(Rp - kecuali USD)		%	(Rp - kecuali USD)
1.	Jasa Marga IX	400.000.000.000	2002	31,75%	127.000.000.000
2.	Jasa Marga X	650.000.000.000	2002	30,57%	198.700.000.000
3.	Wijaya Karya III Tahun 2003	200.000.000.000	2003	42,50%	85.000.000.000
4.	Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003	500.000.000.000	2003	30,60%	153.000.000.000
5.	Tunas Financindo Sarana I Tahun 2003	500.000.000.000	2003	85,60%	428.000.000.000
6.	Lautan Luas II Tahun 2003	300.000.000.000	2003	65,00%	195.000.000.000
7.	Danareksa (Persero) I Tahun 2003	500.000.000.000	2003	49,30%	246.500.000.000
8.	Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003	500.000.000.000	2003	26,30%	131.500.000.000
9.	Bank Jatim III Tahun 2003	400.000.000.000	2003	94,75%	379.000.000.000
10.	Serasi Autoraya I Tahun 2003	300.000.000.000	2003	78,33%	235.000.000.000
11.	Bank Negara Indonesia I Tahun 2003	1.000.000.000.000	2003	28,50%	285.000.000.000
12.	Subordinasi I US\$ 100.000.000	USD 100.000.000	2003	29,00%	USD 29.000.000
13.	Duta Pertiwi IV Tahun 2003	500.000.000.000	2003	78,20%	391.000.000.000
14.	Bank BTN IX Tahun 2003	750.000.000.000	2003	48,80%	366.000.000.000
15.	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	1.000.000.000.000	2003	34,78%	347.800.000.000

No.	Nama Obligasi Perusahaan	Nilai Emisi	Tahun	Porsi Penjaminan	
		(Rp - kecuali USD)		%	(Rp - kecuali USD)
16.	Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003	600.000.000.000	2003	61,33%	368.000.000.000
17.	Bank Rakyat Indonesia I Tahun 2004	500.000.000.000	2004	32,40%	162.000.000.000
18.	Bank BTN X Tahun 2004	750.000.000.000	2004	32,27%	242.000.000.000
19.	Subordinasi I Bank BTN Tahun 2004	250.000.000.000	2004	32,40%	81.000.000.000
20.	Bank DKI IV Tahun 2004	700.000.000.000	2004	98,36%	688.500.000.000
21.	Tunas Financindo Sarana II Tahun 2004	350.000.000.000	2004	97,43%	341.000.000.000
22.	Indofood Sukses Makmur III Tahun 2004	1.000.000.000.000	2004	47,70%	477.000.000.000
23.	Astra Sedaya Finance V	1.500.000.000.000	2004	36,70%	550.500.000.000
24.	PLN VII Tahun 2004	1.500.000.000.000	2004	23,43%	351.500.000.000
25.	Astra Sedaya Finance VI Tahun 2005	1.000.000.000.000	2005	39,49%	394.900.000.000
26.	Bank BTN XI Tahun 2005	750.000.000.000	2005	33,20%	249.000.000.000
27.	Tunas Financindo Sarana III Tahun 2005	350.000.000.000	2005	59,71%	209.000.000.000
28.	Pam Lyonnaise Jaya I Tahun 2005	650.000.000.000	2005	45,85%	298.000.000.000
29.	Perum Pegadaian XI Tahun 2006	500.000.000.000	2006	47,20%	236.000.000.000
30.	PLN VIII Tahun 2006	2.200.100.000.000	2006	22,14%	487.100.000.000
31.	PLN Syariah Ijarah I	200.000.000.000	2006	25,00%	50.000.000.000
32.	Bank Ekspor Indonesia III Tahun 2006	500.000.000.000	2006	57,60%	288.000.000.000
33.	Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007	2.000.000.000.000	2007	24,40%	488.000.000.000
<b>Total</b>		<b>22.800.100.000.000</b>			<b>9.530.000.000.000</b>
		<b>USD 100.000.000</b>			<b>USD 29.000.000</b>

### 2.3.1.2. Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*)

Dalam aktivitas penawaran umum terbatas Trimegah telah bertindak sebagai penasehat keuangan dan/atau pembeli siaga. Selama 5 (lima) tahun terakhir aktivitas dalam kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

#### Kegiatan Trimegah sebagai Penasehat Keuangan dan Pembeli Siaga pada Penawaran Umum Terbatas

No.	Nama Perusahaan	Total Transaksi (Rp miliar)	Tahun	Peran Trimegah
1.	Indosiar Visual Mandiri Tbk	696	2003	Penasehat Keuangan
2.	PT Ricky Putra Globalindo Tbk	187	2004	Penasehat Keuangan
3.	PT Bank Niaga Tbk	1.310	2005	Pembeli Siaga

### 2.3.2 Penasehat Keuangan, *Arranger* dan *Placement Agent*

Selain sebagai penjamin pelaksana emisi, Trimegah juga menyediakan jasa penasehat keuangan baik kepada perusahaan publik maupun perusahaan non publik berkaitan dengan restrukturisasi perusahaan atau keuangan, struktur permodalan dan alternatif pembiayaan yang optimal. Jasa konsultasi tersebut selalu diarahkan pada penemuan solusi yang inovatif dan aplikatif berdasarkan pada pengalaman dan profesionalisme yang telah ditekuni oleh Trimegah untuk membantu perusahaan yang memerlukan revitalisasi operasional atau perencanaan strategis lainnya dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kinerja usaha secara menyeluruh. Trimegah juga memberikan jasa konsultasi dan nasehat keuangan berkaitan dengan proses restrukturisasi sebelum dilakukan penawaran umum atau penempatan langsung maupun proses restrukturisasi hutang atau obligasi.

Trimegah juga menyediakan jasa sebagai *arranger* dalam transaksi *private placement*, *bank loan arranging*, penjualan aset dan divestasi saham.

Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Trimegah sejak tahun 2002 - 2007 adalah sebagai berikut:

**Kegiatan Trimegah sebagai Penasehat Keuangan dan Arranger  
2002 - 2007**

No.	Nama Program/Perusahaan	Transaksi	Tahun
1.	Badan Penasehat Perbankan Nasional	<i>Corporate Unrestructured Loan Sale I</i>	2002
2.	Badan Penasehat Perbankan Nasional	Divestasi 51% kepemilikan saham di PT Bank Niaga Tbk	2002
3.	<i>Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)</i>	<i>Sale of 8,26% IBRA's stake in PT Indosiar Visual Mandiri Tbk</i>	
4.	<i>Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)</i>	Program Penjualan Aset Strategis – Penilaian Aset	2003
5.	<i>Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)</i>	Program Penjualan Aset Investasi 2 – Konsultan Pemasaran	2003
6.	<i>Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)</i>	Program Penjualan Aset Investasi 2 – Penilaian Aset	2003
7.	<i>Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)</i>	<i>Block Sale</i> atas 20% kepemilikan saham di PT Bank Niaga Tbk	2003
8.	<i>Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)</i>	<i>Block Sale</i> atas PT Bank International Indonesia Tbk	2004
9.	<i>Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)</i>	<i>Block Sale</i> atas 7,85% kepemilikan di PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2004
10.	PT Tunas Financindo Sarana	<i>Company Rating</i>	2005
11.	PT Wijaya Karya (Persero)	<i>Valuation of IKPT</i>	2005
12.	PT Telkom (Persero) Tbk	<i>Financial Advisor for Overseas Investment</i>	2007
13.	PT Latinusa (Persero)	<i>Financial Advisor for Privatization</i>	2007

#### 2.4. Divisi Asset Management

Divisi ini melakukan kegiatan pengelolaan dana sejak tahun 1995 dengan tujuan untuk menyediakan produk investasi yang beragam sesuai dengan karakteristik kebutuhan investor. Pada awal kegiatannya divisi ini dipercaya untuk mengelola dana sebesar Rp 1.382.250.000,00 dan dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat dan dunia perbankan, dana yang dikelola Trimegah pernah mencapai level tertinggi yaitu pada bulan Juli 2005 sebesar Rp 12,5 triliun. Sebagai akibat dari krisis reksa dana yang terjadi pada bulan September 2005, dana kelolaan Trimegah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 2,0 triliun pada akhir tahun 2006. Walaupun demikian, dengan inovasi-inovasi produk yang dilakukan, dana kelolaan Trimegah meningkat dan per tanggal 30 April 2007 telah mencapai Rp 2,5 triliun. Dalam pengelolaan sehari-harinya divisi *Asset Management* didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari tim analis dan penasehat investasi, sedangkan pengawasan dan pengarahan pengelolaan dilakukan oleh Komite Investasi. Produk yang dikelola saat ini meliputi reksa dana dan *discretionary fund* yang ditawarkan kepada nasabah institusi, perusahaan dan ritel.

Pada kuartal ketiga tahun 2005, industri reksa dana secara keseluruhan mengalami penurunan dana kelolaan secara signifikan, dimana dana kelolaan reksa dana di akhir tahun 2004 adalah sebesar Rp 101,0 triliun dan kemudian di akhir tahun 2005 menjadi sebesar Rp 28,4 triliun. Hal ini terutama karena terjadinya *redemption* secara besar-besaran oleh nasabah sebagai akibat kenaikan tingkat suku bunga yang terlalu tinggi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap nasabah, Trimegah pada saat itu menawarkan reksa dana terproteksi sebagai solusi untuk menghindari kerugian akibat penurunan yang tajam pada harga obligasi yang menjadi *underlying asset* reksa dana pendapatan tetap. Reksa dana ini merupakan reksa dana yang pertama kali diterbitkan dan terbukti dapat menghindari kerugian nasabah. Pada saat ini, Trimegah telah menyelesaikan pencairan reksa dana terproteksi dalam waktu yang lebih cepat dari yang telah dijadwalkan.

##### 2.4.1. Reksa Dana


Reksa dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang dibentuk berdasarkan kontrak investasi kolektif antara manajer investasi Trimegah dengan bank kustodian. Produk reksa dana dapat dibagi menjadi beberapa bentuk tergantung dari *underlying*

aset yang dipergunakan. Secara garis besar, reksa dana dapat dibagi menjadi reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, reksa dana pasar uang dan reksa dana campuran. Trimegah mulai mengelola reksa dana sejak tahun 1997. Sampai dengan saat ini Trimegah telah menerbitkan 14 (empat belas) produk reksa dana konvensional dan syariah, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Nama Reksa Dana	Tanggal Penawaran	Kebijakan Investasi	Total Unit Penyertaan (Unit)	Keterangan
Pundi Reksa Rupiah	2 Mei 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50%-80% Obligasi Pemerintah</li> <li>• 0%-50% Obligasi</li> <li>• 0%-20% Pasar Uang</li> </ul>	5.000.000.000	Produk eksklusif di salah satu agen penjual
TRIM Dana Tetap	30 Nov 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%-90% Obligasi</li> <li>• 10-20% Pasar Uang</li> </ul>	7.000.000.000	Tidak aktif dipasarkan
TRIM Sejahtera	27 Juli 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70%-95% Obligasi Pemerintah dan Korporasi</li> <li>• 5%-30% Pasar Uang</li> <li>• 0%-15% Saham</li> </ul>	500.000.000	Tidak aktif dipasarkan
TRIM Dana Stabil	11 Des 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70%-90% Obligasi</li> <li>• 10%-30% Pasar Uang</li> </ul>	2.000.000.000	Aktif dipasarkan
TRIM Kas	18 Feb 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Pasar Uang</li> </ul>	3.000.000.000	Aktif dipasarkan
TRIM Kapital	19 Mar 1997	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70%-90% Saham</li> <li>• 10%-30% Obligasi dan Pasar Uang</li> </ul>	1.000.000.000	Aktif dipasarkan
TRIM Kombinasi	30 Nov 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%-70% Saham</li> <li>• 30%-90% Obligasi dan Pasar Uang</li> </ul>	1.000.000.000	Tidak aktif dipasarkan
TRIM Kombinasi 2	9 Okt 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30%-75% Saham</li> <li>• 20%-50% Obligasi dan Pasar Uang</li> </ul>	200.000.000	Aktif dipasarkan
Pundi Terproteksi	4 - 12 Okt 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70%-100% Obligasi</li> <li>• 0%-30% Pasar Uang</li> </ul>	250.000.000 – 5.000.000.000	Telah melewati masa pemasaran
TRIM Lestari	10 Okt - 3 Nov 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%-100% Obligasi</li> <li>• 0%-20% Pasar Uang</li> </ul>	50.000.000	Telah melewati masa pemasaran
TRIM Lestari 2	15 Nov - 4 Des 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%-100% Obligasi</li> <li>• 0%-20% Pasar Uang</li> </ul>	50.000.000 – 200.000.000	Telah melewati masa pemasaran
TRIM Dana Terproteksi	16 Sep 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70%-100% Obligasi</li> <li>• 0%-30% Pasar Uang</li> </ul>	250.000.000 – 5.000.000.000	Telah melewati masa pemasaran
TRIM Syariah Saham	27 Des 06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2%-20% Pasar Uang</li> <li>• 0%-20% Obligasi</li> <li>• 80%-98% Saham</li> </ul>	750.000.000	Aktif dipasarkan
TRIM Syariah Berimbang	27 Des 06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5%-75% Pasar Uang</li> <li>• 5%-75% Obligasi</li> <li>• 5%-75% Saham</li> </ul>	250.000.000	Aktif dipasarkan


Trimegah memiliki beberapa produk unggulan yang dapat ditawarkan kepada nasabahnya yaitu TRIM Kapital, TRIM Kombinasi 2, TRIM Dana Stabil, dan TRIM Kas. Selain itu, Trimegah juga meluncurkan TRIM Syariah Saham yang merupakan produk reksa dana syariah berbasis saham pertama di Indonesia. Keunggulan utama produk ini adalah penempatan dana nasabah di Jakarta Islamic Index dan juga di 246 saham yang semuanya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Dibawah ini adalah kinerja pertumbuhan hasil investasi dari beberapa reksa dana unggulan Trimegah.



Pengembangan strategis yang dilakukan untuk memasarkan reksa dana Trimegah meliputi memperluas jaringan pemasaran dengan mengembangkan dan mengoptimalkan kantor-kantor cabang serta bekerjasama dengan institusi perbankan sebagai agen penjual. Target pasar yang diharapkan dapat diraih adalah investor ritel melalui edukasi yang berkesinambungan baik bagi nasabah maupun calon nasabah.

Berkat strategi-strategi tersebut diatas, pertumbuhan dana kelolaan Trimegah meningkat signifikan hingga akhir tahun 2004, dan menurun di tahun 2005 karena krisis reksa dana. Pertumbuhan dana kelolaan merupakan refleksi dari minat masyarakat yang cukup besar pada investasi reksa dana sebagai alternatif investasi dan semakin diminati khususnya pada saat tingkat suku bunga deposito yang semakin menurun. Perkembangan dana kelolaan dan investor reksa dana Trimegah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



#### 2.4.2. Discretionary Fund

*Discretionary fund* adalah produk investasi yang dikelola secara eksklusif berdasarkan kewenangan penuh (*full discretionary fund*) yang dilakukan melalui kesepakatan dalam kontrak perjanjian. Pada bulan April 2006, Trimegah meluncurkan TRIM Discre Equity Optimum. Per tanggal 30 April 2007, dana kelolaan telah mencapai Rp 72 miliar. Salah satu kelebihan dari produk ini adalah kebijakan investasi yang dapat disesuaikan dengan keinginan nasabah.

## 2.5. Divisi Syariah

Divisi syariah ini merupakan divisi baru yang terbentuk pada tahun 2006. Dalam kegiatannya divisi ini bersinergi dengan empat unit usaha Trimegah yang telah ada yaitu ECM, DCM, *Asset Management*, dan *Investment Banking*.

Divisi syariah menyediakan produk dan layanan di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal namun tetap bersifat universal. Produk dan layanan yang ditawarkan dari divisi syariah dapat berupa :

- Reksa dana TRIM Syariah Saham dan TRIM Syariah Berimbang
- TRIM Syariah Discretionary Funds
- Jasa perantara perdagangan efek saham dan obligasi syariah (sukuk) berupa TRIM Syariah Equity dan TRIM Syariah Sukuk
- TRIM Syariah Investment Banking

Dengan adanya divisi syariah ini, maka Trimegah merupakan perusahaan efek pertama yang memiliki unit kerja yang didedikasikan secara penuh untuk mengembangkan bisnis syariah. Trimegah yakin bahwa potensi atas produk syariah di Indonesia masih besar. Pada bulan pertama sejak dikeluarkan produk syariah, dana kelola reksa dana syariah Trimegah telah mencapai Rp 35 miliar.

## 2.6. Divisi Riset

Divisi ini merupakan pendukung untuk divisi-divisi lain seperti ECM, DCM, dan *Investment Banking*. Seiring dengan membaiknya kondisi pasar, maka kegiatan yang dilakukan riset Trimegah juga semakin meningkat. Tim riset yang berkualitas selain memberikan riset-riset juga sebagai pendukung saat divisi *Investment Banking* melakukan *pitching* dan presentasi berkaitan dengan kegiatan penjaminan yang dilakukan.

Sebagai salah satu bagian penting dari pelayanan yang prima dari Trimegah, divisi riset senantiasa memberikan informasi terkini dan saran investasi yang akurat melalui analisis fundamental dan teknikal, sehingga dapat membimbing keputusan investasi yang tepat dan aman.

Untuk kebutuhan riset ekuitas tersedia laporan periodik mengenai pasar ekuitas (laporan harian, mingguan dan bulanan), laporan mengenai emiten dan IPO yang terinci serta laporan tahunan yang bersifat khusus. Sementara riset *fixed income* mencakup laporan bulanan dan laporan mengenai emisi obligasi / emiten. Laporan-laporan tersebut didistribusikan secara luas dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *mailing list*, website Trimegah, Multex, First Call, Bloomberg and Securities.com. Hal ini menjadikan produk riset dapat dinikmati oleh nasabah dan kalangan yang lebih luas baik di dalam dan luar negeri. Analisis Trimegah juga secara teratur memberikan rekomendasi investasi di surat kabar, menjadi nara sumber di televisi dan radio serta menjadi pembicara di acara-acara khusus termasuk forum investor, dan pelatihan untuk investor. Tim riset Trimegah juga berusaha memenuhi kebutuhan nasabah dengan pendekatan yang lebih bersifat non-formal seperti kunjungan analisis riset ke cabang-cabang di Jakarta secara regular.

Strategi yang dilakukan divisi riset untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pelayanan mereka kepada nasabah adalah :

- Memperluas distribusi laporan riset
- Menjadikan hasil riset Trimegah sebagai referensi utama di media massa dan institusi bisnis terkemuka
- Memperkuat tim analisis dari segi kompetensi maupun peningkatan jumlah analisis
- Menciptakan dan menerapkan metode riset yang lebih inovatif, tajam dan lebih akurat.

### 3. MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN (“MKBD”)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal dan telah diperbarui melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek disebutkan bahwa perusahaan efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi harus memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 85 miliar. Sedangkan berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 disebutkan perusahaan efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 25.200 juta.

Trimegah telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sampai dengan saat penawaran umum dilakukan Trimegah tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, dimana posisi modal disetor dan MKBD Trimegah pada tanggal 31 Mei 2007 adalah masing-masing sebesar Rp 182.750 juta dan Rp 297.863 juta.

### 4. PEMASARAN

Trimegah menyadari bahwa pemasaran merupakan ujung tombak dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri pasar modal. Trimegah melakukan kegiatan pemasaran melalui pendekatan *above the line*, *below the line* dan *beyond the line* untuk menjangkau kalangan internal dan eksternal Trimegah. Untuk kalangan internal, kegiatan dilakukan antara lain melalui penyediaan pedoman pemasaran bagi tenaga *front-liners* untuk menghindarkan para *front-liners* melakukan teknik penjualan yang tidak profesional. Sedangkan untuk kalangan eksternal, program pemasaran lebih ditujukan untuk memperluas *client base*, memperluas *awareness* pasar tentang Trimegah, dan memperkuat posisi Trimegah terhadap perusahaan pesaing lainnya.

Kegiatan pemasaran lainnya mencakup berbagai aktivitas promosi Trimegah seperti pembuatan sarana pemasaran dan penyelenggaraan berbagai kegiatan dan acara yang saat ini telah menjadi ciri khas Trimegah diantaranya adalah pameran pasar modal dan *Investors' Forum*. Selain itu, kegiatan pemasaran Trimegah juga mengukur keberhasilan dalam pemberian pelayanan ke nasabah, dengan menjalankan kegiatan penelitian kepuasan pelanggan dan riset pemasaran secara rutin, yang hasilnya digunakan sebagai masukan untuk peningkatan pelayanan ataupun untuk melihat peluang-peluang baru yang dapat diperoleh Trimegah.

### 5. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan usahanya perusahaan menghadapi berbagai macam risiko dalam operasi bisnisnya sehari-hari dan secara proaktif secara terus-menerus memperbaiki kebijakan dan prosedur manajemen risikonya.

Risiko dimonitor dan diminimalkan dengan berbagai proses, dianalisa dan ditinjau secara berkesinambungan yang dilakukan oleh Divisi Control & Internal Audit dan beberapa komite eksekutif yang dibentuk oleh manajemen.

Trimegah juga menerapkan sistem komputerisasi yang terintegrasi mulai dari front-office sampai dengan back-office, yang secara otomatis memberi peringatan dan menolak eksekusi transaksi nasabah untuk melakukan pembelian saham apabila telah melampaui batasan transaksi yang diizinkan sesuai dengan kemampuan nasabah.

Komite-komite eksekutif yang dibentuk oleh manajemen berdasarkan SK Direksi bertugas memberi rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Anggota komite-komite tersebut terdiri atas pejabat-pejabat bisnis dan strategis serta direksi. Komite-komite tersebut adalah:

1. Komite Rencana Bisnis & Anggaran
2. Komite Marjin
3. Komite Investasi
4. Komite Sumber Daya Manusia
5. Komite Pengadaan
6. Komite Pengelolaan Aset dan Liability (ALCO)

## 6. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

Dalam kerangka meningkatkan kinerja Trimegah di masa yang akan datang, Trimegah menerapkan sejumlah strategi yang akan diimplementasikan oleh divisi-divisi yang ada sebagai berikut:

### 6.1. Divisi *Equity Capital Market*

Di masa yang akan datang, rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh divisi ECM adalah sebagai berikut:

- Memperluas jaringan nasabah ritel melalui pembukaan cabang-cabang baru di Jawa dan di luar Jawa serta meningkatkan skala usaha masing-masing cabang
- Meningkatkan jumlah rekening efek dan juga meningkatkan jumlah nasabah marjin
- Meningkatkan jaringan institusi baik untuk nasabah dalam dan luar negeri. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah dengan membangun *Direct Market Access* yang memungkinkan nasabah asing dapat melakukan order langsung ke Bursa Efek Jakarta melalui infrastruktur yang dimiliki oleh Trimegah serta bekerjasama dengan institusi-institusi lainnya di luar negeri. *Direct Market Access* diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2007. Sedangkan meningkatkan *client base* untuk dalam negeri, Trimegah akan terus meningkatkan penetrasi ke pasar institusi lokal.

Dengan semakin meningkatnya peran nasabah ritel dan institusi, serta dengan makin berkembangnya produk pasar modal lain seperti reksa dana, maka hal ini akan memberikan peluang yang besar kepada Trimegah untuk meningkatkan aktivitas perdagangannya dan memperoleh imbalan komisi atas aktivitas perdagangan tersebut.

### 6.2. Divisi *Debt Capital Market*

Dengan semakin berkembangnya produk-produk seperti Surat Utang Negara, ORI, obligasi korporasi yang ditunjang oleh *investor base* yang semakin besar, maka potensi pasar yang dapat dimasuki oleh divisi DCM akan semakin luas. Selain itu dengan telah ditunjuknya Trimegah sebagai *primary dealer* juga akan meningkatkan kinerja divisi DCM, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar Trimegah.

### 6.3. Divisi *Investment Banking*

Perkembangan ekonomi makro yang ditandai dengan penurunan tingkat suku bunga diharapkan akan menarik banyak perusahaan untuk menerbitkan obligasi. Trimegah sebagai salah satu pemain utama dalam bisnis pejaminan emisi obligasi akan diuntungkan dengan makin banyaknya perusahaan yang melakukan emisi obligasi. Sementara itu pertumbuhan ekonomi, rencana privatisasi dan *go public* sejumlah BUMN dan perusahaan swasta juga akan membuka peluang utama bagi Trimegah untuk bisa mendapatkan klien yang akan melakukan IPO. Selain bisnis penjaminan emisi saham dan obligasi, divisi *investment banking* mempunyai prospek yang baik untuk mendapatkan mandat dalam berbagai proyek *advisory* yang akan meningkat sejalan dengan perkembangan banyaknya perusahaan yang melakukan ekspansi, restrukturisasi, *placement*, akuisisi maupun mencari pendanaan lain di luar transaksi melalui pasar modal.

#### 6.4. Divisi Asset Management

Reksa dana di Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh cukup besar jika dilihat dari perkembangan tabungan perorangan di bank komersial yang terus meningkat dan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap produk reksa dana sebagai alternatif investasi. Untuk itu Trimegah berupaya meningkatkan peran reksa dana, melalui pengembangan produk yang inovatif dan unik serta strategi pemasaran yang efektif. Selain reksa dana, Trimegah juga berupaya meningkatkan peran *discretionary fund*, yang merupakan bentuk pengelolaan dana berdasarkan kontrak antara manajer investasi dengan investor untuk suatu periode tertentu.

### 7. ASURANSI

Harta kekayaan Trimegah berupa aktiva tetap seperti gedung, peralatan kantor dan kendaraan bermotor kecuali tanah, sebagian besar telah diasuransikan pada perusahaan asuransi yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Trimegah, yakni PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT Asuransi Adira Dinamika.

Tabel berikut menjelaskan informasi detail mengenai polis asuransi, objek pertanggungan, nilai pertanggungan dan jangka waktu asuransi yang dimiliki oleh Trimegah.

#### a. Polis Asuransi *Property All Risk* dari PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

NO.	NOMOR & TANGGAL POLIS	OBJEK PERTANGGUNGAN	HARGA PERTANGGUNGAN	JANGKA WAKTU
1.	JKT00-G-0511-01F0017337 Tgl 21 Nopember 2006	Cabang Mangga Dua Wisma Eka Jiwa Lt.3 Jl.Arteri Mangga Dua, Jakarta 10730 (Recording NVL-AP84 Necelog, Komputer, Printer, PABX + Attendent, Cisco Router/Catalyst/ Switching, UPS, AC, Gedung, Genset)	Rp 229.650.000	16 Nopember 2006 s/d 16 Nopember 2007
		Rukan Mega Mall Pluit Jl.Pluit Permai No.65 Jakarta 14440 (Recording NVL-AP84 Necelog, Komputer, Printer, PABX + Attendent, Cisco Router / Catalyst/ Switching, UPS, AC)	Rp 271.900.000	
		Cabang Kelapa Gading Rukan Bukit Gading Indah Blok P/32 - Jl.Boulevard Artha Gading Jakarta Utara (Recording NVL-AP64 Necelog, Komputer, Printer, PABX + Attendent, Cisco Router / Catalyst/ Switching, UPS, Genset)	Rp 1.045.400.000	
		Cabang Semarang Jl. Ahmad Yani No.183, Semarang (Recording NVL-AP84 Necelog, Komputer, Printer, PABX + Attendent, Cisco Router / Catalyst/ Switching, UPS, AC, Genset, Building)	Rp 1.042.800.000	
		Cabang Bali Jl. Raya Puputan No.106 X, Renon, Denpasar, Bali 80236 (Recording NVL-AP84 Necelog, Komputer, Printer, PABX + Attendent, Cisco Router / Catalyst/ Switching, AC, Genset)	Rp 199.100.000	

NO.	NOMOR & TANGGAL POLIS	OBJEK PERTANGGUNGAN	HARGA PERTANGGUNGAN	JANGKA WAKTU
		Cabang SoloJl. Slamet Riyadi No. 295, Solo 57142 (Recording NVL-AP84 Necelog, Komputer, Printer, PABX + Attendent, Cisco Router / Catalyst/ Switching, UPS, AC, Genset)	Rp 291.800.000	
		Cabang Surabaya Jl.Bengawan No.36, Surabaya 60241 (Recording NVL-AP84 Necelog, Komputer, Printer, PABX + Attendent, Cisco Router/ Catalyst/ Switching, UPS, AC, Genset)	Rp 260.800.000	
		Cabang Medan Jl.Diponegoro No.14 F, Medan 20152 (Recording NVL-AP84 Necelog, computer, printer, PABX + Attendent, Cisco Router/ Catalyst/ Switching, UPS, AC, Genset)	Rp 287.400.000	
		Cabang Pekanbaru Jl.A.Yani No.79Pekanbaru (Komputer, Printer, PABX + Atendant, Cisco/ Router/ Catalyst/ Switching, UPS, AC)	Rp 143.900.000	
		Cabang Makassar Jl.Cendrawasih No.3Makassar (Komputer, Printer, PABX + Atendant, Cisco/ Router/ Catalyst/ Switching, UPS, AC, Genset, Nicelog, Gedung)	Rp 563.950.000	
		Cabang Palembang Jl.Jenderal Sudirman No.321, Palembang (Komputer, Printer, PABX + Atendant, Cisco/ Router/ Catalyst/ Switching, UPS, AC, Genset)	Rp 236.250.000	
		Cabang BandungGedung HSBC Lt.3 Jl.Asia Afrika, Bandung (Komputer, Printer, PABX TD Series, Cisco/ Router/ Catalyst/ Switching, AC)	Rp 94.000.000	
		Cabang MalangJl.Raya Dieng No.32, Malang(Komputer, Printer, PABX, AC, Genset)	Rp 144.900.000	
		Kantor Pusat (IT Departement) Gedung Artha Graha Lt.18 Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 (Recording NVL-AP120 Necelog, AC, Fan Coil Mc.Quay, Server Compag Proliant, Server Sun Enterprise, Server Sun D Series, Cisco Router/ Catalys/Switching)	Rp 1.717.050.000.00	
		TOTAL	Rp 6.456.900.000	
		Premi (Total)	Rp 9.685.350	

**b. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Adira Dinamika**

NO.	NOMOR & TANGGAL POLIS	OBJEK PERTANGGUNGAN	HARGA PERTANGGUNGAN	JANGKA WAKTU
1.	090206002725 Tgl 12 Juli 2006	Toyota New Kijang LGX Tahun 2004 No.Polisi: B 8497 KD	Rp 125.000.000 Premi : Rp 3.562.500	8 Juli 2006 s/d 8 Juli 2007
2.	090206002726 Tgl 12 Juli 2006	Toyota Kijang LGX Tahun 2004, No.Polisi: B 8210 AG	Rp 125.000.000 Premi : Rp 3.562.500	13 Juli 2006 s/d 13 Juli 2007
3.	090206002723 Tgl 12 Juli 2006	Toyota Kijang Innova Tahun 2005, No.Polisi: B 8646 HW	Rp 150.000.000 Premi : Rp 4.275.000	19 Juli 2006 s/d 19 Juli 2007
4.	090206002720 Tgl 12 Juli 2006	Toyota Kijang Innova Tahun 2005 No.Polisi: B 8996 LV	Rp 150.000.000 Premi : Rp 4.500.000	19 Juli 2006 s/d 19 Juli 2007

NO.	NOMOR & TANGGAL POLIS	OBJEK PERTANGGUNGAN	HARGA PERTANGGUNGAN	JANGKA WAKTU
5.	0902060022724 Tgl 12 Juli 2006	Toyota Kijang Innova Tahun 2005, No.Polisi: B 8726 HZ	Premi : Rp 150.000.000 Rp 4.275.000	19 Juli 2006 s/d 19 Juli 2007
6.	090206002727 Tgl 12 Juli 2006	Toyota Kijang Innova Tahun 2005 No.Polisi : B 8328 VD	Premi : Rp 150.000.000 Rp 4.500.000	27 Juli 2006 s/d 27 Juli 2007
7.	090206004414 Tgl 9 Januari 2007	Toyota Kijang Innova Tahun 2004 No.Polisi : B 8368 OF	Premi : Rp 140.000.000 Rp 4.550.000	29 Desember 2006 s/d 29 Desember 2007
8.	090206004415 Tgl 9 Januari 2007	Toyota Kijang Innova Tahun 2004 No.Polisi : B 8367 OF	Premi : Rp 140.000.000 Rp 4.322.500	29 Desember 2006 s/d 29 Desember 2007
9.	090207001077 Tgl 24 April 2007	Toyota New Kijang LGX Tahun 2003 No.Polisi : B 1741 TQ	Premi : Rp 114.000.000 Rp 3.790.500	7 April 2007 s/d 7 April 2008
10.	090207001083 Tgl 24 April 2007	Toyota New Kijang LGX Tahun 2003 No.Polisi : B 8561 FF	Premi : Rp 114.000.000 Rp 3.790.500	7 April 2007 s/d 7 April 2008
11.	090207001084 Tgl 24 April 2007	Toyota New Kijang LGX Tahun 2003 No.Polisi : B 1745 TQ	Premi : Rp 114.000.000 Rp 3.790.500	7 April 2007 s/d 7 April 2008
12.	090207001086 Tgl 24 April 2007	Toyota New Kijang LGX Tahun 2003 No.Polisi : B 8584 EE	Premi : Rp 114.000.000 Rp 3.790.500	7 April 2007 s/d 7 April 2008
13.	090207001078 Tgl 24 April 2007	Toyota New Kijang LGX Tahun 2004 No.Polisi : B 8690 GF	Premi : Rp 118.750.000 Rp 3.948.437	13 April 2007 s/d 13 April 2008
14.	090207001079 Tgl 24 April 2007	Toyota New Kijang LGX Tahun 2004 No.Polisi : B 8149 DN	Premi : Rp 118.750.000 Rp 3.948.437	13 April 2007 s/d 13 April 2008
15.	090207001080 Tgl 24 April 2007	Toyota New Kijang LGX Tahun 2004 No.Polisi : B 8193 FX	Premi : Rp 118.750.000 Rp 4.156.250	13 April 2007 s/d 13 April 2008
16.	090207001085 Tgl 24 April 2007	Toyota New Kijang LGX Tahun 2004 No.Polisi : B 8198 FR	Premi : Rp 118.750.000 Rp 4.156.250	13 April 2007 s/d 13 April 2008
17.	090206003438 Tgl 18 September 2006	Toyota New Kijang LGX Tahun 2000 No.Polisi: B 8028 LH	Premi : Rp 78.000.000 Rp 2.340.000	24 Agustus 2006 s/d 24 Agustus 2007
18.		Toyota New Kijang LGX Tahun 2000 No.Polisi: B 8029 LH	Premi : Rp 78.000.000 Rp 2.340.000	
19.		Toyota New Kijang LGX Tahun 2000 No.Polisi: B 8455 LH	Premi : Rp 78.000.000 Rp 2.340.000	
20.		Toyota New Kijang LGX Tahun 2000 No.Polisi: B 8498 LH	Premi : Rp 78.000.000 Rp 2.340.000	
21.		Toyota New Kijang LGX Tahun 2000 No.Polisi: B 8337 LM	Premi : Rp 78.000.000 Rp 2.340.000	
22.		Toyota New Kijang LGX Tahun 2000 No.Polisi: B 8367 LM	Premi : Rp 78.000.000 Rp 2.340.000	
23.		Toyota New Kijang LGX Tahun 2000 No.Polisi: B 8194 LD	Premi : Rp 78.000.000 Rp 2.340.000	

### c. Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Polis Asuransi tersebut antara lain menerangkan sebagai berikut :

Pemegang Polis : PT Trimegah Securities Tbk  
 No. Polis : D400-AZLI tanggal 15 Mei 2007  
 Periode Asuransi : 15 Mei 2007 s/d 14 Mei 2008  
 Program Asuransi : Rawat Inap

Trimegah menyatakan bahwa seluruh asset material Trimegah telah diasuransikan dalam jumlah yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Sementara itu, mengenai tingkat kesehatan Trimegah, dinilai dari beberapa rasio keuangan, seperti *Return on Equity*, *Return on Asset*, kemampuan pemenuhan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Rasio-rasio keuangan tersebut telah diungkapkan di prospektus di Bab V, Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen sub bab Rentabilitas.

## 8. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai wajib pajak, Trimegah memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Trimegah telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Trimegah tidak memiliki tunggakan pajak.

## X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Trimegah berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja serta tanggal-tanggal 31 Desember 2005, 2004, 2003, dan 2002 yang telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

### Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2006	2005	2004	2003	2002
<b>Aktiva</b>					
Kas dan setara kas	167.693	205.050	7.118	5.038	54.730
Deposito berjangka	22.678	43.829	58.818	69.515	74.630
Portofolio efek	188.860	74.500	329.941	81.476	12.082
Piutang marjin, pihak ketiga, bersih	371.512	229.980	253.463	105.852	64.307
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	16.383	15.576	5.683	22.538	26.440
Piutang perusahaan efek	863	-	237	518	640
Piutang nasabah	29.902	16.622	48.733	39.903	41.894
Efek dibeli dengan janji jual kembali	-	27.204	61.843	52.332	11.447
Piutang karyawan	994	1.667	2.489	2.963	1.407
Tagihan derivatif	153	-	-	-	-
Piutang lain-lain	3.273	1.367	2.294	785	2.070
Penyertaan saham	435	435	435	435	435
Pajak dibayar dimuka	971	1.097	167	375	131
Aktiva pajak tangguhan, bersih	12.221	4.526	1.559	2.195	829
Aktiva tetap, bersih	10.592	11.773	9.699	10.964	15.500
Aktiva lain-lain	12.076	8.471	4.971	4.311	4.382
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>838.606</b>	<b>642.097</b>	<b>787.450</b>	<b>399.200</b>	<b>310.924</b>
<b>Kewajiban</b>					
Pinjaman bank	104.388	59.164	46.947	14.298	-
Hutang lembaga kliring dan penjaminan	1.334	-	6.357	3.656	-
Hutang perusahaan efek	5	-	1.062	408	1
Hutang nasabah	167.939	95.092	87.703	102.738	68.272
Hutang marjin, pihak ketiga	14.785	28.669	10.277	10.560	8.482
Hutang pajak	10.673	28.435	16.359	11.532	5.455
Kewajiban imbalan kerja	16.665	13.765	11.733	7.491	399
Biaya masih harus dibayar dan pencadangan	15.226	24.798	3.104	1.159	5.405
Surat hutang jangka pendek	75.579	-	-	-	-
Hutang obligasi	41.089	40.986	296.617	-	-
Hutang bunga	1.737	1.153	8.369	-	-
Hutang lain-lain	2.612	1.382	1.481	1.049	691
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>452.032</b>	<b>293.444</b>	<b>490.009</b>	<b>152.891</b>	<b>88.705</b>
<b>Ekuitas</b>					
Modal saham	182.750	182.563	182.500	182.500	170.000
Tambahan modal disetor	645	645	645	645	645
Kenaikan belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual, bersih	582	-	-	-	-
Saldo laba	218.653	181.501	130.352	79.220	51.574
Modal saham diperoleh kembali	(16.056)	(16.056)	(16.056)	(16.056)	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>386.574</b>	<b>348.653</b>	<b>297.441</b>	<b>246.309</b>	<b>222.219</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>838.606</b>	<b>642.097</b>	<b>787.450</b>	<b>399.200</b>	<b>310.924</b>

**Laporan Laba (Rugi)**

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham)

	<b>31 Desember</b>				
	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>
<b>Pendapatan Usaha</b>					
Komisi perantara pedagang efek	49.772	40.897	38.636	21.275	16.941
Jasa penasehat investasi	-	922	19.028	16.882	25.758
Bunga, bersih	73.038	65.758	33.464	21.476	29.795
Keuntungan dari perdagangan efek, bersih	67.314	21.425	39.251	2.911	15.511
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek	6.514	2.748	21.216	58.566	9.014
Jasa manajemen investasi	20.524	84.106	76.889	29.146	3.461
Lain-lain	511	594	687	121	146
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>	<b>217.673</b>	<b>216.450</b>	<b>229.171</b>	<b>150.377</b>	<b>100.626</b>
<b>Beban Usaha</b>					
Gaji dan tunjangan	79.336	89.813	66.603	53.776	59.022
Jasa profesional	1.284	1.848	21.897	24.929	4.870
Iklan dan promosi	11.714	29.296	20.145	5.677	1.550
Penyusutan aktiva tetap	3.246	4.439	5.236	5.038	5.330
Sewa kantor	5.750	5.605	4.437	3.903	4.631
Beban imbalan kerja bersih	3.710	2.899	4.835	3.336	399
Telekomunikasi	6.247	5.781	4.358	3.565	4.233
Umum dan administrasi	5.416	6.017	4.320	3.130	3.557
Jamuan dan sumbangan	776	1.007	1.351	1.459	2.632
Perjalanan dinas	1.354	1.770	1.229	687	501
Pelatihan dan seminar	1.466	2.060	1.237	1.304	140
Beban piutang ragu-ragu	-	330	1.102	-	-
Kustodian	484	476	535	350	262
Lain-lain	1.669	4.596	1.639	2.005	1.468
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>122.452</b>	<b>155.937</b>	<b>138.924</b>	<b>109.159</b>	<b>88.595</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>95.221</b>	<b>60.513</b>	<b>90.247</b>	<b>41.218</b>	<b>12.031</b>
<b>Pendapatan (beban) lain-lain</b>					
Penghasilan bunga, pihak ketiga	10.156	6.854	5.096	9.514	8.129
Beban pajak	(2.329)	(596)	(616)	(3.258)	(1.431)
Beban bunga dan keuangan, pihak ketiga	(26.288)	(32.506)	(20.930)	(1.955)	(5.410)
Laba (rugi) selisih kurs, bersih	555	153	209	(90)	(646)
Laba atas penjualan aktiva tetap	368	325	118	(124)	(848)
Lain-lain, bersih	(625)	(206)	64	453	(1.104)
<b>Jumlah pendapatan (beban) lain-lain, bersih</b>	<b>(18.163)</b>	<b>(25.976)</b>	<b>(16.059)</b>	<b>4.540</b>	<b>(1.310)</b>
<b>Laba sebelum pajak penghasilan badan</b>	<b>77.058</b>	<b>34.537</b>	<b>74.188</b>	<b>45.758</b>	<b>10.721</b>
Pajak penghasilan badan	(5.363)	(7.880)	(16.156)	(10.958)	(3.715)
<b>Laba sebelum pos luar biasa</b>	<b>71.695</b>	<b>26.657</b>	<b>58.032</b>	<b>34.800</b>	<b>7.066</b>
Pos luar biasa – keuntungan <i>buy back</i> obligasi, bersih	-	45.187	-	-	-
<b>Laba bersih</b>	<b>71.695</b>	<b>71.844</b>	<b>58.032</b>	<b>34.800</b>	<b>7.066</b>
Laba usaha per saham – dasar (Rp)	28	18	26	12	4
Laba bersih per saham - dasar (Rp)	21	21	17	10	2

## Rasio – Rasio Penting

(dalam %)

	31 Desember				
	2006	2005	2004	2003	2002
<b>Rasio pertumbuhan</b>					
Pendapatan Usaha	0,57	-5,55	52,40	49,44	9,28
Laba Usaha	57,36	-32,95	118,95	242,60	-53,50
Laba Bersih	-0,21	23,80	66,76	396,72	-71,05
Jumlah Aktiva	30,60	-18,46	97,26	28,39	8,86
Jumlah Kewajiban	54,04	-40,11	220,50	72,36	32,37
Jumlah Ekuitas	10,88	17,22	20,76	10,84	1,65
<b>Rasio-rasio Usaha</b>					
Laba Usaha / Pendapatan Usaha	43,74	27,96	39,38	27,41	11,96
Laba Bersih / Pendapatan Usaha	32,94	33,19	25,32	23,14	6,96
Pendapatan / Jumlah Aktiva	25,96	33,71	29,10	37,67	32,36
Laba Bersih / Jumlah Aktiva	8,55	11,19	7,37	8,72	2,25
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas	18,55	20,61	19,51	14,13	3,15
<b>Rasio-rasio Keuangan</b>					
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aktiva	53,90	45,70	62,23	38,30	28,53
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas	116,93	84,17	164,74	62,07	39,92
Jumlah Aktiva / Jumlah Ekuitas	216,93	184,17	264,74	162,07	139,92

## XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Trimegah berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dan tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam juta Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2006	2005	2004
Modal disetor	182.750	182.563	182.500
Tambahan modal disetor	645	645	645
Kenaikan belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual, bersih	582	-	-
Saldo laba	218.653	181.501	130.352
Modal saham diperoleh kembali	(16.056)	(16.056)	(16.056)
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>386.574</b>	<b>348.653</b>	<b>297.441</b>

### Modal saham diperoleh kembali

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 62 tanggal 20 Mei 2003 oleh Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembelian kembali saham Trimegah yang dimiliki publik sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. XI.B.2 dalam jangka waktu 18 bulan dengan syarat sebagai berikut:

1. Jumlah maksimum pembelian kembali saham Trimegah adalah 340.000.000 lembar saham atau 10 % (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh (3.400.000.000 saham).
2. Jumlah maksimum dana untuk pembelian kembali saham Trimegah adalah sebesar Rp 27.336.000.000,00 termasuk beban transaksi, komisi perantara dan beban-beban lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pembelian kembali saham Trimegah.

Untuk pelaksanaan pembelian kembali saham yang dimiliki publik, Trimegah telah menunjuk PT Artha Pacific Securities, sebagai perantara pedagang efek Trimegah.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, Trimegah telah membeli kembali sejumlah 200.700.000 lembar saham dengan harga perolehan sebesar Rp 16.056.000.000,00

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 Trimegah mempunyai modal disetor di atas ketentuan yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan No.179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek.

### Pelaksanaan waran

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, Koperasi Karyawan telah menukarkan 255.000.000 waran menjadi 255.000.000 saham (2005: 251.260.000 waran menjadi 251.260.000 saham dan 2004: 250.000.000 waran menjadi 250.000.000 saham).

Pada tanggal 31 Desember 2006, seluruh waran telah ditukarkan menjadi saham. Jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Desember 2006 adalah 3.655.000.000 saham (2005: 3.651.260.000 saham dan 2004: 3.650.000.000 saham).

## XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 121/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi Yang Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar :

- (i) atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar 20 % (dua puluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20 % (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- (ii) atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar 20 % (dua puluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20 % (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- (iii) atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar 20 % (dua puluh persen) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/ bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20 % (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan berkedudukan di luar negeri. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- (i) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- (ii) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- (iii) Reksa dana yang terdaftar pada Bapepam atau Bapepam dan LK selama 5 (lima) tahun sejak pendirian atau pemberian izin usaha

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan diluar Bursa dan tidak dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI, UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI**

### XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 27 tanggal 22 Mei 2007, sebagaimana diubah dengan Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 42 tanggal 22 Juni 2007, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sesuai dengan porsi bagian penjaminan masing-masing dan sisa Obligasi yang ditawarkan akan dijual sendiri oleh Trimegah.

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan besarnya porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap adalah sebagai berikut:

No. Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase(%)
1. PT Danareksa Sekuritas	150.000.000.000,00	50,00
2. PT Kresna Graha Sekurindo Tbk	2.000.000.000,00	0,66
<b>JUMLAH</b>	<b>152.000.000.000,00</b>	<b>50,66</b>

Sedangkan sisa Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 148.000.000.000 (seratus empat puluh delapan miliar Rupiah) akan dijual sendiri oleh Trimegah.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Trimegah baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

## XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

- Wali Amanat** : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
**Gedung BRI II, Lt. 3**  
**Jl. Jendral Sudirman kav. 44-46**  
**Jakarta 10210**
- Tugas Pokok** : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Notaris** : **Fathiah Helmi, S.H.**  
**Graha Irama, Lantai 6 Ruang 6C**  
**Jl. H. R. Rasuna Said X-1 Kav. 1 & 2**  
**Jakarta 12950**
- Tugas Pokok** : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Trimegah II Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap antara lain Perjanjian Perwaliamentan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta pengubahannya.
- Akuntan Publik** : **Ernst & Young Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja**  
**Jakarta Stock Exchange Building Tower 2, Lt. 7**  
**Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53**  
**Jakarta 12190**
- Tugas Pokok** : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
- Konsultan Hukum** : **Jusuf Indradewa & Partners**  
**Gedung Artha Graha, Lt. 15**  
**Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53**  
**Jakarta 12190**
- Tugas Pokok** : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Trimegah. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Trimegah sebagaimana definisi afiliasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

Pada saat penerbitan Prospektus ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak memiliki hubungan kredit dengan Trimegah. Selain itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Trimegah selama menjadi wali amanat dalam penerbitan Obligasi.

## **XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum yang disampaikan oleh Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 009-ADD/LO-TS/SG-YM-MG/VI/07

Jakarta, 22 Juni 2007

Kepada :

**PT TRIMEGAH SECURITIES TBK**  
Gedung Artha Graha 18, 19 & 31  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta 12190

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) Terhadap PT Trimegah Securities Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap (“Penawaran Umum Obligasi II”).**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud **PT Trimegah Securities Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkantor pusat di Gedung Artha Graha Lt.18, 19 & 31, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190, untuk menerbitkan Surat Berharga Obligasi tanpa warkat (*scriptless*) dengan nama “**Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap**” (“**Obligasi II**”) dengan Nilai Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi, dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, pembayaran bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A;
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,375% (sepuluh koma tiga tujuh lima persen) per tahun, pembayaran bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B;
- c. Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,875% (sepuluh koma delapan tujuh lima persen) per tahun, pembayaran bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri C;

Dengan Satuan Pemindahbukuan senilai Rp.1,00 ( satu Rupiah ) atau kelipatannya, yang ditawarkan sebesar 100% ( seratus persen ) dari jumlah Obligasi dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Efek sebesar Rp. 152.000.000.000,00 ( seratus lima puluh dua miliar Rupiah ), dengan peringkat id A-

# JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

*Legal Consultants*

009-ADD/LO-TS/SG-YM-MG/VI/07

(*Single A Minus*); *Stable Outlook* dari PT Perneringkat Efek Indonesia (PEFINDO), kami, Konsultan Hukum Jusuf Indradewa, S.H. & Partners, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No. 029/FA-SW/V/2007.TRIM tanggal 10 Mei 2007, untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum (“**Pemeriksaan Hukum**”) dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (“**Pendapat Hukum**”) mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari Penawaran Umum Obligasi II ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan sepenuhnya pada hasil Pemeriksaan Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No.008-ADD/LA-TS/SG-YM-MG/VI/07 tanggal 22 Juni 2007 (“**Laporan Pemeriksaan Hukum**”).

Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya.
- b. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum ini.
- d. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut.
- e. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan

# JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

*Legal Consultants*

009-ADD/LO-TS/SG-YM-MG/VI/07

bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, maka kami sampaikan hasilnya sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perseroan didirikan dengan nama PT. Trimulya Securindolestari berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Trimulya Securindolestari No.64 tanggal 9 Mei 1990 dan kemudian diubah namanya menjadi PT. Trimegah Securindolestari berdasarkan Akta Perbaikan Anggaran Dasar No. 227 tanggal 28 Mei 1990. Kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353. HT.01.01.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No. 470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No. 473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana pada tahun 1999, Anggaran Dasar Perseroan dirubah seluruhnya dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Trimegah Securindolestari No. 17 tanggal 12 Oktober 1999, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-17644.01.04-TH.99 tanggal 15 Oktober 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 300/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 1 Pebruari 2000, Tambahan No. 522 (“**Akta No.17**”), dimana nama Perseroan diubah menjadi PT Trimegah Securities Tbk.

Terakhir Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 4 ayat (2) tentang modal diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 26 Mei 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dengan No. C-25062.HT.01.04.TH.2004 tanggal 8 oktober 2004, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.1235/RUB.09.03/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 15 Maret 2005, Tambahan No.218 (“**Akta No.54**”).

Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta No.17, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha selaku Perusahaan Efek.

**JUSUF INDRADEWA & PARTNERS**  
*Legal Consultants*

009-ADD/LO-TS/SG-YM-MG/VI/07

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi dan sebagai Penjamin Emisi Efek.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perijinan yang telah diperolehnya sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara material dapat mengakibatkan gangguan terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 6 Juni 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-11581.HT.01.04.TH.2000 tanggal 7 Juni 2000 Jo. Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% (lima persen) Atau Lebih, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek tertanggal 31 Mei 2007, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2007, adalah sebagai berikut :

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 50,00 (LIMA PULUH RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	13.600.000.000	680.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	3.655.000.000	182.750.000.000,00
Modal Disetor	3.655.000.000	182.750.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	9.945.000.000	497.250.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.50,00 (LIMA PULUH RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
United Investment Inc	1.455.505.500	72.775.275.000,00	39,82
Morgan Stanley & Co Intl PLC	349.116.500	17.455.825.000,00	9,55
PT Ciptadana Securities	238.609.500	11.930.475.000,00	6,53
RBC Dexia Investor Services	200.000.000	10.000.000.000,00	5,47
PT Trimegah Securities Tbk (Treasury)	200.700.000	10.035.000.000,00	5,50
Masyarakat (dibawah 5%)	1.211.068.500	60.553.425.000,00	33,13
<b>Jumlah</b>	<b>3.655.000.000</b>	<b>182.750.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

Saham yang terdaftar atas nama PT Trimegah Securities Tbk (Treasury) adalah saham-saham yang di buy-back oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 20 Mei 2003, yang berita acara Rapatnya dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.62 tanggal 20 Mei 2003, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

5. Riwayat struktur permodalan Perseroan baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

*Legal Consultants*

009-ADD/LO-TS/SG-YM-MG/VI/07

6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 19 April 2005, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT Trimegah Securities Tbk No.C-UM.02.01.6646 tanggal 18 Mei 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 9 Nopember 2005, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

**Direksi**

Direktur Utama : Avi Yasa Dwipayana  
Direktur (Tidak Terafiliasi) : Yulian Kusuma Kwee  
Direktur (Tidak Terafiliasi) : Rosinu  
Direktur (Tidak Terafiliasi) : Desimon

**Komisaris**

Komisaris Utama : Pieter Tanuri  
Komisaris : Yohanes Ade Bunian Moniaga  
Komisaris (Independen) : Achmad Sofyan

Susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut diatas telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) sebagaimana ternyata dalam surat No. S-1083/PM/2004 tanggal 29 April 2004 dan surat No. S-554/PM/2005 tanggal 17 Maret 2005.

7. Berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 8 Juli 2004, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :
- Ketua : Achmad Sofyan (merangkap Komisaris Independen)
  - Anggota : Mulyo Sutrisno
  - Anggota : H.Parman Zuharman.D, SE,MM

Pembentukan Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.5.

8. Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.4 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.342/HRD/10.2000 tanggal 30 Oktober 2000, dan Sekretaris Perusahaan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dijabat oleh Rosinu.
9. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang diperoleh tersebut sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini masih berlaku dan sebagian masih dalam proses pengurusan, yaitu Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk Kantor Cabang Kelapa Gading, Malang, Bandung, dan Palembang.

**JUSUF INDRADEWA & PARTNERS**  
*Legal Consultants*

009-ADD/LO-TS/SG-YM-MG/VI/07

10. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Jamsostek dan telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi (UMP).

Peraturan Perusahaan Perseroan yang dibuat pada bulan Mei 2007 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini belum mendapat pengesahan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, karenanya sampai dengan tanggal

Pendapat Hukum ini Perseroan menggunakan Peraturan Perusahaan tanggal 25 Agustus 2003, yang telah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta tanggal 8 Oktober 2003 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial No. KEP.537/PHI/PK/2003.

Perseroan telah melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan untuk Kantor Pusat dan untuk Kantor-kantor Cabang Perseroan.

11. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan Perseroan baik berupa harta tetap maupun harta bergerak (“Harta Kekayaan”) telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum dan sebagian besar dari Harta Kekayaan tersebut telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek pertanggungan atau menutup resiko yang dipertanggungkan, serta polis asuransi atas Harta Kekayaan tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku.
12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan Perseroan kecuali sebagaimana tersebut dibawah ini tidak sedang dalam sengketa maupun dijaminakan kepada pihak lain.

Harta kekayaan Perseroan berupa :

- a. Tagihan-tagihan piutang dagang yang ada pada saat ini dan yang akan ada pada waktu yang akan datang yang diterima dari PT. KPEI dan/atau Bank Mandiri Kustodi dalam rangka transaksi pasar modal sedang dijadikan sebagai jaminan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehubungan dengan Fasilitas Daylight dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- b. Bilyet Deposito PT Bank Central Asia Tbk No. AF.479680, nominal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), atas nama Perseroan, sedang dijadikan sebagai jaminan utang Perseroan pada PT Bank Central Asia Tbk;
- c. Bilyet Deposito PT Bank Niaga Tbk No. 085-01-02754-20-1, nominal Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), atas nama Perseroan, sedang dijadikan sebagai jaminan utang Perseroan pada PT Bank Niaga Tbk;
- d. 80.645.000 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu) saham Perseroan yang dimiliki Perseroan sebagai hasil pelaksanaan *buy back*, sedang dijadikan sebagai jaminan utang Perseroan pada PT Bank Niaga Tbk;
- e. Tagihan-tagihan Perseroan terhadap pihak ketiga sedang dijadikan sebagai jaminan utang Perseroan pada PT Bank Niaga Tbk dengan Nilai Penjaminan sekurang-

009-ADD/LO-TS/SG-YM-MG/VI/07

kurangnya sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

- f. *Corporate Bonds* (Obligasi) yang merupakan portofolio Debitur dengan minimum rating A-, senilai minimum sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari *plafond* yang diterima dari PT Bank Niaga Tbk sedang dijadikan sebagai jaminan utang Perseroan pada PT Bank Niaga Tbk.
13. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat menghalangi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi II ini maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Pemegang Obligasi II dan pemegang saham publik.
14. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau tuntutan perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, kecuali dalam perkara perdata sebagai Turut Tergugat, yang tercatat di dalam Register Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.405/PDT.G/2006/PN.JKT.PST dan sampai saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut berdasarkan substansi gugatan tidak mempunyai pengaruh negatif secara signifikan/material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
15. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan Komisaris, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau tuntutan perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial, sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga.
16. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi II ini dan guna memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan telah mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan No. 135/LGL/SPK/V/2007.TRIM tanggal 14 Mei 2007.
17. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi II ini maka :

**JUSUF INDRADEWA & PARTNERS**  
*Legal Consultants*

009-ADD/LO-TS/SG-YM-MG/VI/07

- a. Guna memenuhi ketentuan dalam perjanjian kredit yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank International Indonesia Tbk (BII), Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari BII sebagaimana ternyata dalam surat BII No.S.2007.056/Treasurer-FM Sales tanggal 21 Mei 2007;
- b. Guna memenuhi ketentuan dalam perjanjian kredit yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Niaga Tbk, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Niaga Tbk sebagaimana ternyata dalam surat PT Bank Niaga Tbk No.463/BPH/CBG-I/V/07 tanggal 23 Mei 2007;
- c. Guna memenuhi ketentuan dalam perjanjian kredit yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Perseroan telah melakukan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Permata Tbk, sebagaimana ternyata dalam surat Perseroan No.016/dir-AYD/V/2007.TRIM tanggal 15 Mei 2007 dan kepada BCA sebagaimana ternyata dalam surat Perseroan No.014/dir-AYD/V/2007.TRIM tanggal 14 Mei 2007.

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Day Light yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi II ini tidak diperlukan persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maupun pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

18. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi II ini, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut :
  - a. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.25 tanggal 22 Mei 2007, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat Jo.Akta Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.40 tanggal 22 Juni 2007, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwaliamanatan”);
  - b. Akta Pengakuan Hutang Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.26 tanggal 22 Mei 2007 Jo.Akta Pengubahan I Pengakuan Hutang Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.41 tanggal 22 Juni 2007, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
  - c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.27 tanggal 22 Mei 2007, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek Jo. Akta Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.42 tanggal 22 Juni 2007, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Danareksa Sekuritas serta PT Kresna Graha Sekurindo Tbk masing-masing selaku Penjamin Emisi Efek, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
  - d. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-030/PO/KSEI/0507 tanggal 22 Mei 2007 Jo.Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-

**JUSUF INDRADEWA & PARTNERS**  
*Legal Consultants*

009-ADD/LO-TS/SG-YM-MG/VI/07

- 017/PIPO/KSEI/0607 tanggal 22 Juni 2007, keduanya dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan selaku Perusahaan Terdaftar dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- e. Perjanjian Agen Pembayaran No.SP-030/AP/KSEI/0507 tanggal 22 Mei 2007 Jo. Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran No.SP-017/PIAP/KSEI/0607 tanggal 22 Juni 2007, keduanya dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan selaku Perusahaan Terdaftar dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - f. Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemingkatan Atas Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.47/PPJP/PEF-Dir/V/2007 tanggal 30 Mei 2007, dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan PT Pemingkat Efek Indonesia;
  - g. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.PPPE-028/BES/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007, dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan PT Bursa Efek Surabaya.

Perjanjian-Perjanjian Yang Dibuat Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi II tersebut diatas telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseoran serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga.

- 19. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.  
Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- 20. Obligasi ini memberikan hak kepada Pemegang Obligasi antara lain tetapi tidak terbatas pada penerimaan pengembalian Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi, serta hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Perwalianamanatan dengan ketentuan bahwa (a) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO (b) Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi.
- 21. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi, maka Penjamin Emisi Efek wajib untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual pada akhir Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) pada Harga Penawaran.

**JUSUF INDRADEWA & PARTNERS**  
*Legal Consultants*

009-ADD/LO-TS/SG-YM-MG/VI/07

22. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat yang akan bertindak untuk kepentingan dan atas nama Pemegang Obligasi baik di luar maupun di dalam pengadilan dalam melakukan tindakan hukum mengenai pelaksanaan seluruh hak-hak Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
23. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, antara Perseroan dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat tidak memiliki hubungan Afiliasi dan hubungan kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”).
24. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi II ini dan dengan PT Pemingkat Efek Indonesia tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
25. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi II ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya untuk memenuhi modal kerja dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dengan perincian : untuk fasilitas margin minimum 50% (lima puluh persen) dan untuk transaksi efek obligasi maksimum 50% (lima puluh persen).
26. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum yang tercantum dalam Prospektus telah sesuai dengan hasil Pemeriksaan Hukum yang kami lakukan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, serta ditujukan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap. Kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**KONSULTAN HUKUM JUSUF INDRADEWA & PARTNERS**



Swanyta Gunadi, S.H.  
STTD No. 276/PM/STTD-KH/2000  
HKHPM No.200021



Aprilda Fiona Butar-Butar, S.H.  
STTD No.525/PM/STTD-KH/2004  
HKHPM No.200506

**JUSUF INDRADEWA & PARTNERS**  
*Legal Consultants*

009-ADD/LO-TS/SG-YM-MG/VI/07

**Tembusan:**

1. Yang Terhormat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
2. Yang Terhormat Direksi PT Danareksa Sekuritas

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XVI. LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Berikut ini adalah Laporan Keuangan Trimegah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja dan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-7513

### Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Trimegah Securities Tbk

Kami telah mengaudit neraca PT Trimegah Securities Tbk ("Perusahaan") tanggal 31 Desember 2006, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan PT Trimegah Securities Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja yang dalam laporannya tertanggal 15 Maret 2006 memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.


Menurut pendapat kami, laporan keuangan tahun 2006 yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Trimegah Securities Tbk tanggal 31 Desember 2006, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-6686 tertanggal 23 Maret 2007 atas laporan keuangan PT Trimegah Securities Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, untuk tujuan pelaporan dalam rangka memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka rencana penawaran umum obligasi, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004. Untuk itu kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-7198 dan RPC-7460 atas Laporan Keuangan Perusahaan tersebut masing-masing pada tanggal 10 Mei 2007 dan 18 Juni 2007.

Dalam rangka penawaran umum obligasi, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004 dengan beberapa perubahan maupun tambahan pengungkapan seperti yang dijelaskan dalam Catatan 49 atas laporan keuangan.

**Purwantono, Sarwoko & Sandjaja**



**Yasir**  
Izin Akuntan Publik No. 05.1.0979

19 Juni 2007

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**NERACA**  
**31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	Catatan	2006	2005	2004
<b>AKTIVA</b>				
Kas dan setara kas	2b,2c,3	167.692.849.933	205.049.885.162	7.118.036.035
Deposito berjangka	2d,4	22.678.114.996	43.828.715.898	58.817.735.773
Portofolio efek:				
- Diperdagangkan, termasuk laba yang belum direalisasi sebesar Rp7.647.935.700 (2005: Rp1.339.823.273 dan 2004: Rp7.598.100.544)	2g,5	177.692.814.231	67.659.080.157	93.001.127.790
- Tersedia untuk dijual, termasuk laba yang belum direalisasi sebesar Rp582.048.000	2g,5	1.712.500.000	-	-
- Unit penyertaan reksa dana	2g,5,42	9.455.359.728	6.841.003.217	236.940.154.624
Piutang marjin, pihak ketiga, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar RpNihil (2005 dan 2004: RpNihil)	2e,2i,6	371.512.041.608	229.980.199.913	253.463.073.612
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	2e,7	16.382.648.045	15.575.926.235	5.682.835.271
Piutang perusahaan efek	2e,8	862.615.050	-	237.319.583
Piutang nasabah:				
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2i,2l,9,42	9.491.025.713	2.023.984.840	7.832.843.789
- Pihak ketiga, setelah dikurangi Penyisihan piutang ragu-ragu sebesar RpNihil (2005 dan 2004: RpNihil)	2i,2e,9	20.410.665.165	14.597.896.064	40.899.860.509
Efek dibeli dengan janji jual kembali	2f,10	-	27.204.000.000	61.842.833.332
Piutang karyawan	2l,11,42	993.950.500	1.666.800.093	2.489.079.043
Tagihan derivatif	2j,12	153.000.000	-	-
Piutang lain-lain	13	3.273.367.281	1.366.958.110	2.294.198.187
Penyertaan saham	2h,14	435.000.000	435.000.000	435.000.000
Pajak dibayar di muka	15a	970.799.202	1.097.316.412	167.316.728
Aktiva pajak tangguhan, bersih	2p,15e	12.220.689.653	4.525.756.559	1.558.877.135
Aktiva tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp30.635.918.598 (2005: Rp27.615.880.151 dan 2004: Rp23.650.587.330)	2k,16	10.592.624.206	11.773.004.535	9.698.557.454
Aktiva lain-lain	17	12.076.215.570	8.471.378.317	4.970.993.849
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>838.606.280.881</b>	<b>642.096.905.512</b>	<b>787.449.842.714</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**NERACA (lanjutan)**  
**31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	Catatan	2006	2005	2004
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>				
<b>KEWAJIBAN</b>				
Pinjaman bank	18	104.388.435.634	59.164.209.265	46.946.748.874
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	2e,7	1.333.914.500	-	6.356.680.000
Hutang perusahaan efek		5.101.009	-	1.061.801.326
Hutang nasabah:				
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2e,19,42	7.285.619.927	2.467.583.126	-
- Pihak ketiga	2e,19	160.653.835.602	92.624.808.613	87.702.911.134
Hutang marjin, pihak ketiga	2e,20	14.785.171.754	28.669.082.219	10.276.819.609
Hutang pajak	15b	10.672.835.528	28.435.358.456	16.358.689.156
Kewajiban imbalan kerja	2r,21	16.664.633.848	13.764.963.648	11.733.336.548
Biaya masih harus dibayar dan pencadangan	22	15.225.671.115	24.798.418.164	3.103.988.609
Surat hutang jangka pendek	23	75.579.316.159	-	-
Hutang obligasi	2n,2t,24	41.089.289.141	40.986.489.677	296.616.857.663
Hutang bunga	25	1.736.895.482	1.153.492.707	8.368.750.000
Hutang lain-lain		2.611.413.617	1.379.879.464	1.481.799.312
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>452.032.133.316</b>	<b>293.444.285.339</b>	<b>490.008.382.231</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham				
Modal dasar 13.600.000.000 saham; nilai nominal Rp50 per saham; modal ditempatkan dan disetor penuh 3.655.000.000 saham (2005: 3.651.260.000 saham dan 2004: 3.650.000.000 saham)				
	26	182.750.000.000	182.563.000.000	182.500.000.000
Tambahan modal disetor	2m,27	644.975.450	644.975.450	644.975.450
Kenaikan belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual, bersih	2g,5	582.048.000	-	-
Saldo laba:				
- Telah ditentukan penggunaannya	41	2.600.000.000	2.100.000.000	1.600.000.000
- Belum ditentukan penggunaannya		216.053.124.115	179.400.644.723	128.752.485.033
Modal saham diperoleh kembali	2s,26	(16.056.000.000)	(16.056.000.000)	(16.056.000.000)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>386.574.147.565</b>	<b>348.652.620.173</b>	<b>297.441.460.483</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>838.606.280.881</b>	<b>642.096.905.512</b>	<b>787.449.842.714</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	Catatan	2006	2005	2004
<b>PENDAPATAN USAHA</b>				
Komisi perantara pedagang efek	2o,28	49.772.332.178	40.896.856.122	38.635.405.737
Jasa penasehat investasi	2o,29	-	922.418.868	19.028.489.304
Bunga, bersih	2o,30	73.037.619.069	65.758.431.210	33.464.081.785
Keuntungan dari perdagangan efek, bersih	2o,31	67.313.534.399	21.424.933.342	39.251.251.401
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek	2o,32	6.513.509.410	2.747.808.557	21.215.837.380
Jasa manajemen investasi	2o,33,42,43	20.524.433.617	84.105.748.903	76.888.641.590
Lain-lain		511.128.601	593.735.000	686.905.825
<b>Jumlah pendapatan usaha</b>		<b>217.672.557.274</b>	<b>216.449.932.002</b>	<b>229.170.613.022</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Gaji dan tunjangan	34	79.335.836.591	89.812.968.249	66.603.255.724
Iklan dan promosi	36	11.713.968.247	29.296.247.982	20.144.632.867
Sewa kantor		5.750.273.098	5.605.261.637	4.437.013.641
Telekomunikasi		6.247.332.437	5.781.269.278	4.358.367.751
Umum dan administrasi		5.415.541.977	6.016.891.977	4.320.040.117
Penyusutan aktiva tetap	2k,16	3.246.379.838	4.438.891.654	5.236.448.503
Beban piutang ragu-ragu		-	330.150.000	1.101.725.890
Beban imbalan kerja bersih	2r,21	3.709.908.000	2.899.429.050	4.834.904.466
Pelatihan dan seminar		1.466.313.712	2.060.314.366	1.236.632.900
Jasa profesional	35	1.284.197.621	1.847.594.123	21.896.907.430
Perjalanan dinas		1.353.446.774	1.770.264.280	1.229.079.000
Jamuan dan sumbangan		775.959.764	1.006.532.883	1.351.119.070
Kustodian		484.441.287	476.210.611	534.657.423
Lain-lain		1.668.330.451	4.595.384.236	1.639.072.271
<b>Jumlah beban usaha</b>		<b>122.451.929.797</b>	<b>155.937.410.326</b>	<b>138.923.857.053</b>
<b>LABA USAHA</b>		<b>95.220.627.477</b>	<b>60.512.521.676</b>	<b>90.246.755.969</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Penghasilan bunga, pihak ketiga	37	10.156.311.718	6.854.240.503	5.096.265.773
Beban pajak		(2.328.506.355)	(596.176.594)	(616.096.379)
Beban bunga dan keuangan, pihak ketiga	38	(26.288.286.924)	(32.505.968.100)	(20.930.148.893)
(Rugi) laba selisih kurs, bersih	2b	554.699.478	152.911.762	208.912.585
Laba atas penjualan aktiva tetap	2k	368.355.196	324.908.833	117.960.001
Lain-lain, bersih		(624.857.847)	(204.944.172)	64.015.551
<b>Jumlah beban lain-lain, bersih</b>		<b>(18.162.284.734)</b>	<b>(25.975.027.768)</b>	<b>(16.059.091.362)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>		<b>77.058.342.743</b>	<b>34.537.493.908</b>	<b>74.187.664.607</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**LAPORAN LABA RUGI (lanjutan)**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	Catatan	2006	2005	2004
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>		<b>77.058.342.743</b>	<b>34.537.493.908</b>	<b>74.187.664.607</b>
Pajak penghasilan badan:	2p,15c			
- Tahun berjalan		13.057.796.445	10.846.489.360	15.519.988.255
- Tangguhan		(7.694.933.094)	(2.966.879.424)	636.091.099
		<u>5.362.863.351</u>	<u>7.879.609.936</u>	<u>16.156.079.354</u>
<b>LABA SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>71.695.479.392</b>	<b>26.657.883.972</b>	<b>58.031.585.253</b>
Pos luar biasa-keuntungan <i>buy-back</i> obligasi-bersih setelah pajak penghasilan yang berlaku sebesar Rp19.365.461.022	2t,15c,39	-	45.186.075.718	-
<b>LABA BERSIH</b>		<b><u>71.695.479.392</u></b>	<b><u>71.843.959.690</u></b>	<b><u>58.031.585.253</u></b>
Laba usaha per saham-dasar	2q,40	28	18	26
Laba usaha per saham-dilusian	2q,40	-	18	26
Laba sebelum pos luar biasa per saham-dasar	2q,40	-	8	-
Laba sebelum pos luar biasa per saham-dilusian	2q,40	-	8	-
Laba bersih per saham-dasar	2q,40	21	21	17
Laba bersih per saham-dilusian	2q,40	-	21	17

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	Catatan	Modal saham	Tambahkan modal disetor	Saldo laba		Modal saham diperoleh kembali	Jumlah ekuitas
				kenaikan belum direalisasi atas perubahan nilai wajar	Saldo laba		
				efek-efek yang tersedia untuk dijual, bersih	Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo 1 Januari 2004		182.500.000.000	644.975.450	-	800.000.000	78.419.499.780	246.308.475.230
Dividen	41	-	-	-	-	(6.898.600.000)	(6.898.600.000)
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	41	-	-	-	800.000.000	(800.000.000)	-
Laba bersih untuk tahun 2004		-	-	-	-	58.031.585.253	58.031.585.253
<b>Saldo 31 Desember 2004</b>		<b>182.500.000.000</b>	<b>644.975.450</b>	<b>-</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>128.752.485.033</b>	<b>(16.056.000.000)</b>
Penambahan saham dari pelaksanaan waran	26	63.000.000	-	-	-	-	63.000.000
Dividen	41	-	-	-	-	(20.695.800.000)	(20.695.800.000)
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	41	-	-	-	500.000.000	(500.000.000)	-
Laba bersih untuk tahun 2005		-	-	-	-	71.843.959.690	71.843.959.690
<b>Saldo 31 Desember 2005</b>		<b>182.563.000.000</b>	<b>644.975.450</b>	<b>-</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>179.400.644.723</b>	<b>(16.056.000.000)</b>
Penambahan saham dari pelaksanaan waran	26	187.000.000	-	-	-	-	187.000.000
Kenaikan belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual, bersih	5	-	-	582.048.000	-	-	582.048.000
Dividen	41	-	-	-	-	(34.543.000.000)	(34.543.000.000)
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	41	-	-	-	500.000.000	(500.000.000)	-
Laba bersih untuk tahun 2006		-	-	-	-	71.695.479.392	71.695.479.392
<b>Saldo 31 Desember 2006</b>		<b>182.750.000.000</b>	<b>644.975.450</b>	<b>582.048.000</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>216.053.124.115</b>	<b>(16.056.000.000)</b>
							<b>386.574.147.565</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	2006	2005	2004
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan komisi perantara pedagang efek	49.772.332.178	40.896.856.122	38.635.405.737
Penerimaan jasa penasehat investasi, penjamin emisi dan penjualan dan manajer investasi	27.122.481.281	95.967.364.630	110.288.293.533
Penerimaan bunga	78.209.343.549	68.904.317.202	33.138.311.564
Penerimaan atas efek diperdagangkan	42.146.436.970	36.909.095.756	29.751.573.749
Penerimaan dari (pembayaran kepada) nasabah, bersih	60.882.721.624	31.543.638.263	(16.239.673.051)
Penerimaan dari (pembayaran kepada) Lembaga Kliring dan Penjaminan, bersih	527.192.690	(16.249.770.964)	19.555.465.229
Penjualan (pembelian) <i>reverse repo</i> , bersih (Pembayaran kepada) penerimaan dari perusahaan efek, bersih	27.000.000.000 (857.514.041)	34.500.000.000 (824.481.743)	(9.167.615.067) 935.449.959
(Pembayaran kepada) penerimaan dari nasabah margin, bersih	(155.415.752.160)	41.875.136.309	(147.894.308.057)
(Pembelian) penjualan portofolio efek, bersih	(87.481.445.156)	239.957.036.625	(238.908.611.290)
(Pembayaran kepada) pemasok dan karyawan	(121.804.124.917)	(105.629.653.167)	(127.772.329.107)
(Pembayaran) pajak	(36.845.899.896)	(39.382.151.665)	(10.595.395.450)
(Pembayaran) bunga (Instrumen keuangan)	(7.546.621.372) (153.000.000)	(1.504.317.887) -	(1.254.612.224) -
(Pembayaran) penerimaan lainnya, bersih	(3.151.864.722)	(2.974.355.536)	379.789.930
<b>Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>(127.595.713.972)</b>	<b>423.988.713.945</b>	<b>(319.148.254.545)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Pencairan deposito berjangka	22.250.000.000	25.590.495.761	2.149.643.441.864
Hasil penjualan aktiva tetap	531.500.000	338.725.000	176.710.000
Penerimaan bunga	10.270.164.677	4.282.634.324	4.819.391.854
Penempatan deposito berjangka	-	(10.000.000.000)	(2.138.946.281.111)
Perolehan aktiva tetap	(2.425.644.313)	(6.527.154.902)	(4.029.749.954)
Perolehan aktiva lain-lain	-	-	(241.627.610)
Pembelian efek tersedia untuk dijual	(1.130.000.000)	-	-
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi</b>	<b>29.496.020.364</b>	<b>13.684.700.183</b>	<b>11.421.885.043</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penerbitan surat hutang jangka pendek	196.442.345.042	-	-
Pinjaman bank	45.224.226.369	12.217.460.391	32.649.134.722
Penambahan modal disetor	187.000.000	63.000.000	-
Pembayaran surat hutang jangka pendek	(130.250.000.000)	-	-
Penerbitan (penarikan) hutang obligasi	-	(191.605.000.000)	300.000.000.000
Biaya penerbitan obligasi	-	-	(3.729.121.988)
Pembayaran bunga	(16.317.913.032)	(39.721.225.392)	(12.215.419.242)
Pembayaran dividen	(34.543.000.000)	(20.695.800.000)	(6.898.600.000)
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>60.742.658.379</b>	<b>(239.741.565.001)</b>	<b>309.805.993.492</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
<b>(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(37.357.035.229)</b>	<b>197.931.849.127</b>	<b>2.079.623.990</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<u>205.049.885.162</u>	<u>7.118.036.035</u>	<u>5.038.412.045</u>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<u><b>167.692.849.933</b></u>	<u><b>205.049.885.162</b></u>	<u><b>7.118.036.035</b></u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan informasi umum**

PT Trimegah Securities Tbk (dahulu PT Trimegah Securindolestari) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta notaris No. 64 tanggal 9 Mei 1990 dari Rachmat Santoso, S.H., notaris di Jakarta, dengan nama PT Trimulya Securindolestari. Akta pendirian ini telah diubah dengan akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990 dari notaris yang sama dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-3353.HT.01.01.TH.90 tanggal 7 Juni 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 9 tanggal 3 April 2000 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai nilai nominal saham dan pembagian saham bonus. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-11581.HT.04.TH.2000 tanggal 7 Juni 2000.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Artha Graha Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 dengan kantor cabang di Mangga Dua - Jakarta, Pluit - Jakarta, Kelapa Gading - Jakarta, Semarang - Jawa Tengah, Solo - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Denpasar - Bali, Medan - Sumatera Utara, Bandung - Jawa Barat, Makassar - Sulawesi Selatan, Malang - Jawa Timur, Pekanbaru - Riau dan Palembang - Sumatera Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi perantara pedagang efek, manajer investasi/penasehat investasi dan penjamin emisi efek. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990, dan mempunyai jumlah karyawan tetap dan tidak tetap masing-masing sejumlah 269, 344 dan 315 orang pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan manajer investasi dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) masing-masing berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-252/PM/1992 tanggal 2 Mei 1992, No. KEP-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993 dan No. KEP-02/PM-MI/1994 tanggal 20 April 1994. Berdasarkan surat No. Peng-356/BEJ.ANG/12-1999 tanggal 23 Desember 1999 dari PT Bursa Efek Jakarta, Perusahaan memperoleh izin untuk melakukan transaksi marjin.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2006 dan 2005:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Pieter Tanuri
Komisaris	: Yohanes Ade Bunian Moniaga
Komisaris	: Achmad Sofyan

Direksi

Presiden Direktur merangkap Direktur Keuangan	: Avi Y. Dwipayana
Direktur <i>Asset Management</i> dan Teknologi Informasi	: Yulian Kusuma Kwee
Direktur Pemasaran dan Penjualan	: Rosinu
Direktur <i>Investment Banking</i> dan <i>Debt Capital Market</i>	: Desimon

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)**

31 Desember 2006 dan 2005 (lanjutan):

Komite Audit

Ketua	: Acmad Sofyan
Anggota	: H. Parman Zuharman Djakaria
Anggota	: Mulyo Sutrisno

31 Desember 2004:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Pieter Tanuri
Komisaris	: Yohanes Ade Bunian Moniaga
Komisaris	: Achmad Sofyan

Direksi

Presiden Direktur merangkap Direktur Keuangan	: Avi Y. Dwipayana
Direktur <i>Asset Management</i> dan Teknologi Informasi	: Yulian Kusuma Kwee
Direktur Penelitian dan Pemasaran dan Penjualan	: Rosinu

Komite Audit

Ketua	: Acmad Sofyan
Anggota	: H. Parman Zuharman Djakaria
Anggota	: Mulyo Sutrisno

Pembentukan dan pelaksanaan Kerja Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tertanggal 24 September 2004.

**b. Penawaran umum saham Perusahaan**

Pada tanggal 28 Desember 1999, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM melalui surat No. S2681/PM/1999 untuk melakukan penawaran umum atas 50.000.000 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp2.000 per saham kepada masyarakat. Perusahaan mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada tanggal 28 Januari 2000 dan 1 Februari 2000 berdasarkan surat No. S-170/BEJ.CAT/01-2000 dan 001/EMT/LIST/BES /III/2000.

Pada tanggal 3 April 2000, Perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 per saham menjadi Rp50 per saham.

Pada tanggal 5 Juni 2000, Perusahaan mengeluarkan 1.400.000.000 saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham hasil penawaran umum saham perdana. Pada tanggal 6 dan 7 Juni 2000 saham bonus tersebut dicatatkan masing-masing pada Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Penawaran umum saham Perusahaan (lanjutan)**

Sebelum pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum efektif, Perusahaan telah menerbitkan sejumlah 15.000.000 waran atas nama Koperasi Karyawan Perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Waran Nomor 34 tanggal 12 November 1999, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang untuk selanjutnya waran tersebut akan diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan Perusahaan secara bertahap setiap tahun berdasarkan formula pemberian waran. Setiap pemegang satu waran berhak membeli satu saham biasa atas nama dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500 per saham.

Pemberian waran dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Desember setiap tahunnya dimulai dari tanggal 12 November 2001 sampai dengan 12 November 2005. Namun, pemberian waran dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 12 November 2006.

Perubahan karena pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 per saham menjadi Rp50 per saham dan pembagian saham bonus dari agio saham menyebabkan jumlah waran berubah dari 15.000.000 waran menjadi 255.000.000 waran.

Sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, Koperasi Karyawan telah menukarkan masing-masing sejumlah 255.000.000 waran, 251.260.000 waran dan 250.000.000 waran menjadi saham. Hasil pelaksanaan waran-waran tersebut telah tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Pada tanggal 31 Desember 2006 seluruh waran telah dikonversi menjadi saham sedangkan pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, jumlah waran yang belum dilaksanakan masing-masing berjumlah 3.740.000 dan 5.000.000 waran.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 jumlah saham yang telah tercatat pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing berjumlah 3.655.000.000 saham, 3.651.260.000 saham dan 3.650.000.000 saham, dimana sejumlah 200.700.000 saham merupakan modal saham diperoleh kembali (Catatan 26).

**c. Penawaran umum obligasi Perusahaan**

Pada tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM berdasarkan Surat No. S-1980/PM/2004 tanggal 30 Juni 2004 untuk melakukan penawaran umum atas Obligasi I Trimegah Securities tahun 2004 dengan tingkat bunga tetap sebesar Rp300.000.000.000 (Catatan 24).

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

### a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 42 tentang "Akuntansi Perusahaan Efek" serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan BAPEPAM No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disajikan berdasarkan dasar akuntansi akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, sedangkan laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali portofolio efek yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

### b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Perusahaan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau diakui dalam laporan laba rugi tahun yang berjalan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan Dolar Amerika Serikat ke dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah:

	2006	2005	2004
1 Dolar Amerika Serikat	9.020	9.830	9.290

### c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

### d. Deposito berjangka

Deposito berjangka baik yang dijaminkan untuk pinjaman bank maupun yang tidak dijaminkan dinyatakan sebesar nilai nominal.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**e. Transaksi efek**

Transaksi pembelian dan penjualan efek baik untuk nasabah (transaksi perantara pedagang efek) maupun untuk sendiri diakui pada saat timbulnya transaksi efek tersebut.

Pembelian efek baik untuk nasabah reguler maupun nasabah marjin dicatat sebagai piutang nasabah atau piutang marjin dan hutang kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP). Sedangkan penjualan efek baik untuk nasabah reguler maupun nasabah marjin dicatat sebagai hutang nasabah atau hutang marjin dan piutang LKP.

Penerimaan dana dari nasabah dalam rangka pembelian efek, pembayaran dan penerimaan atas transaksi pembelian dan penjualan efek untuk nasabah dicatat sebagai rekening nasabah. Saldo dana pada rekening nasabah disajikan di neraca sebagai kewajiban sedangkan kekurangan dana pada rekening nasabah disajikan sebagai aktiva.

**f. Transaksi repo/reverse repo**

Efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali (*repo*) diakui sebagai kewajiban *repo* sebesar harga pembelian kembali dikurangi beban bunga yang belum direalisasi. Beban bunga yang belum direalisasi yang merupakan selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali, diakui sebagai beban sesuai dengan jangka waktu sejak efek dijual hingga dibeli kembali.

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diakui sebagai piutang *reverse repo* sebesar harga penjualan kembali dikurangi pendapatan bunga yang belum direalisasi. Pendapatan bunga yang belum direalisasi yang merupakan selisih antara harga beli dan harga penjualan kembali, diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu sejak efek dibeli hingga dijual kembali.

**g. Portofolio efek**

Investasi pada efek hutang dan ekuitas terdiri dari surat-surat berharga seperti obligasi, saham dan waran yang terdaftar pada bursa efek, reksa dana dan surat hutang jangka pendek. Investasi pada efek hutang dan ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Efek hutang dan ekuitas untuk diperdagangkan dinyatakan berdasarkan nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.
- 2) Efek hutang untuk dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah disesuaikan dengan amortisasi premi atau diskonto. Penurunan nilai secara permanen atas efek hutang yang dimiliki hingga jatuh tempo dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.
- 3) Efek hutang dan ekuitas yang tersedia untuk dijual dinyatakan berdasarkan nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya tidak diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan, melainkan disajikan secara terpisah sebagai komponen ekuitas. Keuntungan atau kerugian tersebut akan dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan pada saat realisasi.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Portofolio efek (lanjutan)**

- 4) Portofolio efek unit penyertaan reksadana yang diperoleh dalam rangka pendirian reksadana dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut akan disesuaikan apabila nilai aktiva bersih (NAB) unit penyertaan reksadana mengalami penurunan secara signifikan dan permanen.

Untuk efek yang diperdagangkan di bursa yang tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan atau harga pasar tidak tersedia, maka efek tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar yang ditentukan oleh manajemen.

**h. Penyertaan saham**

Penyertaan saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia serta dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi penyisihan atas penurunan nilai yang bersifat permanen, jika ada, berdasarkan pada perkiraan manajemen.

**i. Penyisihan piutang ragu-ragu**

Penyisihan piutang ragu-ragu untuk piutang margin, piutang perusahaan efek, dan piutang nasabah dibuat berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun masing-masing piutang pada tanggal neraca. Penyisihan piutang ragu-ragu akan dihapusbukukan pada saat manajemen berpendapat bahwa akun piutang tersebut tidak dapat ditagih.

**j. Tagihan derivatif**

Semua instrumen derivatif (termasuk transaksi mata uang asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) diakui sebesar nilai wajar pada neraca. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar, model penentuan harga atau harga pasar instrumen lain yang memiliki karakteristik serupa.

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai (atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai) diakui sebagai laba rugi tahun berjalan.

**k. Aktiva tetap**

Aktiva tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aktiva tetap disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran umur ekonomis aktiva tetap tersebut sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan apartemen	20
Renovasi gedung sewa	5
Kendaraan bermotor	5
Perabot dan peralatan kantor	5

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**k. Aktiva tetap (lanjutan)**

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang akan dikapitalisasi. Ketika aktiva tetap tidak dipergunakan lagi atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun berjalan.

**l. Saldo dan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa**

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (pengungkapan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa).

Semua transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan harga dan kondisi normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga diungkapkan dalam Catatan 42.

**m. Biaya emisi saham**

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penawaran umum saham kepada masyarakat disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal dan tidak diamortisasi.

**n. Biaya emisi obligasi**

Biaya yang terjadi untuk mendapatkan hutang Obligasi ditangguhkan dan diamortisasikan selama periode pinjaman tersebut. Biaya-biaya sehubungan dengan penerbitan obligasi telah ditangguhkan dan disajikan sebagai pengurang dari saldo Hutang Obligasi.

**o. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan

Pendapatan dari jasa pengelolaan investasi dan jasa penasehat investasi diakui pada saat jasa diberikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Keuntungan (kerugian) dari perdagangan efek meliputi keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan efek dan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

Jasa penjaminan emisi efek diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi secara substansi telah selesai dan jumlah pendapatan telah dapat ditentukan.

Pendapatan komisi perdagangan efek baik untuk nasabah reguler maupun marjin dan pendapatan dari jasa lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan bunga yang terkait dengan transaksi marjin diakui atas dasar akrual.

Pendapatan dividen dari portofolio efek diakui pada saat emiten mengumumkan pembayaran dividen.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**o. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

Beban

Beban yang timbul sehubungan dengan proses penjaminan emisi diakumulasikan dan dibebankan pada saat pendapatan penjaminan emisi diakui. Dalam hal kegiatan penjaminan emisi tidak diselesaikan dan emisi efek dibatalkan, maka beban penjaminan emisi tersebut dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Beban yang terjadi sehubungan dengan perdagangan efek untuk nasabah reguler maupun marjin, pengelolaan investasi dan penasehat investasi diakui pada saat terjadinya transaksi.

Beban lainnya diakui atas dasar basis akrual.

**p. Pajak penghasilan badan**

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aktiva dan kewajiban untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aktiva direalisasi atau ketika kewajiban dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal neraca.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diterima atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

**q. Laba per saham**

Labanya usaha dan laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Labanya per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan termasuk jumlah saham yang seolah-olah diterbitkan menurut nilai wajarnya.

**r. Imbalan kerja**

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja karyawan yang tidak didanai berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UUTK") dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersamanya dan Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004).

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**r. Imbalan kerja (lanjutan)**

Efektif tanggal 1 Januari 2004, perusahaan menerapkan lebih awal PSAK No. 24 (Revisi 2004). Imbalan kerja, secara restrospektif dan mengubah metode akuntansi yang terdahulu dalam mengakui imbalan kerja karyawan menjadi metode yang diharuskan oleh standar ini.

Menurut PSAK No. 24 (Revisi 2004), biaya imbalan kerja menurut UUTK ditentukan dengan metode penilaian aktuarial *projected unit credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah 10% dari nilai kini imbalan pasti pada tanggal tersebut. Bagian dari keuntungan dan kerugian diakui secara garis lurus sepanjang perkiraan sisa rata-rata masa kerja dari para pekerja. Selanjutnya, biaya jasa lalu yang timbul saat pengenalan program imbalan pasti atau saat perubahan imbalan terutang pada program imbalan pasti yang ada harus diamortisasi selama periode sampai dengan imbalan tersebut menjadi hak pekerja.

**s. Modal saham diperoleh kembali**

Perolehan kembali modal saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dicatat dengan menggunakan metode biaya (*Cost Method*). Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai dengan harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang modal saham.

**t. Obligasi diperoleh kembali**

Obligasi yang diperoleh kembali dicatat sesuai dengan harga nominal dan disajikan sebagai pengurang hutang obligasi.

Saat perolehan kembali, agio atau disagio yang belum diamortisasi dan proporsi biaya emisi obligasi yang ditangguhkan, akan diamortisasi hingga tanggal perolehan kembali tersebut.

Selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat obligasi diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi tahun berjalan dan diklasifikasikan sebagai pos luar biasa.

**u. Penggunaan estimasi**

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi angka yang dilaporkan. Sesuai dengan sifat bawaannya, estimasi yang dibuat mengandung adanya unsur ketidakpastian, sehingga jumlah sebenarnya yang dilaporkan di periode yang akan datang dapat berbeda dengan estimasi tersebut.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**3. KAS DAN SETARA KAS**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Kas	114.500.000	113.500.000	56.000.000
Bank:			
<u>Rupiah:</u>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21.754.684.497	1.039.094.762	276.886.824
PT Bank Central Asia Tbk	4.111.178.605	1.088.924.187	824.853.194
PT Bank Lippo Tbk	1.892.943.896	2.890.792.775	2.515.649.759
PT Bank Niaga Tbk	1.336.841.810	169.012.928	874.480.864
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	525.690.009	121.304.766	112.327.090
PT Bank Syariah Mega Indonesia	481.751.292	-	-
PT Bank Kesawan Tbk	45.581.537	-	-
PT Bank Permata Tbk	7.677.334	1.201.000	-
PT Bank Panin Tbk	-	2.294.617	-
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	-	-	83.718.165
PT Bank Artha Graha	-	-	10.740.510
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	4.000.000
	<u>30.156.348.980</u>	<u>5.312.625.035</u>	<u>4.702.656.406</u>
<u>Dolar Amerika Serikat:</u>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.633.331.003	421.369.636	279.482.311
Deutsche Bank	1.108.700.608	1.216.989.415	1.157.198.910
PT Bank Lippo Tbk	896.679.192	975.915.126	517.138.255
PT Bank Central Asia Tbk	283.290.150	9.485.950	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	405.560.153
	<u>16.922.000.953</u>	<u>2.623.760.127</u>	<u>2.359.379.629</u>
Deposito yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan:			
PT Bank Central Asia Tbk	84.000.000.000	52.000.000.000	-
PT Bank Internasional Indonesia Tbk.	20.000.000.000	-	-
PT Bank Permata Tbk	10.000.000.000	-	-
PT Bank Lippo Tbk	6.500.000.000	-	-
PT Bank Panin Tbk	-	135.000.000.000	-
PT Bank Mega Tbk	-	10.000.000.000	-
	<u>120.500.000.000</u>	<u>197.000.000.000</u>	<u>-</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>167.692.849.933</u></b>	<b><u>205.049.885.162</u></b>	<b><u>7.118.036.035</u></b>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	4,00%-10,25%	13,00%	-

**4. DEPOSITO BERJANGKA**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Deposito berjangka - Rupiah:			
PT Bank Central Asia Tbk	11.411.722.740	10.421.147.120	10.471.401.005
PT Bank Niaga Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.266.392.256	23.407.568.778	23.346.334.768
PT Bank Lippo Tbk	-	-	15.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>22.678.114.996</u></b>	<b><u>43.828.715.898</u></b>	<b><u>58.817.735.773</u></b>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	8,50%-9,75%	5,50%-13,00%	5,50%-6,50%

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**4. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)**

Deposito berjangka pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp1.266.392.256 (2005: Rp1.157.568.778 dan 2004: Rp1.096.406.395) digunakan sebagai jaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sehubungan transaksi efek melalui KPEI.

Deposito berjangka dipergunakan sebagai jaminan fasilitas kredit modal kerja yang diterima dari bank yang sama (Catatan 18).

**5. PORTOFOLIO EFEK**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Efek untuk diperdagangkan:			
Obligasi	151.185.853.531	47.460.231.884	66.544.002.246
Efek hutang	18.859.025.000	18.859.025.000	18.859.025.000
	<u>170.044.878.531</u>	<u>66.319.256.884</u>	<u>85.403.027.246</u>
Keuntungan yang belum direalisasikan, bersih	7.647.935.700	1.339.823.273	7.598.100.544
<b>Jumlah</b>	<b><u>177.692.814.231</u></b>	<b><u>67.659.080.157</u></b>	<b><u>93.001.127.790</u></b>
Efek tersedia untuk dijual:			
Saham	1.130.452.000	-	-
	<u>1.130.452.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Keuntungan yang belum direalisasikan, bersih	582.048.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.712.500.000</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
Unit penyertaan reksa dana:			
Platinum Tetap	-	-	10.551.738.076
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 42)			
TRIM Sejahtera	6.101.563.738	5.194.079.159	-
TRIM Kombinasi 2	2.003.388.290	-	-
TRIM Dana Stabil	1.350.407.700	1.144.943.100	1.000.000.000
TRIM Dana Tetap	-	501.980.958	225.388.416.548
<b>Jumlah</b>	<b><u>9.455.359.728</u></b>	<b><u>6.841.003.217</u></b>	<b><u>236.940.154.624</u></b>

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

Rincian efek diperdagangkan adalah sebagai berikut:

	2006	2005	2004
<u>Pihak ketiga:</u>			
<u>Obligasi - Rupiah:</u>			
Peringkat Pefindo AA+	17.988.800.000	-	-
Peringkat Pefindo AA	-	15.450.000.000	-
Peringkat Pefindo AA-	23.999.193.800	-	-
Peringkat Pefindo A+	-	808.000.000	-
Peringkat Pefindo A	8.196.924.000	-	-
Peringkat Pefindo A-	96.704.684.000	700.600.000	-
Peringkat Pefindo BBB+	-	6.800.000.000	-
Peringkat Pefindo BBB	1.968.142.800	-	-
Peringkat Pefindo BBB-	1.372.036.431	-	-
Peringkat Pefindo D	-	-	32.754.000.000
Obligasi Negara	956.072.500	952.900.000	-
Tanpa Peringkat	-	22.748.731.884	33.790.002.246
Jumlah Obligasi Rupiah yang diperdagangkan di bursa efek	151.185.853.531	47.460.231.884	66.544.002.246
Efek hutang yang tidak diperdagangkan di bursa efek	18.859.025.000	18.859.025.000	18.859.25.000
Keuntungan yang belum direalisasikan, bersih	170.044.878.531	66.31.256.884	85.403.027.246
	7.647.935.700	1.339.823.273	7.58.100.544
<b>Jumlah</b>	<b>177.692.814.231</b>	<b>67.659.080.157</b>	<b>93.001.127.790</b>
Tingkat bunga per tahun	9,304%-14,125%	9,304%-16,25%	9,304%-16,25%

Efek hutang yang diperdagangkan

Perusahaan menetapkan nilai wajar portofolio obligasi yang diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp168.263.301.731 (2005: Rp58.229.567.657 dan 2004: Rp93.001.127.790) dengan menggunakan nilai pasar rata-rata tertimbang (*Weighted Average Price*) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Surabaya sedangkan untuk efek hutang yang tidak diperdagangkan di bursa dinilai sebesar Rp9.429.512.500 (2005: Rp9.429.512.500 dan 2004: RpNihil), nilai wajar efek hutang tersebut ditentukan oleh manajemen.

Berdasarkan *Transfer Certificate* tanggal 30 Desember 2003 antara Perusahaan dan PT JAIC Indonesia, Perusahaan telah menyetujui untuk membeli sebagian pinjaman sindikasi milik PT Wisata Triloka Buana sejumlah US\$10.000.000 atau 33,33% dari jumlah pinjaman sindikasi sebesar US\$30.000.000, dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp18.859.025.000.

Pinjaman sindikasi tersebut dijamin dengan persediaan, bangunan dan peralatan, dan hipotek Hotel Le Meridien yang berlokasi di Jakarta.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai wajar dari pinjaman sindikasi tersebut sebesar 50% dari harga perolehan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2004, nilai wajar dari pinjaman sindikasi tersebut adalah RpNihil. Pada tanggal 31 Desember 2004, manajemen membuat cadangan penurunan nilai efek hutang seluruhnya.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

Efek tersedia untuk dijual

Pada tanggal 31 Desember 2006, efek saham tersedia untuk dijual merupakan saham-saham di sektor perbankan yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Nilai wajar efek ditentukan berdasarkan harga pasar tercatat di BEJ dan BES pada tanggal tersebut.

Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp582.048.000 pada tanggal 31 Desember 2006 disajikan sebagai akun "Kenaikan Belum Direalisasi Atas Perubahan Nilai Wajar Efek-efek Yang Tersedia Untuk Dijual, Bersih" yang menjadi komponen Ekuitas dalam neraca.

Unit penyertaan reksa dana

Pada tanggal 31 Desember 2006, Perusahaan memiliki unit penyertaan reksa dana pada TRIM Sejahtera, TRIM Kombinasi 2 dan TRIM Dana Stabil masing-masing sebesar Rp6.101.563.738 (terdiri dari 5.194.079 unit penyertaan), Rp2.003.388.290 (terdiri dari 2.003.388 unit penyertaan) dan Rp1.350.407.700 (terdiri dari 1.000.000 unit penyertaan).

Pada tanggal 31 Desember 2005, Perusahaan memiliki unit penyertaan reksa dana pada TRIM Sejahtera, TRIM Dana Stabil dan TRIM Dana Tetap masing-masing sebesar Rp5.194.079.159 (terdiri dari 5.194.079 unit penyertaan), Rp1.144.943.100 (terdiri dari 1.000.000 unit penyertaan) dan Rp501.980.958 (terdiri dari 292.047 unit penyertaan).

Pada tanggal 31 Desember 2004, Perusahaan memiliki unit penyertaan reksa dana pada TRIM Dana Tetap, Trimegah Dana Stabil dan Platinum Tetap masing-masing sebesar Rp225.388.416.548 (terdiri dari 148.844.613 unit penyertaan), Rp1.000.000.000 (terdiri dari 1.000.000 unit penyertaan) dan Rp10.551.738.076 (terdiri dari 9.416.990 unit penyertaan).

Perusahaan bertindak sebagai sponsor dalam rangka pendirian reksa dana TRIM Kombinasi 2 (2005: TRIM Sejahtera, 2004: Trimegah Dana Stabil) yang ditawarkan pada tanggal 10 November 2006 (2005: 27 Juli 2005, 2004: 20 Februari 2004).

**6. PIUTANG MARJIN, PIHAK KETIGA, BERSIH**

Akun ini merupakan saldo piutang dari dana nasabah sehubungan dengan transaksi margin yang dilakukan melalui Perusahaan.

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah	68.034.436.704	37.299.605.512	63.886.562.490
Saldo masing-masing kurang dari 5% dari jumlah	303.477.604.904	192.680.594.401	189.576.511.122
Penyisihan piutang ragu-ragu	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>371.512.041.608</u></b>	<b><u>229.980.199.913</u></b>	<b><u>253.463.073.612</u></b>
Piutang margin berdasarkan jenis nasabah:			
Institusi	9.121.059.261	2.565.623.547	7.614.010.092
Perorangan	362.390.982.347	227.414.576.366	245.849.063.520
<b>Jumlah</b>	<b><u>371.512.041.608</u></b>	<b><u>229.980.199.913</u></b>	<b><u>253.463.073.612</u></b>
Tingkat bunga per tahun	18,50%-20,50%	18,00%-20,00%	12,00%-17,50%

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**6. PIUTANG MARJIN, PIHAK KETIGA, BERSIH (lanjutan)**

Perusahaan memberikan pembiayaan transaksi marjin dengan jaminan nasabah minimal sebesar 150% dari besarnya fasilitas marjin yang diberikan.

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Saldo awal	-	-	842.102.974
Penambahan	-	-	-
Penghapusan	-	-	(842.102.974)
<b>Saldo akhir</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Piutang marjin digunakan sebagai jaminan atas penerbitan hutang obligasi sebesar jumlah obligasi yang terhutang pada tanggal-tanggal neraca (Catatan 24).

Jaminan piutang marjin pada umumnya berupa kas dan saham nasabah.

Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 karena manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang marjin dapat tertagih seluruhnya dan jaminan dari nasabah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang marjin tersebut.

**7. PIUTANG DAN HUTANG LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN**

Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

Akun ini merupakan tagihan sehubungan dengan transaksi jual efek dan deposit yang diserahkan Perusahaan dalam rangka transaksi efek, sebagai berikut:

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Piutang transaksi	13.618.277.000	13.674.999.500	4.498.795.000
Deposit	2.764.371.045	1.900.926.735	1.184.040.271
<b>Jumlah</b>	<b>16.382.648.045</b>	<b>15.575.926.235</b>	<b>5.682.835.271</b>

Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

Akun ini merupakan kewajiban kepada KPEI dari transaksi efek di bursa yang penyelesaiannya dilakukan dengan KPEI.

**8. PIUTANG PERUSAHAAN EFEK**

Akun ini merupakan piutang dari perusahaan efek lain sehubungan dengan transaksi perdagangan efek. Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang perusahaan efek dapat tertagih.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**9. PIUTANG NASABAH**

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi Perusahaan sebagai perantara perdagangan efek dan manajer investasi.

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:			
TRIM Syariah Saham	3.927.794.318	-	-
TRIM Kombinasi 2	1.890.431.190	-	-
TRIM Kapital	1.138.404.352	154.328.484	12.901.733
Trimegah Dana Stabil	1.086.651.168	162.281.801	869.077.091
TRIM Syariah Berimbang	780.950.450	-	-
TRIM Lestari	162.355.016	-	-
Pundi Terproteksi	159.314.692	320.063.820	-
TRIM Kas	135.036.694	43.885.115	1.444.188.897
Trimegah Dana Terproteksi	112.662.209	1.021.363.401	-
TRIM Dana Tetap	39.215.717	137.157.696	4.484.363.726
TRIM Lestari 2	28.318.172	-	-
TRIM Kombinasi	18.623.545	153.331.494	29.164.565
TRIM Sejahtera	7.344.844	6.717.144	-
Pundi Reksa Rupiah	3.923.346	24.855.885	993.147.777
<b>Jumlah</b>	<b><u>9.491.025.713</u></b>	<b><u>2.023.984.840</u></b>	<b><u>7.832.843.789</u></b>
Pihak ketiga:			
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah	2.913.777.538	7.420.718.918	19.757.613.714
Saldo masing-masing kurang dari 5% dari jumlah	17.496.887.627	7.177.177.146	21.142.246.795
<b>Jumlah</b>	<b><u>20.410.665.165</u></b>	<b><u>14.597.896.064</u></b>	<b><u>40.899.860.509</u></b>

Piutang nasabah pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan piutang komisi manajemen investasi yang mana pada tanggal 31 Desember 2006 termasuk piutang perantara perdagangan efek sebesar Rp6.502.294.012.

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Saldo awal	-	-	-
Penambahan	-	330.150.000	589.811.885
Penghapusan	-	(330.150.000)	(589.811.885)
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>

Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 karena manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang nasabah dapat tertagih seluruhnya.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**10. EFEK DIBELI DENGAN JANJI JUAL KEMBALI**

	2006	2005	2004
Saham PT Bank Mega Tbk dan PT Bhakti Investama Tbk	-	28.147.500.000	42.733.999.999
Saham PT Bank Central Asia Tbk	-	-	9.532.326.389
Saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dan PT Bumi Resources Tbk	-	-	6.040.833.333
Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk dan PT Bumi Resources Tbk	-	-	3.026.250.000
Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bumi Resources	-	-	2.013.611.111
Harga penjualan kembali	-	28.147.500.000	63.347.020.832
Bunga yang belum dihasilkan	-	(943.500.000)	(1.504.187.500)
<b>Jumlah tercatat</b>	<b>-</b>	<b>27.204.000.000</b>	<b>61.842.833.332</b>

Saham PT Bank Mega Tbk dan PT Bhakti Investama Tbk

Berdasarkan perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Saham (*reverse repo*) antara Perusahaan dan Cheminvest Limited, Hong Kong tertanggal 15 Desember 2003, Perusahaan membeli saham PT Bank Mega Tbk dan PT Bhakti Investama Tbk masing-masing sebanyak 49.876.400 lembar dan 123.490.000 lembar dengan harga beli keseluruhan sebesar Rp45.000.000.000. Harga pasar saham-saham tersebut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 and 2004 masing-masing adalah sebesar Rp125.709.720.000 dan Rp96.262.400.000. Harga penjualan kembali saham-saham tersebut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 masing-masing adalah sebesar Rp28.147.500.000 dengan tingkat bunga 18% per tahun dan Rp42.733.999.999 dengan tingkat bunga 17% per tahun.

Sampai dengan 31 Desember 2005, Cheminvest Limited, Hong Kong telah melunasi sebagian nilai kewajiban *reverse repo*-nya sebesar Rp18.000.000.000. Perusahaan dan Cheminvest Limited, Hong Kong setuju untuk memperpanjang perjanjian tersebut sampai dengan 15 Maret 2006 dengan tingkat bunga efektif 18% per tahun.

Selama tahun 2006, perjanjian *reverse repo* ini telah diperbaharui secara triwulanan. *Reverse repo* ini dilunasi oleh Cheminvest Limited, Hong Kong pada tanggal 18 Oktober 2006.

Saham PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Saham antara (*reverse repo*) Perusahaan dan PT Mahakarya Artha Securities tanggal 29 Desember 2004, Perusahaan membeli 4.900.000 saham PT Bank Central Asia Tbk dengan harga beli Rp9.500.000.000, dimana nilai pasar saham tersebut pada tanggal 31 Desember 2004 adalah Rp14.577.500.000.

Harga penjualan kembali saham-saham tersebut pada tanggal 5 Januari 2005 adalah sebesar Rp9.532.326.389 dengan tingkat bunga 17,5% per tahun. Pada tanggal 5 Januari 2005, perjanjian Pembelian dan Penjualan Saham ini diperpanjang hingga tanggal 12 Januari 2005. Repo ini dilunasi pada tanggal 12 Januari 2005.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**10. EFEK DIBELI DENGAN JANJI JUAL KEMBALI (lanjutan)**

Saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dan PT Bumi Resources Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Saham (*reverse repo*) antara Perusahaan dan PT Dinar Securities tanggal 27 Desember 2004, Perusahaan membeli masing-masing 800.000 saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, 3.690.000 saham PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dan 2.050.000 saham PT Bumi Resources Tbk dengan harga beli Rp6.000.000.000, dimana nilai pasar saham tersebut pada tanggal 31 Desember 2004 adalah Rp9.282.250.000.

Harga penjualan kembali saham-saham tersebut pada tanggal 10 Januari 2005 adalah sebesar Rp6.040.833.333 dengan tingkat bunga 17,5% per tahun. Pada tanggal 11 Januari 2005, perjanjian pembelian dan penjualan saham ini diperpanjang hingga tanggal 11 Januari 2006. *Reverse repo* ini dilunasi pada tanggal 11 Januari 2005.

Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk dan PT Bumi Resources Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Saham (*reverse repo*) antara Perusahaan dan PT Dinar Securities tanggal 30 Desember 2004, Perusahaan membeli masing-masing 675.000 saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 1.000.000 saham PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, 1.500.000 saham PT Bank Internasional Indonesia Tbk dan 3.300.000 saham PT Bumi Resources Tbk dengan harga beli Rp3.000.000.000, dimana nilai pasar saham tersebut pada tanggal 31 Desember 2004 adalah Rp4.482.500.000.

Harga penjualan kembali saham-saham tersebut pada tanggal 17 Januari 2005 adalah sebesar Rp3.026.250.000 dengan tingkat bunga 17,5% per tahun. Pada tanggal 17 Januari 2005, perjanjian Pembelian dan Penjualan Saham ini diperpanjang hingga tanggal 8 Februari 2005. *Reverse repo* ini telah dilunasi pada tanggal 8 Februari 2005.

Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bumi Resources Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Saham (*reverse repo*) antara Perusahaan dan PT Dinar Securities tanggal 20 Desember 2004, Perusahaan membeli masing-masing 500.000 saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan 2.800.000 saham PT Bumi Resources Tbk dengan harga beli sebesar Rp2.000.000.000, dimana nilai pasar saham tersebut pada tanggal 31 Desember 2004 adalah Rp3.202.500.000.

Harga penjualan kembali saham-saham tersebut pada tanggal 3 Januari 2005 adalah sebesar Rp2.013.611.111 dengan tingkat bunga 17,5% per tahun. Pada tanggal 3 Januari 2005, perjanjian Pembelian dan Penjualan Saham ini diperpanjang hingga tanggal 4 Februari 2005. *Repo* ini telah dilunasi pada tanggal 4 Februari 2005.

**11. PIUTANG KARYAWAN**

Akun ini merupakan pinjaman karyawan yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji bulanan. Pinjaman dibebankan bunga sebesar 10% per tahun (Catatan 42).

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**12. TAGIHAN DERIVATIF**

Pada tanggal 19 Desember 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian swap dengan PT Bank Central Asia Tbk. (Bank BCA) dengan rincian transaksi sebagai berikut:

Jenis transaksi	:	BCA jual Dolar Amerika Serikat pada tanggal spot dan beli <i>forward</i> Dolar Amerika Serikat pada tanggal jatuh tempo
Nilai transaksi	:	US\$1.500.000
Kurs dasar	:	Rp9.096/US\$1
Kurs jatuh tempo	:	Rp9.122/US\$1
Tanggal jatuh tempo	:	19 Januari 2007

Pada tanggal 19 Januari 2007, perjanjian swap di atas telah diselesaikan oleh Perusahaan dan Bank BCA.

**13. PIUTANG LAIN-LAIN**

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Piutang bunga portofolio efek	2.975.228.054	396.331.162	1.899.065.936
Piutang bunga deposito	162.630.137	599.282.192	73.023.288
Lain-lain	135.509.090	371.344.756	322.108.963
<b>Jumlah</b>	<b><u>3.273.367.281</u></b>	<b><u>1.366.958.110</u></b>	<b><u>2.294.198.187</u></b>

Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain-lain dapat tertagih.

**14. PENYERTAAN SAHAM**

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	300.000.000	300.000.000	300.000.000
PT Bursa Efek Surabaya	75.000.000	75.000.000	75.000.000
PT Bursa Efek Jakarta	60.000.000	60.000.000	60.000.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>435.000.000</u></b>	<b><u>435.000.000</u></b>	<b><u>435.000.000</u></b>

Penyertaan saham pada PT Bursa Efek Surabaya dan PT Bursa Efek Jakarta merupakan salah satu persyaratan sebagai anggota bursa. Perusahaan memiliki penyertaan saham pada masing-masing bursa tersebut sebanyak 1 lembar saham.

Penyertaan saham pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebanyak 60 saham.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006  
Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004  
(Disajikan dalam Rupiah)

**15. PERPAJAKAN**

**a. Pajak dibayar di muka**

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Pajak pertambahan nilai - masukan, bersih	970.799.202	1.097.316.412	-
Pajak penghasilan pasal 23	-	-	167.316.728
<b>Jumlah</b>	<b><u>970.799.202</u></b>	<b><u>1.097.316.412</u></b>	<b><u>167.316.728</u></b>

**b. Hutang pajak**

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Pajak penghasilan badan	3.110.785.875	13.141.781.018	4.053.031.584
Pajak penghasilan pasal 21	6.109.212.912	13.942.994.595	10.036.338.896
Pajak penghasilan pasal 23	81.756.997	137.963.526	86.029.628
Pajak penghasilan pasal 26	18.283.764	-	-
Transaksi penjualan saham	1.287.794.937	786.388.514	1.027.679.410
Pajak penghasilan pasal 4(2)	65.001.043	426.230.803	342.198.876
Pajak pertambahan nilai - keluaran, bersih	-	-	813.410.762
<b>Jumlah</b>	<b><u>10.672.835.528</u></b>	<b><u>28.435.358.456</u></b>	<b><u>16.358.689.156</u></b>

**c. Beban pajak penghasilan badan**

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Beban pajak penghasilan badan kini	13.057.796.445	10.846.489.360	15.519.988.255
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(7.694.933.094)	(2.966.879.424)	636.091.099
<b>Jumlah</b>	<b><u>5.362.863.351</u></b>	<b><u>7.879.609.936</u></b>	<b><u>16.156.079.354</u></b>
Beban pajak kini: Dari operasi normal perusahaan	11.026.534.100	9.475.641.259	14.500.735.100
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(7.694.933.094)	(2.966.879.424)	636.091.099
	3.331.601.006	6.508.761.835	15.136.826.199
Ditambah dengan: Beban pajak penghasilan final	2.031.262.345	1.370.848.101	1.019.253.155
	<b><u>5.362.863.351</u></b>	<b><u>7.879.609.936</u></b>	<b><u>16.156.079.354</u></b>
Beban pajak kini: Dari operasi luar biasa (Catatan 39)	-	19.365.461.022	-
<b>Jumlah pajak penghasilan</b>	<b><u>5.362.863.351</u></b>	<b><u>27.245.070.958</u></b>	<b><u>16.156.079.354</u></b>

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Beban pajak penghasilan badan (lanjutan)**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan dikalikan dengan tarif pajak maksimum dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Laba sebelum pajak penghasilan badan	77.058.342.743	34.537.493.908	74.187.664.607
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(10.156.311.721)	(6.854.240.503)	(5.096.265.773)
<b>Jumlah</b>	<b>66.902.031.022</b>	<b>27.683.253.405</b>	<b>69.091.398.834</b>
Dengan tarif pajak maksimum 30%	20.070.609.307	8.304.976.015	20.727.419.650
Perbedaan tetap bersih dengan tarif pajak maksimum	(16.886.486.873)	(1.600.955.107)	(5.687.580.938)
Efek pajak penghasilan dengan tarif kurang dari 30%	(17.500.000)	(17.500.000)	(17.500.000)
Penyesuaian lainnya	164.978.572	(177.759.073)	114.487.487
Dipindahkan	3.331.601.006	6.508.761.835	15.136.826.199
Ditambah dengan:			
Beban pajak penghasilan final	2.031.262.345	1.370.848.101	1.019.253.155
Beban pajak penghasilan badan	5.362.863.351	7.879.609.936	16.156.079.354
Pos luar biasa-keuntungan <i>buy-back</i> obligasi (Catatan 39)	-	64.551.536.740	-
Dengan tarif pajak maksimum 30%	-	19.365.461.022	-
<b>Jumlah pajak penghasilan badan</b>	<b>5.362.863.351</b>	<b>27.245.070.958</b>	<b>16.156.079.354</b>

Estimasi laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 seperti tersebut di atas digunakan sebagai dasar penyusunan masing-masing SPT tahun 2006, 2005 dan 2004 yang dilaporkan masing-masing pada tanggal-tanggal 2 April 2007, 8 Mei 2006 dan 29 Maret 2005.

**d. Beban pajak kini**

Taksiran laba kena pajak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Laba sebelum pajak penghasilan badan	77.058.342.743	34.537.493.908	74.187.664.607
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(10.156.311.721)	(6.854.240.503)	(5.096.265.773)
<b>Jumlah</b>	<b>66.902.031.022</b>	<b>27.683.253.405</b>	<b>69.091.398.834</b>

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Beban pajak kini (lanjutan)**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
<b>Saldo dari halaman sebelumnya</b>	<b>66.902.031.022</b>	<b>27.683.253.405</b>	<b>69.091.398.834</b>
Perbedaan tetap:			
Keuntungan atas penjualan investasi yang bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan pajak final	(36.623.122.171)	(14.094.170.290)	(28.572.201.698)
Keuntungan yang belum direalisasi akibat penyesuaian nilai wajar efek yang merupakan objek pajak final	(16.739.277.500)	-	-
Beban berhubungan dengan pajak penghasilan final	15.339.575.955	3.623.571.399	4.716.665.485
Beban bunga obligasi	-	4.392.539.682	3.130.215.027
Jamuan dan sumbangan	775.959.764	1.099.249.897	1.066.421.575
Beban pajak	1.793.115.073	596.176.594	616.096.379
Penghapusan piutang	-	-	589.811.885
Pendapatan bunga kupon obligasi yang dikenakan pajak final	(24.564.683.101)	(1.411.264.359)	(612.144.823)
Laba (rugi) atas penjualan aktiva tetap	173.002.490	(14.959.875)	(72.500.001)
Beban pemasaran	2.144.603.235	-	-
Lain-lain	1.412.536.680	472.339.906	179.033.044
	<u>(56.288.289.575)</u>	<u>(5.336.517.046)</u>	<u>(18.958.603.127)</u>
Perbedaan temporer:			
Beban imbalan kerja bersih	2.899.670.200	2.031.627.100	4.242.309.266
Penyusutan aktiva tetap	(469.339.623)	1.007.162.931	1.105.198.674
Penyisihan bonus karyawan	13.000.000.000	-	511.914.005
Keuntungan yang belum direalisasi akibat penyesuaian nilai wajar efek	10.769.375.770	6.258.278.473	(7.598.100.544)
	<u>26.199.706.347</u>	<u>9.297.068.504</u>	<u>(1.738.678.599)</u>
Penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif yang berlaku	<u>36.813.447.794</u>	<u>31.643.804.863</u>	<u>48.394.117.108</u>
<b>Estimasi beban pajak penghasilan kini:</b>	<b>11.026.534.100</b>	<b>9.475.641.259</b>	<b>14.500.735.100</b>
Pos luar biasa-keuntungan <i>buy-back</i> obligasi (Catatan 39)	-	64.551.536.740	-
<b>Estimasi beban pajak penghasilan kini atas pos luar biasa</b>	<b>-</b>	<b>19.365.461.022</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>11.026.534.100</b>	<b>28.841.102.281</b>	<b>14.500.735.100</b>
Dikurang pajak penghasilan dibayar di muka:			
Pajak penghasilan pasal 23	(6.085.761.375)	(9.439.712.061)	(7.155.366.425)
Pajak penghasilan pasal 25	(1.829.986.850)	(6.864.938.452)	(3.690.661.867)
<b>Hutang pajak penghasilan badan</b>	<b>3.110.785.875</b>	<b>12.536.451.768</b>	<b>3.654.706.808</b>

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Beban pajak kini (lanjutan)**

Pada tahun 2006, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") untuk pajak penghasilan pasal 4(2), 21, 23, 26 dan pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2003 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.295.471.778. Perusahaan juga menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") atas bunga dan denda untuk pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan badan tahun fiskal 2005 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp496.325.773. Perusahaan telah melunasi seluruh SKP dan STP sehubungan dengan tahun fiskal 2003 dan 2005 di tahun 2006.

Pada tahun 2004, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") untuk pajak penghasilan pasal 21, 4(2) dan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun 2000 dan 2003. Pajak tambahan ini meliputi denda pajak dan bunga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp616.036.379 dan telah dibayar oleh Perusahaan pada tahun 2004.

**e. Aktiva pajak tangguhan, bersih**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Aktiva tetap	492.445.748	644.652.244	323.132.175
Kewajiban imbalan kerja	4.999.390.155	4.129.489.094	3.361.600.921
Penyisihan bonus karyawan	3.900.000.000	-	-
Penyisihan piutang ragu-ragu	-	153.574.202	153.574.202
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi akibat penurunan (kenaikan) nilai wajar efek	2.828.853.750	(401.958.981)	(2.279.430.163)
<b>Aktiva pajak tangguhan, bersih</b>	<b>12.220.689.653</b>	<b>4.525.756.559</b>	<b>1.558.877.135</b>

**16. AKTIVA TETAP**

**Mutasi dan saldo tahun 2006**

	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pelepasan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b><u>Harga perolehan</u></b>				
<b>Kepemilikan langsung</b>				
Tanah	247.475.000	-	161.100.000	86.375.000
Bangunan dan apartemen	2.214.971.251	-	303.224.700	1.911.746.551
Renovasi gedung sewa	11.864.317.029	531.525.778	-	12.395.842.807
Kendaraan bermotor	3.654.718.774	156.178.641	106.391.500	3.704.505.915
Perabotan dan peralatan kantor	21.407.402.632	1.737.939.899	15.270.000	23.130.072.531
<b>Jumlah</b>	<b>39.388.884.686</b>	<b>2.425.644.318</b>	<b>585.986.200</b>	<b>41.228.542.804</b>
<b><u>Akumulasi penyusutan</u></b>				
<b>Kepemilikan langsung</b>				
Bangunan dan apartemen	691.720.096	106.791.070	107.224.891	691.286.275
Renovasi gedung sewa	8.395.167.860	964.151.567	-	9.359.319.427
Kendaraan bermotor	1.969.800.810	501.720.709	106.391.500	2.365.130.019
Perabotan dan peralatan kantor	16.559.191.385	1.673.716.492	12.725.000	18.220.182.877
<b>Jumlah</b>	<b>27.615.880.151</b>	<b>3.246.379.838</b>	<b>226.341.391</b>	<b>30.635.918.598</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>11.773.004.535</b>			<b>10.592.624.206</b>

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**16. AKTIVA TETAP (lanjutan)**

**Mutasi dan saldo tahun 2005**

	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pelepasan</u>	<u>Saldo akhir</u>
<b><u>Harga perolehan</u></b>				
<b>Kepemilikan langsung</b>				
Tanah	247.475.000	-	-	247.475.000
Bangunan dan apartemen	2.214.971.251	-	-	2.214.971.251
Renovasi gedung sewa	9.234.068.034	2.630.248.995	-	11.864.317.029
Kendaraan bermotor	3.396.186.046	623.032.728	364.500.000	3.654.718.774
Perabotan dan peralatan kantor	18.256.444.453	3.273.873.179	122.915.000	21.407.402.632
<b>Jumlah</b>	<b>33.349.144.784</b>	<b>6.527.154.902</b>	<b>487.415.000</b>	<b>39.388.884.686</b>
<b><u>Akumulasi penyusutan</u></b>				
<b>Kepemilikan langsung</b>				
Bangunan dan apartemen	580.971.532	110.748.564	-	691.720.096
Renovasi gedung sewa	7.182.410.198	1.212.757.662	-	8.395.167.860
Kendaraan bermotor	1.773.414.657	559.208.653	362.822.500	1.969.800.810
Perabotan dan peralatan kantor	14.113.790.943	2.556.176.775	110.776.333	16.559.191.385
<b>Jumlah</b>	<b>23.650.587.330</b>	<b>4.438.891.654</b>	<b>473.598.833</b>	<b>27.615.880.151</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>9.698.557.454</b>			<b>11.773.004.535</b>

**Mutasi dan saldo tahun 2004**

	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pelepasan</u>	<u>Saldo akhir</u>
<b><u>Harga perolehan</u></b>				
<b>Kepemilikan langsung</b>				
Tanah	247.475.000	-	-	247.475.000
Bangunan dan apartemen	2.214.971.251	-	-	2.214.971.251
Renovasi gedung sewa	8.010.258.254	1.223.809.780	-	9.234.068.034
Kendaraan bermotor	2.484.281.500	1.232.404.546	320.500.000	3.396.186.046
Perabotan dan peralatan kantor	16.682.908.824	1.573.535.629	-	18.256.444.453
<b>Jumlah</b>	<b>29.639.894.829</b>	<b>4.029.749.955</b>	<b>320.500.000</b>	<b>33.349.144.784</b>
<b><u>Akumulasi penyusutan</u></b>				
<b>Kepemilikan langsung</b>				
Bangunan dan apartemen	470.222.967	110.748.565	-	580.971.532
Renovasi gedung sewa	5.697.957.931	1.484.452.267	-	7.182.410.198
Kendaraan bermotor	1.526.213.465	508.951.192	261.750.000	1.773.414.657
Perabotan dan peralatan kantor	10.981.494.464	3.132.296.479	-	14.113.790.943
<b>Jumlah</b>	<b>18.675.888.827</b>	<b>5.236.448.503</b>	<b>261.750.000</b>	<b>23.650.587.330</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>10.964.006.002</b>			<b>9.698.557.454</b>

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah sebesar Rp3.246.379.838, Rp4.438.891.654 dan Rp5.236.448.503.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**16. AKTIVA TETAP (lanjutan)**

Aktiva tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan yang menurut pertimbangan manajemen cukup untuk menutupi kemungkinan rugi atas aktiva yang dipertanggungkan. Nilai pertanggungan atas aktiva yang telah diasuransikan adalah sebagai berikut:

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
PT Asuransi Adira Dinamika	3.090.000.000	3.470.720.000	3.310.460.000
PT Asuransi Wahana Tata	-	-	4.536.285.201
PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	9.084.884.143	6.556.900.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>12.174.884.143</b>	<b>10.027.620.000</b>	<b>7.846.745.201</b>

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai tercatat dari seluruh aktiva tetap tersebut di atas dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penurunan nilai aktiva tetap tersebut.

**17. AKTIVA LAIN-LAIN**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Biaya dibayar di muka	4.892.529.753	6.262.889.649	3.010.913.957
Setoran jaminan	6.999.731.067	1.993.322.267	1.845.120.517
Lain-lain	183.954.750	215.166.401	114.959.375
<b>Jumlah</b>	<b>12.076.215.570</b>	<b>8.471.378.317</b>	<b>4.970.993.849</b>

Pada tanggal 31 Desember 2006, saldo setoran jaminan termasuk setoran jaminan kepada PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) ("PPA") sebesar Rp5.000.000.000 dalam rangka keikutsertaan Perusahaan dalam lelang obligasi PT Jasa Marga (Persero) untuk proyek JORR I dan JORR II. PPA telah mengembalikan jaminan tersebut kepada Perusahaan pada tanggal 11 Januari 2007.

**18. PINJAMAN BANK**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
PT Bank Niaga Tbk	59.820.149.213	29.957.620.543	9.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	35.000.000.000	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	9.568.286.421	9.218.996.861	8.347.722.329
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	19.987.591.861	18.046.605.172
PT Bank Lippo Tbk	-	-	11.552.421.373
<b>Jumlah</b>	<b>104.388.435.634</b>	<b>59.164.209.265</b>	<b>46.946.748.874</b>

PT Bank Niaga Tbk ("Bank Niaga")

Berdasarkan perjanjian kredit yang diperbaharui pada tanggal 7 April 2006, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Niaga dengan jumlah maksimum sebesar Rp20.000.000.000 yang digunakan untuk membiayai kegiatan transaksi jual beli efek (*trading*) dengan tingkat bunga 15,00% per tahun (2005: 16,75% per tahun dan 2004: 14% per tahun). Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 26 April 2007 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Agustus 2007 sesuai dengan Perubahan terhadap Perjanjian untuk Panjar melalui Rekening Koran No. 197/AMD/CDG/JKT/07 tertanggal 1 Mei 2007. Pinjaman ini merupakan *revolving credit*, dimana Bank Niaga dan Perusahaan setiap waktu dapat menghentikan pinjaman tersebut. Pinjaman ini dijamin dengan piutang nasabah pihak ketiga dengan nilai minimum sebesar Rp20.000.000.000 dan modal saham Perusahaan yang diperoleh

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**18. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

PT Bank Niaga Tbk ("Bank Niaga") (lanjutan)

kembali (*treasury stocks*) dengan jumlah 80.645.000 lembar saham dengan nilai minimum sebesar Rp10.000.000.000.

Berdasarkan perjanjian kredit yang diperbaharui pada tanggal 7 Juli 2006, Perusahaan juga memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar Rp20.000.000.000 dengan tingkat bunga 1,25% per tahun (2005: 1,25% per tahun dan 2004 : 1% per tahun) diatas tingkat bunga deposito pada Bank Niaga. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 26 April 2007 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Agustus 2007 sesuai dengan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 196/AMD/CDG/JKT/07 tertanggal 1 Mei 2007. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama Perusahaan pada bank yang sama sejumlah Rp10.000.000.000 (Catatan 4).

Berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 4 Mei 2006, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah maksimum Rp30.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 14,75% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2007 namun diperbaharui sampai dengan 4 Agustus 2007 berdasarkan perubahan terhadap perjanjian kredit tertanggal 4 Mei 2007.

Sesuai dengan perubahan perjanjian kredit tertanggal 4 Mei 2007 tersebut, pinjaman ini dijamin dengan:

1. Fidusia atas tagihan perusahaan senilai 50% dari pagu kredit atau setara dengan Rp15.000.000.000.
2. Gadai atas saham Perusahaan sebesar 55% dari pagu kredit.
3. Deposito sebesar Rp17.500.000.000 pada Bank yang sama.

Jumlah keseluruhan pinjaman Bank Niaga pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp59.820.149.213 (2005: Rp29.957.620.543 dan 2004: Rp9.000.000.000).

PT Permata Tbk ("Bank Permata")

Berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 18 Agustus 2005, Perusahaan memperoleh fasilitas "*Money Market Line*" dengan jumlah maksimum Rp45.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ditambah 2,50% per tahun. Pada tanggal 28 Juli 2006, perjanjian diubah dengan perubahan fasilitas menjadi maksimum Rp75.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2007. Pinjaman ini tidak dijamin oleh jaminan apapun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp35.000.000.000 (2005: RpNihil dan 2004: RpNihil). Perusahaan telah melunasi pinjaman Bank Permata tersebut pada tanggal 18 Januari 2007 (Catatan 47).

PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA")

Berdasarkan perjanjian yang diperbaharui pada tanggal 20 Maret 2006, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan jumlah maksimum Rp10.000.000.000 dengan tingkat bunga 1,5% (2005: 1,5% dan 2004: 1%) per tahun di atas bunga deposito pada Bank BCA. Pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2006, yang kemudian diperpanjang sampai dengan 29 Desember 2007 berdasarkan pinjaman yang diperbaharui pada tanggal 2 Mei 2007. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama Perusahaan pada bank yang sama sejumlah Rp10.000.000.000 (Catatan 4). Saldo pinjaman Bank BCA pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp9.568.286.421 (2005: Rp9.218.996.861 dan 2004: Rp8.347.722.329).

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**18. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Berdasarkan perjanjian kredit yang diperbaharui pada tanggal 14 Oktober 2005, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp20.000.000.000 dari Bank Mandiri dengan tingkat bunga 2% (2004: 1%) per tahun di atas tingkat bunga deposito Bank Mandiri. Pinjaman ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 17 September 2006. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka Perusahaan pada bank yang sama sejumlah Rp22.250.000.000 (Catatan 4). Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2006 adalah RpNihil (2005: Rp19.987.591.861 dan 2004: Rp18.046.605.172).

PT Bank Lippo Tbk ("Bank Lippo")

Berdasarkan perpanjangan perjanjian kredit pada tanggal 27 Agustus 2004, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan jumlah maksimum Rp15.000.000.000 dari Bank Lippo, dengan tingkat bunga 1,25% di atas tingkat bunga deposito pada Bank Lippo dan dijamin dengan deposito berjangka Perusahaan pada bank yang sama sejumlah Rp15.000.000.000 (Catatan 4). Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 28 Februari 2005. Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2006 adalah RpNihil (2005 : RpNihil dan 2004 : Rp11.552.421.373).

Perusahaan telah mengirimkan surat permintaan persetujuan penerbitan Obligasi II Trimegah tahun 2007 kepada Bank Niaga dan Bank BII pada tanggal 14 Mei 2007 (Catatan 47) dan surat pemberitahuan penerbitan Obligasi II Trimegah tahun 2007 kepada Bank BCA dan Bank Permata. Permintaan persetujuan dan surat pemberitahuan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan masing-masing bank tersebut.

**19. HUTANG NASABAH**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:			
TRIM Kapital	4.777.834.785	274.660.312	-
Tn. Avi Y. Dwipayana (Catatan 42)	1.801.678.148	-	-
TRIM Kombinasi	706.106.994	2.192.922.814	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.285.619.927</b>	<b>2.467.583.126</b>	<b>-</b>
Pihak ketiga:			
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah	-	14.758.228.084	8.109.318.628
Saldo masing-masing kurang dari 5% dari jumlah	160.653.835.602	77.866.580.529	79.593.592.506
<b>Jumlah</b>	<b>160.653.835.602</b>	<b>92.624.808.613</b>	<b>87.702.911.134</b>
Hutang nasabah berdasarkan jenis nasabah:			
Institusi	10.668.155.456	7.300.645.296	3.469.599.913
Perorangan	157.271.300.073	87.791.746.443	84.233.311.221
<b>Jumlah</b>	<b>167.939.455.529</b>	<b>95.092.391.739</b>	<b>87.702.911.134</b>

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**20. HUTANG MARJIN, PIHAK KETIGA**

Akun ini merupakan dana nasabah pada Perusahaan sehubungan dengan transaksi margin yang dilakukan oleh nasabah melalui Perusahaan.

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah	10.533.010.986	22.326.860.731	5.675.501.504
Saldo masing-masing kurang dari 5% dari jumlah	4.252.160.768	6.342.221.488	4.601.318.105
<b>Jumlah</b>	<b><u>14.785.171.754</u></b>	<b><u>28.669.082.219</u></b>	<b><u>10.276.819.609</u></b>
Hutang margin berdasarkan jenis nasabah:			
Institusi	2.642.070.618	93.410.444	-
Perorangan	12.143.101.136	28.575.671.775	10.276.819.609
<b>Jumlah</b>	<b><u>14.785.171.754</u></b>	<b><u>28.669.082.219</u></b>	<b><u>10.276.819.609</u></b>
Tingkat bunga per tahun	10,00%	7,00%	6,00%

**21. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA**

Perusahaan memberikan imbalan kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun normal pada umur 55 tahun. Imbalan tersebut tidak didanai dan didasarkan atas Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") dengan Perusahaan dan telah mengikuti ketentuan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UUTK"), sebagai berikut:

- a. 2 kali pembayaran uang pesangon sesuai dengan Pasal 156 Ayat 2 UUTK, ditambah,
- b. 1 kali pembayaran uang penghargaan sesuai dengan Pasal 156 Ayat 3 UUTK, ditambah,
- c. 15% dari jumlah pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan.

Tabel-tabel berikut ini meringkas unsur beban imbalan kerja bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan jumlah-jumlah yang diakui dalam neraca untuk kewajiban imbalan kerja seperti ditentukan oleh aktuaris independen dalam laporan mereka tanggal 14 Maret 2007, 10 Maret 2006 dan 28 Februari 2005.

**a. Beban imbalan kerja bersih**

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Biaya jasa kini	2.392.425.000	2.918.474.401	1.824.973.863
Biaya bunga	1.586.834.000	1.321.041.149	1.188.226.010
Amortisasi biaya jasa lalu yang belum diakui	36.491.000	36.491.235	1.363.888.498
Amortisasi keuntungan aktuarial	(305.842.000)	(491.225.151)	457.816.095
Koreksi aktuarial	-	(885.352.584)	-
<b>Beban imbalan kerja bersih</b>	<b><u>3.709.908.000</u></b>	<b><u>2.899.429.050</u></b>	<b><u>4.834.904.466</u></b>

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**21. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**b. Kewajiban imbalan kerja**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan	19.016.115.848	14.425.756.970	14.115.561.538
Biaya jasa lalu yang belum diakui-belum menjadi hak	(335.247.000)	(371.738.303)	(408.229.539)
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(2.016.235.000)	(289.055.019)	(1.973.995.451)
<b>Kewajiban imbalan kerja</b>	<b>16.664.633.848</b>	<b>13.764.963.648</b>	<b>11.733.336.548</b>

Perubahan kewajiban imbalan kerja selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Saldo awal	13.764.963.648	11.733.336.548	7.491.027.282
Beban imbalan kerja bersih	3.709.908.000	2.899.429.050	4.834.904.466
Pembayaran imbalan	(810.237.800)	(867.801.950)	(592.595.200)
<b>Saldo akhir</b>	<b>16.664.633.848</b>	<b>13.764.963.648</b>	<b>11.733.336.548</b>

Asumsi-asumsi utama yang dipakai dalam menentukan kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Tingkat diskonto	11,00% per tahun	12,50% per tahun	10,50% per tahun
Kenaikan gaji tahunan	9,00% per tahun	10,00% per tahun	9,00% per tahun
Mortalitas	TMI '99	100% TMI 2	100% TMI 2
Umur pensiun normal	55	55	55

**22. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR DAN PENCADANGAN**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Bonus karyawan	13.000.000.000	16.646.623.000	-
Komisi penjualan	1.080.374.848	434.220.274	950.316.006
Beban pemasaran	366.074.088	3.509.760.464	1.203.434.850
Jasa profesional	204.050.000	265.410.000	139.350.000
Kompensasi karyawan lainnya	51.513.943	3.488.161.440	-
Lain-lain	523.658.236	454.242.986	810.887.753
<b>Jumlah</b>	<b>15.225.671.115</b>	<b>24.798.418.164</b>	<b>3.103.988.609</b>

Manajemen Perusahaan telah membuat estimasi penyisihan bonus karyawan sebesar Rp13.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2006 (2005 dan 2004: RpNihil). Penyisihan bonus karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 ini telah dibayarkan pada tanggal 30 Maret 2007.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**23. SURAT HUTANG JANGKA PENDEK**

Selama tahun 2006, Perusahaan telah menerbitkan surat hutang jangka pendek dengan jumlah nominal Rp206.700.000.000, dimana diantaranya tiga surat hutang jangka pendek telah dilunasi sejumlah Rp130.250.000.000. Semua surat hutang jangka pendek yang *scripless* telah didaftarkan ke KSEI.

Jumlah diskonto bunga yang telah diamortisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 sebesar Rp9.386.971.117 (Catatan 38).

Surat hutang jangka pendek yang belum jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal	Diskonto yang belum diamortisasi	Jumlah	Tanggal jatuh tempo	Tingkat diskonto
TRIM PN IV Tahun 2006	39.050.000.000	(47.859.031)	39.002.140.969	3 Januari 2007	15,835%-16,047%
TRIM PN V Tahun 2006	37.400.000.000	(822.824.810)	36.577.175.190	28 Februari 2007	14,390%
<b>Jumlah</b>	<b>76.450.000.000</b>	<b>(870.683.841)</b>	<b>75.579.316.159</b>		

Surat hutang TRIM PN IV dan TRIM PN V telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan masing-masing pada tanggal 3 Januari 2007 dan 28 Februari 2007.

**24. HUTANG OBLIGASI**

	2006	2005	2004
Nilai nominal	41.350.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000
Obligasi ditarik kembali (Catatan 38)	-	(258.650.000.000)	-
Biaya emisi obligasi, bersih	(260.710.859)	(363.510.323)	(3.383.142.337)
<b>Jumlah</b>	<b>41.089.289.141</b>	<b>40.986.489.677</b>	<b>296.616.857.663</b>
Biaya emisi obligasi	3.729.121.988	3.729.121.988	3.729.121.988
Dikurangi:			
Akumulasi amortisasi	(3.468.411.129)	(3.365.611.665)	(345.979.651)
<b>Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi</b>	<b>260.710.859</b>	<b>363.510.323</b>	<b>3.383.142.337</b>

Pada tanggal 14 Juli 2004, Perusahaan menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi I Trimegah dengan tingkat bunga tetap 12,875% per tahun dengan nilai nominal sebesar Rp300.000.000.000 pada Bursa Efek Surabaya. Bunga Obligasi Trimegah tersebut dibayarkan setiap triwulan dimulai pada tanggal 14 Oktober 2004. Obligasi tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2009. Obligasi I Trimegah tersebut memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM berdasarkan surat No. S-1980/PM/2004 tanggal 30 Juni 2004.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**24. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)**

Persyaratan dalam perjanjian sehubungan dengan hutang Obligasi I Trimegah tersebut meliputi *covenant*, antara lain:

- Memelihara perbandingan antara jumlah kewajiban bersih (jumlah kewajiban yang memiliki kewajiban pembayaran bunga dikurangi kas dan setara kas) dengan ekuitas (*net debt to equity ratio*) tidak lebih dari 4:1.
- Memelihara perbandingan antara jumlah laba sebelum bunga, pajak dan penyusutan/amortisasi dengan jumlah beban bunga bersih (jumlah beban bunga dikurangi jumlah pendapatan bunga) tidak kurang dari 2,5:1.
- Mengajukan permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") kecuali permohonan PKPU yang dilakukan karena adanya gugatan pailit dari pihak ketiga kepada Perusahaan.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan kecuali pembelian kembali saham Perusahaan yang diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan hutang atau pinjaman baru kepada pihak manapun di luar dari kegiatan inti Perusahaan sehari-hari.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian sehubungan dengan Obligasi I Trimegah di atas.

Obligasi I Trimegah dijamin dengan piutang marjin Perusahaan berdasarkan skema berikut:

- Minimal 30% dari piutang marjin sejak tanggal emisi (14 Juli 2004).
- Menjadi 75% dari piutang marjin sejak 31 Desember 2004.
- Menjadi 100% dari piutang marjin sejak tanggal 31 Maret 2005 sampai jatuh tempo Obligasi 14 Juli 2009.

Jika jumlah piutang marjin lebih kecil dari skema di atas, Perusahaan harus menempatkan jaminan tambahan dan/atau jaminan konversi piutang nasabah dan/atau unit penyertaan reksa dana dan/atau portofolio efek lainnya dan/atau deposito berjangka yang dimiliki Perusahaan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, Perusahaan telah memenuhi seluruh jaminan yang ditetapkan dalam persyaratan perjanjian Obligasi I Trimegah.

Di tahun 2005, Perusahaan melakukan pembelian kembali (*buy-back*) obligasi sebesar Rp258.650.000.000 dan mencatat keuntungan sebesar Rp45.186.075.718 (setelah dikurangi pajak penghasilan yang berlaku sebesar Rp19.365.461.022) yang dibukukan pada pos luar biasa (Catatan 39). *Buy-back* dilakukan dengan tujuan untuk pelunasan dipercepat sebagian obligasi. Perusahaan telah melaporkan *buy-back* obligasi ini ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) pada tanggal 5 Januari 2006. Perusahaan tidak berhak atas bunga obligasi *buy-back* ini.

Berdasarkan laporan PT Pefindo Efek Indonesia (PT Pefindo) No. 265/PEF-Dir/IV/2004 tanggal 14 Mei 2004, peringkat obligasi Perseroan adalah idA-.

Pada tanggal 25 Juli 2006 dan 11 Juli 2005, PT Pefindo menetapkan peringkat obligasi Perusahaan tetap pada idA-.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**25. HUTANG BUNGA**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Hutang bunga terdiri atas:			
Obligasi	1.153.492.703	1.153.492.707	8.368.750.000
Pinjaman dari Bank Niaga	393.819.445	-	-
Pinjaman dari Bank Permata	189.583.334	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.736.895.482</b>	<b>1.153.492.707</b>	<b>8.368.750.000</b>

Hutang bunga obligasi merupakan akrual bunga Obligasi Trimegah Securities tahun 2004 dengan tingkat bunga sebesar 12,875% per tahun (Catatan 24). Beban bunga Obligasi I Trimegah untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp5.323.812.492 (2005: Rp29.623.872.917 dan 2004: Rp18.025.000.000).

Hutang bunga pinjaman Bank Niaga merupakan akrual bunga sehubungan fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus, Pinjaman Rekening Koran dan Kredit dengan suku bunga per tahun masing-masing 11,5%, 15% dan 14,75% (Catatan 18).

Jumlah beban bunga untuk fasilitas kredit dari bank untuk tahun 2006 sebesar Rp7.542.916.520 (2005: Rp1.746.325.232 dan 2004: Rp1.804.376.985).

**26. MODAL SAHAM**

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang saham</b>	<b>31 Desember 2006</b>		
	<b>Jumlah saham</b>	<b>Persentase kepemilikan</b>	<b>Jumlah modal saham</b>
United Investment Inc.	1.455.505.500	42,14%	72.775.275.000
PT Dwipa Miranda Lestari	125.800.000	3,64%	6.290.000.000
PT Philadel Terra Lestari	125.800.000	3,64%	6.290.000.000
Tn. Avi Y. Dwipayana (Presiden Direktur)	61.200.000	1,77%	3.060.000.000
Tn. Pieter Tanuri (Komisaris Utama)	61.200.000	1,77%	3.060.000.000
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.624.794.500	47,04%	81.239.725.000
	3.454.300.000	<b>100,00%</b>	172.715.000.000
Modal saham diperoleh kembali	200.700.000		10.035.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.655.000.000</b>		<b>182.750.000.000</b>

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**26. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Pemegang saham	31 Desember 2005		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal saham
United Investment Inc.	1.455.505.500	42,18%	72.775.275.000
PT Dwipa Miranda Lestari	125.800.000	3,65%	6.290.000.000
PT Philadel Terra Lestari	125.800.000	3,65%	6.290.000.000
Tn. Avi Y. Dwipayana (Presiden Direktur)	61.200.000	1,77%	3.060.000.000
Tn. Pieter Tanuri (Komisaris Utama)	61.200.000	1,77%	3.060.000.000
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.621.054.500	46,98%	81.052.725.000
	3.450.560.000	<b>100,00%</b>	172.528.000.000
Modal saham diperoleh kembali	200.700.000		10.035.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.651.260.000</b>		<b>182.563.000.000</b>

Pemegang saham	31 Desember 2004		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal saham
United Investment Inc.	1.455.505.500	42,20%	72.775.275.000
PT Dwipa Miranda Lestari	125.800.000	3,65%	6.290.000.000
PT Philadel Terra Lestari	125.800.000	3,65%	6.290.000.000
Tn. Avi Y. Dwipayana (Presiden Direktur)	61.200.000	1,77%	3.060.000.000
Tn. Pieter Tanuri (Komisaris Utama)	61.200.000	1,77%	3.060.000.000
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.619.794.500	46,96%	80.989.725.000
	3.449.300.000	<b>100,00%</b>	172.465.000.000
Modal saham diperoleh kembali	200.700.000		10.035.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.650.000.000</b>		<b>182.500.000.000</b>

Modal saham diperoleh kembali

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 62 tanggal 20 Mei 2003 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembelian kembali saham Perusahaan yang dimiliki publik sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. XI.B.2 dalam jangka waktu 18 bulan dengan syarat sebagai berikut:

- Jumlah maksimum pembelian kembali saham adalah 340.000.000 lembar saham atau 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh (3.400.000.000 saham).
- Jumlah maksimum dana untuk pembelian kembali saham Perusahaan adalah Rp27.336.000.000, termasuk beban transaksi, komisi perantara dan beban-beban lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pembelian kembali saham tersebut.

Untuk pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut, Perusahaan menunjuk PT Artha Pacific Securities sebagai perantara pedagang efek Perusahaan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, Perusahaan telah membeli kembali 200.700.000 lembar saham dengan harga perolehan sebesar Rp16.056.000.000 (Catatan 1b).

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, Perusahaan mempunyai modal disetor di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.010/2003 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**26. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Pelaksanaan waran

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, Koperasi Karyawan telah menukarkan 255.000.000 waran menjadi 255.000.000 saham (2005: 251.260.000 waran menjadi 251.260.000 saham dan 2004: 250.000.000 waran menjadi 250.000.000 saham) (Catatan 1b).

Pada tanggal 31 Desember 2006, seluruh waran telah ditukarkan menjadi saham. Jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Desember 2006 adalah 3.655.000.000 saham (2005: 3.651.260.000 saham dan 2004: 3.650.000.000 saham).

**27. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Akun ini merupakan agio saham yang berasal dari selisih antara hasil penerimaan dari penawaran perdana saham kepada masyarakat dikurangi dengan pembagian saham bonus dan biaya emisi saham. Saldo pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

Penawaran umum perdana sejumlah 50.000.000 saham dengan harga Rp2.000 untuk nilai nominal Rp500 per saham	75.000.000.000
Pembagian saham bonus (Catatan 1b)	(70.000.000.000)
Biaya emisi saham	(4.355.024.550)
<b>Jumlah</b>	<b>644.975.450</b>

**28. KOMISI PERANTARA PEDAGANG EFEK**

Akun ini merupakan komisi yang diperoleh dari aktivitas Perusahaan sebagai perantara pedagang efek dengan komisi jual rata-rata sebesar 0,4% dan komisi beli rata-rata sebesar 0,3% dari jumlah transaksi termasuk biaya transaksi bursa efek dan pajak.

**29. JASA PENASEHAT INVESTASI**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penasehat yang diberikan Perusahaan kepada nasabahnya yang akan melakukan restrukturisasi keuangan, divestasi aset dan penjualan aset strategis.

**30. BUNGA, BERSIH**

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Pendapatan bunga atas rekening piutang marjin	51.094.974.133	37.840.685.990	24.283.123.034
Pendapatan bunga dari transaksi <i>reverse repo</i>	2.970.166.667	7.681.569.445	8.145.345.788
Pendapatan bunga dari efek obligasi	25.968.924.067	21.248.681.149	1.849.693.937
Beban bunga atas hutang nasabah	(7.546.621.372)	(1.504.317.887)	(1.254.612.224)
Pendapatan bunga lain-lain	550.175.574	491.812.513	440.531.250
<b>Jumlah</b>	<b>73.037.619.069</b>	<b>65.758.431.210</b>	<b>33.464.081.785</b>

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**31. KEUNTUNGAN DARI PERDAGANGAN EFEK, BERSIH**

Akun ini merupakan keuntungan bersih dari transaksi perdagangan efek termasuk keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai efek.

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Realisasi laba (rugi) atas penjualan reksa dana	2.491.368.204	(13.224.000.526)	18.288.618.097
Laba (rugi) belum terealisasi atas efek untuk diperdagangkan	17.077.448.200	(6.258.278.473)	9.556.999.741
Realisasi laba penjualan efek diperdagangkan	43.736.453.839	25.902.592.349	7.904.775.834
Laba penjualan obligasi	4.008.264.156	15.004.619.992	3.500.857.729
<b>Jumlah</b>	<b>67.313.534.399</b>	<b>21.424.933.342</b>	<b>39.251.251.401</b>

**32. JASA PENJAMINAN EMISI DAN PENJUALAN EFEK**

Akun ini merupakan imbalan jasa yang diterima Perusahaan sebagai penjamin emisi dan agen penjualan atas penawaran umum saham dan obligasi serta penawaran umum terbatas dengan hak memesan terlebih dahulu atas saham.

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Penjaminan emisi	3.496.847.500	2.134.727.273	18.591.417.651
Agen penjualan	3.016.661.910	613.081.284	2.624.419.729
<b>Jumlah</b>	<b>6.513.509.410</b>	<b>2.747.808.557</b>	<b>21.215.837.380</b>

**33. JASA MANAJEMEN INVESTASI**

Akun ini merupakan imbalan jasa yang diperoleh Perusahaan sebagai manajer investasi dari reksa dana yang dikelola Perusahaan (Catatan 42 dan 43).

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
TRIM Kapital	4.394.124.297	1.484.910.266	127.222.384
Trimegah Dana Terproteksi	4.211.696.613	2.916.536.782	-
TRIM Dana Tetap	3.942.621.156	44.218.340.767	42.994.783.626
Pundi Terproteksi	3.205.575.189	796.992.840	-
Trimegah Dana Stabil	1.658.206.589	15.427.573.491	6.159.688.269
TRIM Kombinasi	1.151.016.829	1.862.121.026	299.191.825
TRIM Kas	748.349.094	10.227.593.551	14.315.471.699
TRIM Lestari	288.052.624	-	-
TRIM Kombinasi 2	107.551.260	-	-
Pundi Reksa Rupiah	87.653.276	7.062.233.430	12.899.012.591
TRIM Sejahtera	84.414.767	109.446.750	-
TRIM Lestari 2	27.229.011	-	-
TRIM Syariah Saham	2.189.867	-	-
TRIM Syariah Berimbang	546.458	-	-
Investasi nasabah (non reksa dana)	615.206.587	-	93.271.196
<b>Jumlah</b>	<b>20.524.433.617</b>	<b>84.105.748.903</b>	<b>76.888.641.590</b>

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**34. GAJI DAN TUNJANGAN**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Gaji dan tunjangan	64.539.813.801	68.076.250.382	45.585.441.590
Bonus	13.000.000.000	16.646.623.000	19.747.514.686
Pesangon karyawan	1.796.022.790	5.090.094.867	1.270.299.448
<b>Jumlah</b>	<b>79.335.836.591</b>	<b>89.812.968.249</b>	<b>66.603.255.724</b>

Jumlah kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing adalah sebesar Rp9.105.175.758, Rp16.448.969.737 dan Rp13.217.985.388 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004.

**35. JASA PROFESIONAL**

Akun ini merupakan jasa profesional yang terdiri atas jasa penasehat keuangan, jasa pemasaran untuk penjualan aktiva strategis dan pengembangan teknologi informasi yang digunakan Perusahaan sehubungan dengan kegiatan Perusahaan sebagai jasa penasehat investasi, penjamin emisi dan penjualan efek hutang. Di tahun 2004, beban jasa profesional ini sebagian besar untuk jasa pemeringkatan usaha dan obligasi Perusahaan, manajemen hubungan dengan klien, dan sistem komunikasi dan aplikasi terpadu untuk teknologi informasi masing-masing sebesar Rp6.586.100.000, Rp8.225.000.000 dan Rp4.713.000.000.

**36. IKLAN DAN PROMOSI**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Beban pemasaran	7.697.263.734	20.162.678.784	9.192.221.031
Beban iklan	4.016.704.513	9.133.569.198	10.952.411.836
<b>Jumlah</b>	<b>11.713.968.247</b>	<b>29.296.247.982</b>	<b>20.144.632.867</b>

**37. PENGHASILAN BUNGA, PIHAK KETIGA**

Akun ini merupakan penghasilan bunga yang berasal dari deposito berjangka dan jasa giro.

	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Pendapatan bunga dari deposito	8.726.332.809	5.897.218.015	4.859.102.730
Pendapatan bunga dari jasa giro	1.429.978.909	957.022.488	237.163.043
<b>Jumlah</b>	<b>10.156.311.718</b>	<b>6.854.240.503</b>	<b>5.096.265.773</b>

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**38. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN, PIHAK KETIGA**

	2006	2005	2004
Beban bunga hutang jangka pendek (Catatan 23)	9.386.971.117	-	-
Pinjaman bank dan lainnya (Catatan 25)	7.542.916.520	1.746.325.232	1.804.376.985
Beban bunga hutang obligasi (Catatan 24)	5.323.812.492	29.623.872.917	18.025.000.000
Beban bunga dari transaksi repo	3.235.668.302	-	-
Administrasi bank dan lainnya	696.119.029	609.601.197	754.792.257
Amortisasi biaya emisi obligasi	102.799.464	526.168.754	345.979.651
<b>Jumlah</b>	<b>26.288.286.924</b>	<b>32.505.968.100</b>	<b>20.930.148.893</b>

**39. POS LUAR BIASA**

Akun ini merupakan laba di tahun 2005 yang berasal dari penarikan kembali Obligasi I Trimegah tahun 2004 (Catatan 24) dengan perincian sebagai berikut:

	2005
Obligasi yang ditarik kembali	258.650.000.000
Pembayaran atas obligasi yang ditarik kembali	(191.605.000.000)
Keuntungan penarikan obligasi	67.045.000.000
Amortisasi biaya emisi obligasi	(2.493.463.260)
	64.551.536.740
Dikurangi pajak penghasilan dengan tarif pajak maksimum 30% (Catatan 15c)	(19.365.461.022)
<b>Keuntungan bersih</b>	<b>45.186.075.718</b>

**40. LABA PER SAHAM**

Laba usaha dan laba bersih

Laba usaha dan laba bersih untuk tujuan penghitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

	2006	2005	2004
Laba usaha	95.220.627.477	60.512.521.676	90.246.755.969
Laba sebelum pos luar biasa	-	26.657.883.972	-
Laba bersih	71.695.479.392	71.843.959.690	58.031.585.253

Jumlah saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar masing-masing adalah sebesar 3.452.974.411, 3.449.838.521 dan 3.449.300.000 lembar saham pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004.

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun bersangkutan ditambah dengan jumlah saham yang seolah-olah diterbitkan menurut nilai wajarnya untuk menghitung laba per saham dilusian masing-masing adalah sebesar 3.452.288.865 dan 3.452.784.848 saham untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004.

Per tanggal 31 Desember 2006 tidak ada lagi saham dilusian dikarenakan seluruh waran sudah dikonversi menjadi saham (Catatan 26).

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**40. LABA PER SAHAM (lanjutan)**

Laba per saham

Laba per saham adalah sebagai berikut:

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Laba usaha per saham	28	18	26
Laba sebelum pos luar biasa per saham	-	8	-
Laba bersih per saham	21	21	17
<u>Laba per saham dilusian</u>			
Laba usaha per saham	-	18	26
Laba sebelum pos luar biasa per saham	-	8	-
Laba bersih per saham	-	21	17

**41. DIVIDEN TUNAI DAN CADANGAN UMUM**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam akta No. 49 tanggal 29 Mei 2006 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2005 sebesar Rp34.543.000.000 atau Rp10 per saham dan menetapkan dana cadangan sebesar Rp500.000.000.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam akta No. 25 tanggal 19 April 2005 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2004 sebesar Rp20.695.800.000 atau Rp6 per saham dan menetapkan dana cadangan sebesar Rp500.000.000.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam akta No. 55 tanggal 26 Mei 2004 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2003 sebesar Rp6.898.600.000 atau Rp2 per saham dan menetapkan dana cadangan sebesar Rp800.000.000.

**42. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA**

Sifat hubungan istimewa

- a. Tn. Avi Y. Dwipayana, Tn. Pieter Tanuri, United Investment Inc., PT Dwipa Miranda Lestari dan PT Philadel Terra Lestari adalah pemegang saham Perusahaan.
- b. Karyawan dan direksi merupakan orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan.

Transaksi-transaksi hubungan istimewa

Perusahaan, dalam kegiatan usaha normalnya, melakukan beberapa transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimana transaksi tersebut dilakukan dengan harga dan syarat, yang sama dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan atas transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diselesaikan.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**42. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)**

Transaksi-transaksi hubungan istimewa (lanjutan)

Transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- a. Tn. Avi Y. Dwipayana merupakan salah satu nasabah dari Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2006 Perusahaan memiliki hutang kepadanya sebesar Rp1.801.678.148 yang dilunasi pada bulan Februari 2007 (Catatan 19).
- b. Perusahaan adalah sponsor reksa dana berikut ini: TRIM Kapital (sebelumnya bernama Dana Megah Kapital), TRIM Dana Tetap (sebelumnya bernama Trimegah Dana Tetap), TRIM Kombinasi (sebelumnya bernama Trimegah Dana Kombinasi), Pundi Reksa Rupiah, TRIM Kas (sebelumnya bernama Trimegah Dana Kas), Trimegah Dana Stabil, TRIM Sejahtera (sebelumnya bernama Trimegah Sejahtera), Trimegah Dana Terproteksi, Pundi Terproteksi dan TRIM Kombinasi 2.
- c. Perusahaan memberikan jasa perantara perdagangan efek dan jasa manajemen terhadap reksa dana berikut ini: TRIM Kapital, TRIM Dana Tetap, TRIM Kombinasi, Pundi Reksa Rupiah, TRIM Kas, Trimegah Dana Stabil, TRIM Sejahtera, Trimegah Dana Terproteksi, Pundi Terproteksi, TRIM Lestari, TRIM Kombinasi 2, TRIM Lestari 2, TRIM Syariah Berimbang dan TRIM Syariah Saham.
- d. Perusahaan memberikan pinjaman karyawan yang pembayarannya dipotong setiap bulan dari gaji bulanan. Pinjaman itu dibebankan bunga 10% per tahun (Catatan 11).
- e. Perusahaan mengadakan transaksi penjualan obligasi dengan reksa dana yang dikelolanya.

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
<i>Aktiva:</i>			
Portofolio efek:			
Unit penyertaan reksa dana (Catatan 5)	9.455.359.728	6.841.003.217	226.388.416.548
Persentase terhadap jumlah aktiva	1,13%	1,07%	28,73%
Piutang nasabah (Catatan 9)	9.491.025.713	2.023.984.840	7.832.843.789
Persentase terhadap jumlah aktiva	1,13%	0,32%	0,99%
Piutang karyawan (Catatan 11)	993.950.500	1.666.800.093	2.489.079.043
Persentase terhadap jumlah aktiva	0,12%	0,26%	0,32%
<i>Kewajiban:</i>			
Hutang nasabah (Catatan 19)	7.285.619.927	2.467.583.126	-
Persentase terhadap jumlah kewajiban	1,61%	0,84%	-
<i>Pendapatan:</i>			
Komisi perantara pedagang efek	1.378.104.093	234.742.010	28.435.235
Persentase terhadap jumlah pendapatan	0,63%	0,11%	0,01%
<i>(Kerugian) keuntungan dari perdagangan efek:</i>			
Realisasi laba (rugi) atas penjualan reksa dana	2.491.368.204	(13.268.382.862)	18.565.126.956
Persentase terhadap jumlah pendapatan	1,10%	(6,13%)	8,10%
Laba penjualan obligasi	24.574.925.000	3.662.800.000	4.136.365.312
Persentase terhadap jumlah pendapatan	11,29%	1,69%	1,80%

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**42. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)**

Transaksi-transaksi hubungan istimewa (lanjutan)

	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Jasa manajemen investasi	20.416.888.645	84.105.748.903	73.036.971.699
Persentase terhadap jumlah pendapatan	9,38%	38,86%	31,87%
Pendapatan bunga dari pinjaman karyawan	57.014.406	92.711.728	126.562.723
Persentase terhadap jumlah pendapatan	0,03%	0,04%	0,06%

**43. IKATAN DAN PERJANJIAN**

- a. Perusahaan mengadakan kerjasama dengan bank-bank kustodian berikut ini sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa dana, dimana Perusahaan bertindak sebagai manajer investasi yang mengelola kekayaan Reksa dana dan memperoleh imbalan jasa sebagai berikut:

<u>Tanggal perjanjian</u>	<u>Bank custodian</u>	<u>Reksa dana</u>	<u>Maksimum imbalan jasa dari nilai aktiva bersih</u>
18 Desember 2006	Deutsche Bank AG, Indonesia	TRIM Syariah Saham	3,00%
18 Desember 2006	Deutsche Bank AG, Indonesia	TRIM Syariah Berimbang	3,00%
8 November 2006	Standard Chartered, Indonesia	TRIM Lestari 2	1,50%
5 Oktober 2006	Deutsche Bank AG, Indonesia	TRIM Kombinasi 2	3,00%
3 Oktober 2006	Deutsche Bank AG, Indonesia	TRIM Lestari	1,50%
1 Desember 2005	PT Bank Niaga Tbk	TRIM Kombinasi	3,00%
1 Desember 2005	PT Bank Niaga Tbk	TRIM Kapital	3,00%
22 September 2005	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	Pundi Terproteksi	1,50%
13 September 2005	PT Bank Niaga Tbk	Trimegah Dana Terproteksi	1,50%
15 Maret 2005	PT Bank Niaga Tbk	TRIM Dana Tetap	1,50%
4 Maret 2005	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	TRIM Sejahtera	2,00%
18 November 2003	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	Trimegah Dana Stabil	2,00%
22 Maret 2003	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	Pundi Reksa Rupiah	0,25%
20 Januari 2003	PT Bank Niaga Tbk	TRIM Kas	1,50%

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**43. IKATAN DAN PERJANJIAN (lanjutan)**

- b. Pada tanggal 1 Februari 2001, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bank BCA dimana Bank BCA akan memberikan fasilitas layanan untuk melakukan pembayaran atas pembelian unit penyertaan reksa dana TRIM Dana Tetap, reksa dana TRIM Kombinasi dan reksa dana TRIM Kapital dan pembayaran atas transaksi pembelian saham dengan Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan terus diperpanjang secara otomatis.
- c. Pada tanggal 26 April 2006, Perusahaan memperoleh fasilitas *intraday service* untuk menunjang transaksi jual beli obligasi pemerintah dan obligasi *corporate* dari Bank Niaga. Untuk fasilitas ini Perusahaan dikenakan komisi 4% per tahun dihitung dari nilai transaksi selama satu hari atau sekurang-kurangnya Rp750.000 per transaksi dan dibayar pada saat transaksi.
- d. Pada tanggal 14 September 2006, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas *Daylight/Overnight* dari Bank Mandiri. Batas kredit yang diberikan maksimal sebesar 100% dari nilai total jaminan yang diserahkan berupa penerimaan dari Bank Mandiri Kustodian dari hasil transaksi jual beli obligasi rekap atau Surat Utang Negara. Bunga yang dikenakan untuk *Daylight* adalah 0,02% per hari sedangkan bunga untuk *Overnight* 2% per tahun diatas suku bunga deposito berjangka tertinggi yang diagunkan.

**44. MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN**

Pada tanggal 31 Desember, ketua BAPEPAM mengeluarkan keputusan No. 27/PM/1999 mengenai MKBD, yang kemudian diperbaharui dengan keputusan ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-06/B2/2006 tertanggal 31 Juli 2006 terhadap skedul Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan manajer investasi, paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003, wajib memiliki MKBD sama dengan atau di atas saldo minimum Rp10.200.000.000 dan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004, wajib memiliki MKBD sama dengan atau di atas saldo minimum Rp25.200.000.000.

Pada hari kerja terakhir tahun bursa 2006, 2005 dan 2004, Perusahaan mempunyai MKBD masing masing sebesar Rp277.147.115.040, Rp218.805.065.605 dan Rp169.177.414.275 yang mana jumlah masing-masing melebihi ketentuan yang ditetapkan peraturan di atas.

**45. PERKARA HUKUM**

Perusahaan tercatat sebagai Turut Tergugat pada kasus No. 405/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat antara Tn. Ng Ming Hwe sebagai Penggugat dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebagai Tergugat. Tidak ada kewajiban yang dibebankan pada Perusahaan sehubungan gugatan tersebut, kecuali mentaati keputusan yang dibuat hakim terkait kasus tersebut. Hingga tanggal laporan keuangan ini, perkara ini masih dalam proses penyelesaian.

**46. PEMERIKSAAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM)**

Berdasarkan surat dari BAPEPAM No. S-23/PM/MI/S.1/2005 tertanggal 19 Desember 2005, BAPEPAM mengenakan sanksi administratif kepada Perusahaan berupa denda sebesar Rp83.000.000 dan pembatasan kegiatan usaha berupa larangan penerbitan Reksa Dana baru selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2006, Perusahaan sudah mentaati seluruh sanksi administratif di atas.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**47. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

- a. Perusahaan menerbitkan surat hutang jangka pendek di tahun 2007, sebagai berikut:

	Nilai nominal	Tanggal penerbitan	Tanggal jatuh tempo	Tingkat diskonto
TRIM PN VI Tahun 2007	50.750.000.000	11 Januari 2007	10 Juli 2007	12,47%
TRIM PN VII Tahun 2007	53.900.000.000	9 Maret 2007	5 September 2007	11,875%-12,47%
TRIM PN VIII Tahun 2007	32.850.000.000	8 Juni 2007	6 September 2007	10,81%
<b>Jumlah</b>	<b>137.500.000.000</b>			

- b. Pada tanggal 18 Januari 2007 Perusahaan telah melunasi pinjaman kepada Bank Permata sebesar Rp35.000.000.000 (Catatan 18).
- c. Pada tanggal 24 April 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas penjualan dan pembelian kembali obligasi (*reverse repo line*) dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("Bank BII"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank BII akan membeli setiap obligasi dengan harga maksimum senilai 95% dari harga pasar obligasi untuk jenis *sovereign bonds*, dan dengan harga maksimum senilai 90% dari harga pasar obligasi untuk jenis *corporate bonds* dengan nilai keseluruhan pagu fasilitas sampai dengan sebesar Rp50.000.000.000. Tingkat suku bunga fasilitas ini adalah sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan ditambah 1,5% per tahun untuk jenis *Sovereign Bonds* dan sebesar SBI 1 bulan ditambah 2,5% per tahun untuk jenis *Corporate Bonds*.
- d. Pada tanggal 30 April 2007, Perusahaan membuat Bank Garansi di Bank BCA untuk jaminan penawaran pengadaan jasa penjamin pelaksana emisi saham kliennya senilai Rp1.000.000.000. Bank garansi ini dijamin dengan deposito berjangka Perusahaan di bank yang sama senilai Rp1.000.000.000.
- e. Pada bulan Mei 2007, Perusahaan mempunyai rencana untuk menerbitkan obligasi II Trimegah Tahun 2007. Rencana penerbitan obligasi tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris melalui surat persetujuan Komisaris PT Trimegah Securities Tbk. No. 135/LGL/SPK/V/2007.TRIM tertanggal 14 Mei 2007. Perusahaan juga telah menunjuk profesi penunjang pasar modal sehubungan dengan rencana penerbitan obligasi.
- f. Pada tanggal 2 Mei 2007, Perusahaan memperpanjang fasilitas kredit modal kerja dari Bank BCA dengan batas maksimum limit sebesar Rp10.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 1,50% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2007. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama Perusahaan pada bank yang sama sejumlah Rp10.000.000.000 (Catatan 18).

Pada tanggal 2 Mei 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas-fasilitas kredit tanpa jaminan dari Bank BCA yang seluruhnya akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2009. Fasilitas-fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit lokal untuk tujuan pembiayaan modal kerja dengan batas maksimum limit sebesar Rp30.000.000.000, dengan tingkat bunga 11,50% per tahun.
2. Fasilitas kredit *time loan revolving* untuk modal kerja dengan batas maksimum Rp50.000.000.000, dengan tingkat bunga 11,50% per tahun.
3. Fasilitas kredit interday KSEI untuk mendukung transaksi penyelesaian penjualan saham di Bursa Efek Jakarta dengan batas maksimum Rp80.000.000.000 dengan biaya Rp50.000 per transaksi.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**47. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)**

4. Fasilitas kredit *foreign exchange (FX) line* untuk keperluan hedging dengan batas maksimum US\$5.000.000.
- g. Pada tanggal 1 Mei 2006, Perusahaan memperpanjang perjanjian-perjanjian kredit fasilitas modal kerja dengan batas maksimum Rp20.000.000.000, Rp20.000.000.000 dan Rp30.000.000.000 dari Bank Niaga hingga tanggal 4 Agustus 2007 (Catatan 18).
- h. Dalam rangka rencana penerbitan Obligasi II Trimegah Tahun 2007, Perusahaan mengirimkan surat tertanggal 14 Mei 2007 kepada Bank Niaga dan Bank BII mengenai permintaan persetujuan penerbitan obligasi tersebut (Catatan 18 dan 47c). Bank BII telah memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk menerbitkan obligasi sesuai dengan suratnya No. S.2007.056/Treasurer-FM Sales tertanggal 21 Mei 2007, perihal Persetujuan atas Rencana Penerbitan Obligasi II Trimegah tahun 2007. Pada tanggal 23 Mei 2007, Bank Niaga telah memberikan persetujuan atas Rencana Penerbitan Obligasi II Trimegah tahun 2007 melalui suratnya No. 463/BPH/CBG-I/V/07. Perusahaan juga telah mengirim surat kepada Bank BCA dan Bank Permata mengenai pemberitahuan penerbitan Obligasi II Trimegah tahun 2007.
- i. Sesuai dengan surat dari manajemen Perusahaan kepada BAPEPAM dan LK No. 018/dir-AYD/V/2007. TRIM tanggal 23 Mei 2007, Perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi II Trimegah tahun 2007 dengan tingkat bunga tetap senilai Rp300.000.000.000.
- j. Pada tanggal 29 Mei 2007, Spinnaker Asset Management – SAM Limited (“SAM Limited”) yang merupakan afiliasi dari Spinnaker Global Emerging Markets Fund Ltd, Spinnaker Global Opportunity Fund Ltd dan Spinnaker Global Strategic Fund Ltd atau perusahaan afiliasi lainnya (“Spinnaker Capital Funds”), telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham (“PJBS”) dengan para pemegang saham Perusahaan sebagai berikut:
  1. PT Philadel Terra Lestari dan Tuan Pieter Tanuri.
  2. United Investment Inc.

PJBS tersebut sehubungan dengan akuisisi sejumlah 914.752.750 saham (“Akuisisi”) yang merupakan 25.02% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perusahaan dengan nilai pembelian sebesar Rp215 per saham. Akuisisi ini masih akan tergantung pada pemenuhan beberapa persyaratan pendahuluan. Para pihak berkeinginan untuk dapat dengan sesegera mungkin menyelesaikan Akuisisi tersebut. Apabila Akuisisi ini berhasil diselesaikan, maka SAM Limited atau afiliasi dari Spinnaker Capital Funds akan melakukan penawaran tender sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Akuisisi ini memiliki tujuan utama adalah untuk memperkuat kinerja bisnis dari Perusahaan. SAM Limited adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands dan bergerak di bidang pengelolaan dana investasi.

Perusahaan telah memberitahukan mengenai Akuisisi di atas kepada Ketua BAPEPAM dan LK berdasarkan surat Perusahaan No. 103/CorpSec/RS/V/2007. TRIM tertanggal 31 Mei 2007. Pada tanggal 14 Juni 2007, melalui surat Perusahaan No. 028/dir-AYD/V/2007 TRIM Perusahaan mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari BAPEPAM dan LK sehubungan dengan rencana akuisisi saham Perusahaan tersebut di atas.

**PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006**  
**Dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**48. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 19 Juni 2007.

**49. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dengan angka perbandingan untuk tahun 2005 dan 2004. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan laporan auditor independen No. RPC-6686 tanggal 23 Maret 2007. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan untuk memenuhi Persyaratan BAPEPAM dan LK, maka laporan keuangan tersebut telah diterbitkan kembali dengan tambahan pengungkapan dan perubahan lainnya pada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan berikut ini:

- Catatan 1. Umum,
- Catatan 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting,
- Catatan 5. Portofolio efek,
- Catatan 6. Piutang marjin, pihak ketiga, bersih,
- Catatan 9. Piutang nasabah,
- Catatan 12. Tagihan derivatif,
- Catatan 16. Aktiva tetap,
- Catatan 19. Hutang nasabah,
- Catatan 20. Hutang marjin, pihak ketiga,
- Catatan 24. Hutang obligasi,
- Catatan 26. Modal saham,
- Catatan 28. Komisi perantara pedagang efek,
- Catatan 32. Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek,
- Catatan 33. Jasa manajemen investasi,
- Catatan 42. Sifat dan transaksi hubungan istimewa, dan
- Catatan 47. Kejadian setelah tanggal neraca.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

### 1. Umum

Obligasi dengan nilai nominal pokok berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), yang saat ini ditawarkan dengan nama Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 25 tanggal 22 Mei 2007, sebagaimana diubah dengan Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 40 tanggal 22 Juni 2007, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi diterbitkan dalam bentuk Obligasi tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22 Mei 2007 No. SP-030/PO/KSEI/0507 yang dibuat oleh dan antara Trimegah dan KSEI, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-017/PIPO/KSEI/0607 tanggal 22 Juni 2007 dan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-012/DIR/KSEI/0806 tanggal 9-8-2006 (sembilan Agustus dua ribu enam) perihal Perubahan Peraturan Tentang Jasa Kustodian Sentral. Obligasi ini diperdagangkan dalam Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Trimegah, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Trimegah atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Trimegah berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi yang dilakukan oleh Trimegah kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi yang terhutang, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Trimegah dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan

## 2. Bunga Obligasi

Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun untuk seri A, 10,375% (sepuluh koma tiga tujuh lima persen) per tahun untuk seri B dan 10,875% (sepuluh koma delapan tujuh lima persen) per tahun untuk seri C. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Trimegah melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Trimegah berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran Bunga Obligasi yang dilakukan oleh Trimegah kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi atas Bunga Obligasi yang terhutang, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Trimegah dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tanggal-tanggal pembayaran bunga Obligasi adalah sebagai berikut :

SERI A		
Bunga ke	Tanggal Pembayaran	Besarnya Bunga
1	12 Oktober 2007	Rp 2.500.000.000,00
2	12 Januari 2008	Rp 2.500.000.000,00
3	12 April 2008	Rp 2.500.000.000,00
4	22 Juli 2008	Rp 2.777.777.777,78

SERI B		
Bunga ke	Tanggal Pembayaran	Pembayaran Bunga
1	12 Oktober 2007	Rp 1.296.875.000,00
2	12 Januari 2008	Rp 1.296.875.000,00
3	12 April 2008	Rp 1.296.875.000,00
4	12 Juli 2008	Rp 1.296.875.000,00
5	12 Oktober 2008	Rp 1.296.875.000,00
6	12 Januari 2009	Rp 1.296.875.000,00
7	12 April 2009	Rp 1.296.875.000,00
8	12 Juli 2009	Rp 1.296.875.000,00

SERI C		
Bunga ke	Tanggal Pembayaran	Pembayaran Bunga
1	12 Oktober 2007	Rp 4.078.125.000,00
2	12 Januari 2008	Rp 4.078.125.000,00
3	12 April 2008	Rp 4.078.125.000,00
4	12 Juli 2008	Rp 4.078.125.000,00
5	12 Oktober 2008	Rp 4.078.125.000,00
6	12 Januari 2009	Rp 4.078.125.000,00
7	12 April 2009	Rp 4.078.125.000,00
8	12 Juli 2009	Rp 4.078.125.000,00
9	12 Oktober 2009	Rp 4.078.125.000,00
10	12 Januari 2010	Rp 4.078.125.000,00
11	12 April 2010	Rp 4.078.125.000,00
12	12 Juli 2010	Rp 4.078.125.000,00

### 3. Pelunasan

Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Trimegah berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, Pembayaran Pokok Obligasi yang dilakukan oleh Trimegah kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi yang terhutang, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Trimegah dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Pelunasan Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 Juli 2008 untuk Obligasi seri A, tanggal 12 Juli 2009 untuk Obligasi seri B dan tanggal 12 Juli 2010 untuk Obligasi seri C.

### 4. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Trimegah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Trimegah lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Trimegah yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Trimegah baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

### 5. Penyisihan Dana Pelunasan (*Sinking Fund*) Obligasi

Trimegah tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini.

### 6. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Trimegah

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Trimegah sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Trimegah berjanji dan mengikat diri bahwa Trimegah, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat, yang tidak ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat, dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima disertai dokumen pendukung yang memadai oleh Wali Amanat, maka persetujuan dimaksud dianggap telah diberikan oleh Wali Amanat, Trimegah dilarang melakukan sebagai berikut:

1. Menjamin atau membebani dengan cara apapun dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk menjamin dengan cara apapun baik sebagian {dengan nilai lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) harta kekayaan Trimegah} maupun seluruh harta kekayaan Trimegah termasuk hak atas pendapatan Trimegah dan/atau harta kekayaan Anak Perusahaan (jika ada) baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali:
  - a. Pemberian atau pembebanan jaminan yang telah dilakukan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan bahwa apabila aktiva yang dijadikan obyek jaminan telah dilepaskan sebagai jaminan, maka aktiva tersebut tidak dapat diikat lagi menjadi jaminan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.
  - b. Pemberian atau pembebanan jaminan yang diberikan untuk deposit atau untuk menjamin pembayaran pajak, atau sewa.

- c. Pemberian atau pembebanan jaminan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui sewa guna usaha atau dari bank atau lembaga pembiayaan dimana aktiva tersebut akan menjadi obyek jaminan untuk pembiayaan tersebut.
  - d. Pemberian atau pembebanan jaminan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah dilaksanakan oleh aparat hukum yang berwenang
2. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau mengizinkan Anak Perusahaan (jika ada) untuk memberikan jaminan perusahaan kepada pihak lain, kecuali :
  - a. jaminan perusahaan yang telah dilakukan sebelum ditanda tangannya Perjanjian Perwalianamanatan.
  - b. jaminan perusahaan yang diberikan untuk menjamin pembayaran pajak, atau sewa.
  - c. jaminan perusahaan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui sewa guna usaha atau dari bank atau lembaga pembiayaan dimana aktiva tersebut akan menjadi obyek agunan dan jaminan untuk pembiayaan tersebut.
  - d. jaminan perusahaan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah dilaksanakan oleh aparat hukum yang berwenang
3. Memberikan hutang atau jaminan dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk memberikan hutang atau pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
  - a. hutang atau pinjaman yang telah diberikan sebelum ditandatangani Perjanjian Perwalianamanatan;
  - b. merupakan pinjaman yang lazim yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Trimegah atau Anak Perusahaan (jika ada) sehari-hari;
  - c. kepada karyawan Trimegah dan/atau karyawan Anak Perusahaan (jika ada) sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dilaksanakan secara wajar
4. Menjual atau mengalihkan dengan cara apapun juga dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk menjual atau mengalihkan dengan cara apapun juga harta kekayaan Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) baik dalam satu atau gabungan transaksi yang jumlahnya lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari seluruh harta kekayaan Trimegah dan/atau Anak Perusahaan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) terakhir yang telah diaudit kecuali penjualan atau pengalihan yang dilakukan dalam suatu transaksi dagangan yang normal sesuai dengan kegiatan usaha Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada).
5. Melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan yang dilakukan pada perusahaan dengan bidang usaha yang sama dan/atau yang mendukung bidang usaha Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), sepanjang tidak menyebabkan perubahan material dari kegiatan usaha Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) dan berakibat negatif terhadap kemampuan Trimegah untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan
6. Mengadakan perubahan dalam arti mengurangi sifat dan ruang lingkup usaha dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk mengadakan perubahan dalam arti mengurangi sifat dan ruang lingkup usaha
7. Mengajukan permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk mengajukan permohonan pailit atau PKPU, kecuali permohonan PKPU yang dilakukan sehubungan dengan adanya gugatan pailit dari pihak ketiga kepada Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada).

8. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Trimegah dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan hal tersebut, kecuali pembelian kembali saham Trimegah yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menerima pinjaman dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6.2.3 Perjanjian Perwaliamanatan.

Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Trimegah berkewajiban untuk:

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Emisi.
2. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Trimegah harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 1 % (satu persen) di atas Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas. Denda yang dibayarkan oleh Trimegah yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
3. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK, dengan Memelihara perbandingan antara laba sebelum bunga, pajak dan penyusutan/amortisasi dengan total beban bunga bersih (total beban bunga dikurangi total pendapatan bunga) tidak kurang dari 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu);
4. Mempertahankan kecukupan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dan modal disetor sesuai dengan ketentuan/peraturan Bapepam dan LK atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.
5. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Trimegah dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan diterapkan secara konsisten dan terus menerus
7. Mempertahankan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) sesuai dengan peraturan Bapepam dan/ atau Bapepam dan LK dan peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal yang berlaku
8. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
  - a. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Trimegah yang dapat secara material berdampak negatif atas jalannya usaha atau keadaan keuangan Trimegah serta atau terhadap pemenuhan kewajiban Trimegah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
  - b. setiap terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana tersebut dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan atau setiap terjadinya kelalaian Trimegah atas perjanjian-perjanjian lain dimana Trimegah menjadi pihak.

9. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
  - a. Setiap perkara pidana, perdata, administrasi, perburuhan, kepailitan, arbitrase dan/atau perkara-perkara lain yang dihadapi Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada);
  - b. Setiap melakukan pengeluaran obligasi atau instrument hutang lain yang sejenis atau menerima hutang atau pinjaman baru dengan jumlah lebih besar 20% (dua puluh persen) dari total *equity*.
10. Membayar semua kewajiban pajak, retribusi dan kewajiban Trimegah lainnya kepada Pemerintah Republik Indonesia.
11. Menyampaikan kepada Wali Amanat :
  - a. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Bapepam dan LK, kepada Bursa Efek dan salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
  - b. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Trimegah;
  - c. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris Trimegah, perubahan pemegang saham utama serta pembagian dividen kepada pemegang saham Trimegah, dan menyerahkan akta keputusan Rapat Umum Pemegang saham beserta bukti pengesahan dan/atau pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada Departemen Kehakiman dan HAM dan/atau pendaftarannya pada Daftar Perusahaan dan/atau pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.
  - d. Laporan keuangan tahunan Trimegah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada Bapepam dan LK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK, mana yang lebih dahulu;
  - e. Laporan keuangan konsolidasi tengah tahunan yang telah disahkan oleh direksi atau kuasa direksi Trimegah:
    - i. jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada Bapepam dan LK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan, atau:
    - ii. jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada Bapepam dan LK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan tengah tahunan, atau:
    - iii. jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada Bapepam dan LK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan tengah tahunan.
  - f. Laporan keuangan konsolidasi triwulanan yang telah disahkan oleh direksi atau kuasa direksi Trimegah apabila peraturan perundang-undangan mensyaratkan.
  - g. Laporan-laporan lain yang disampaikan kepada Bapepam dan LK.

- h. Kesiapan Trimegah untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau bunga Obligasi dan/atau denda (apabila ada) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
12. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali amanat yang berkaitan dengan operasi keadaan keuangan dan aktiva Trimegah atau laporan berkala Trimegah kepada Wali Amanat.
13. Memelihara harta kekayaan Trimegah agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya kepada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Trimegah yang berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
14. Memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk sewaktu-waktu pada Hari Kerja pada jam kerja melakukan kunjungan langsung ke Trimegah dan melakukan pemeriksaan atas perizinan-perizinan dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Trimegah yang diajukan 5 (lima) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan, namun apabila dalam keadaan Trimegah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan maka Wali Amanat memberitahukan sebelum kunjungan dilakukan, dan Trimegah wajib memberikan keterangan dan data yang diminta oleh Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat sesuai dengan tugas dan fungsi Wali Amanat dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
15. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.
16. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14-12-2006 (empat belas Desember dua ribu enam) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
  - i. Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama kewajiban Trimegah kepada Pemegang Obligasi belum dilunasi, dan Trimegah wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode peringkatan terakhir berakhir, dan selambat lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Trimegah wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bepepam dan LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - ii. Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Trimegah untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Trimegah wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bepepam dan LK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat tersebut.
  - iii. Trimegah wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Trimegah wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bepepam dan LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

17. Memenuhi seluruh izin-izin dan persetujuan-persetujuan dari pemerintah dan mempertahankan hak-hak, ijin-ijin, persetujuan-persetujuan yang dimiliki baik yang berasal dari pemerintah atau yang dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
18. Memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

## 7. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Obligasi

1. Setelah ulang tahun ke-1 (kesatu) sejak Tanggal Emisi, Trimegah dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Trimegah dilarang melakukan pembelian kembali (*buy back*) apabila:
  - i. Pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut dapat mengakibatkan Trimegah tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
  - ii. Trimegah dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Trimegah mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Obligasi yang dibeli kembali oleh Trimegah untuk disimpan, di kemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi.
5. Obligasi yang dibeli kembali oleh Trimegah untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi.
6. Trimegah dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baik sebagai pelunasan Obligasi maupun untuk disimpan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Trimegah wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan :
    - i. Periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Trimegah;
    - ii. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan target harga maksimal pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.
    - iii. Tanggal pembayaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.
    - iv. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Trimegah pada periode penawaran wajib melampirkan:
      1. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan tanggal pembayaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
      2. bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;

3. pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi yang bersangkutan untuk dibeli kembali (*buy back*) oleh Trimegah adalah bebas dari segala sengketa, tuntutan, ikatan, jaminan dan tidak dapat diperjualbelikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan tanggal pembayaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.
- v. Trimegah akan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi mulai dari harga terendah yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, dengan ketentuan apabila terdapat beberapa Pemegang Obligasi yang melakukan penawaran dengan harga yang sama dan jumlah Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi telah melampaui jumlah dana maksimal atau sisa dana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, maka Trimegah akan membeli Obligasi tersebut secara proporsional.
- vi. Trimegah tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali (*buy back*) pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Trimegah sebagaimana tersebut dalam poin 6.i.iii di atas.
- ii. Bilamana Trimegah membatalkan pembelian kembali (*buy back*), maka Trimegah berkewajiban untuk mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai pembatalan pembelian kembali (*buy back*) tersebut dengan disertai alasannya, selambat-lambatnya pada hari terakhir periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.
- iii. Trimegah wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan Trimegah dalam melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi lebih mendahulukan penawaran jual dari Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi Trimegah.
- iv. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi sebagaimana tersebut di atas, maka Trimegah wajib mengumumkan perihal pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional, dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan:
  - i. Jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (di *buy back*) dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi yang telah dilunasi dan/atau jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) untuk disimpan.
  - ii. Batasan harga terendah sampai dengan harga tertinggi yang telah terjadi.
- v. Trimegah dapat melakukan Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 6.i. tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Jumlah pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak lebih dari 5 % (lima persen) dari jumlah yang terhutang dalam periode satu tahun sejak pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dilaksanakan; dan
  - ii. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Trimegah; dan
  - iii. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

- vi. Dalam hal dilakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 6.v. tersebut di atas, maka Trimegah wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak dilakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut serta kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali (*buy back*) tersebut.
  - vii. Trimegah wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali (*buy back*) Obligasi selesai dilaksanakan.
7. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
  8. Dalam hal pembelian kembali (*buy back*) Obligasi oleh Trimegah adalah sebagai pelunasan untuk sebagian Obligasi maka Trimegah wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi tersebut dalam jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
  9. Trimegah wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut, serta kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek, dan KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pembelian kembali (*buy back*) tersebut.
  10. Trimegah wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Trimegah untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI.
  11. Seluruh Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Trimegah tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.

## 8. Kelalaian Trimegah

Apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini terjadi, Wali Amanat dapat mengambil tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan:

1. Apabila Trimegah tidak membayar Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau jumlah lain yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan kegagalan pembayaran tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa; atau
2. Apabila terdapat pernyataan dari Trimegah dalam Dokumen Emisi dimana Trimegah berkedudukan sebagai salah satu pihak atau dalam suatu pemberitahuan, atau dokumen lainnya, pernyataan mana terbukti tidak benar dan menyesatkan secara material pada saat dibuat, dan dalam hal tertentu, mempengaruhi kemampuan Trimegah secara material dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi; atau
3. Trimegah lalai dalam mematuhi dan menjalankan kewajibannya yang tercantum dalam Dokumen Emisi dimana Trimegah menjadi salah satu pihaknya, dimana menurut pendapat Wali Amanat, kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki; atau
4. Apabila Trimegah dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang melebihi 20 % (dua puluh persen) dari ekuitas Trimegah, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Trimegah berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

5. Adanya pernyataan moratorium dari pengadilan atau pihak yang berwenang atas pembayaran pinjaman-pinjaman Trimegah; atau
6. Kurator atau pejabat serupa diangkat sehubungan dengan sebagian besar usaha atau harta kekayaan atau pendapatan Trimegah, atau setiap bentuk eksekusi diadakan atau dilaksanakan atau tuntutan atas seluruh atau sebagian besar usaha atau harta kekayaan atau pendapatan dan hal tersebut tidak dapat dibebaskan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, yang dari waktu ke waktu-dapat mempengaruhi seluruh atau sebagian besar usaha, harta kekayaan atau pendapatan menjadi dapat dilaksanakan atau penetapan, keputusan yang dibuat sehubungan dengan kepailitan atau otoritas yang berwenang; atau
7. Trimegah menghentikan atau mengancam akan menghentikan seluruh atau sebagian besar dari operasinya dan/atau kegiatannya pada saat ini kecuali persyaratan tersebut disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Wali Amanat atau melalui keputusan RUPO; atau;
8. Trimegah tidak melaksanakan segala tindakan, keadaan dan hal yang harus dilakukan, dipenuhi dan dijalankan dalam rangka agar Trimegah :
  - (i) dapat secara sah membuat dan menjalankan hak-haknya serta menjalankan dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang diperkirakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi dimana Trimegah menjadi salah satu pihak;
  - (ii) untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian itu dinyatakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi sah, berlaku dan mengikat;
  - (iii) membuat Dokumen Emisi dapat digunakan sebagai bukti di Republik Indonesia yang telah dilakukan, dipenuhi dan dilaksanakan; atau
9. Untuk setiap saat Trimegah menjadi tidak sah untuk melaksanakan atau mematuhi setiap atau semua kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi dalam mana Trimegah menjadi pihak atau setiap kewajiban dari Trimegah berdasarkan Dokumen Emisi dalam mana Trimegah merupakan pihak menjadi tidak sah, berlaku dan mengikat atau berhenti menjadi sah, berlaku dan mengikat;
10. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Trimegah atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Trimegah untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Trimegah untuk memenuhi kewajiban kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
11. Sebagian besar, izin dan persetujuan lainnya dari pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Trimegah dan/atau Anak Perusahaan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Trimegah dan/atau Anak Perusahaan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Trimegah dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Trimegah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
12. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Trimegah tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Trimegah dan/atau pengelolaan Trimegah secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Trimegah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
13. Trimegah atau Anak Perusahaan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Trimegah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

Bilamana Wali Amanat menyatakan Trimegah lalai, karena satu atau lebih alasan sebagaimana tercantum dalam poin 1 sampai dengan poin 13 di atas, maka Wali Amanat berkewajiban memberitahukan peristiwa tersebut kepada Trimegah dan apabila hal tersebut berlangsung selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Trimegah dan kelalaian tersebut tetap belum diperbaiki, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Trimegah, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Trimegah. Trimegah berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Trimegah dibubarkan karena sebab apapun atau dinyatakan pailit dan pernyataan pailit tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

## 9. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek

1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari Pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Trimegah atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
  - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi.dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
  - a. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi, yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi terutang yang pada waktu itu belum diuangkan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah), berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekukan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
  - b. Wali Amanat atau Bapepam dan LK atau Trimegah menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan Pemegang Obligasi dan/atau Trimegah dan/atau Bapepam dan LK, kecuali bilamana Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi dan/atau Trimegah dan/atau Bapepam dan LK untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya surat permohonan tersebut.
4. Tata cara RUPO:
  - a. RUPO dapat diadakan ditempat kedudukan Trimegah atau tempat lain yang disepakati antara Trimegah dan Wali Amanat.
  - b.
    - i. Panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran secara nasional sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang berlainan dengan ketentuan:
      - panggilan pertama dalam jangka waktu tidak kurang dari 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPO.
      - panggilan kedua dan panggilan ketiga dalam jangka waktu tidak kurang dari 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPO.
    - ii. Bilamana dalam RUPO pertama tidak tercapai korum, maka dapat diadakan RUPO kedua dengan acara yang sama, dalam batas waktu secepatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja setelah RUPO pertama, panggilan RUPO kedua dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum RUPO kedua dan panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional
    - iii. RUPO ketiga dan seterusnya dan panggilan RUPO ketiga dan seterusnya diselenggarakan dengan acara yang sama dengan RUPO sebelumnya yang tidak tercapai korum dengan acara yang sama dan mengikuti tata cara RUPO kedua
  - c. Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPO
  - d. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat, dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO.
  - e. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
  - f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - g. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - h. Suara blanko atau *abstain* dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
  - i. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

- j. Pada saat sebelum dimulainya RUPO:
  - i. Trimegah wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya dan yang dimiliki oleh Afiliasi, dan
  - ii. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya termasuk Trimegah maupun Afiliasi
- 5. Tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan Bursa Efek:
  - a. i. RUPO dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah) dan keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari Obligasi yang hadir (tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah), kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
  - ii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah) dan keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah), kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
  - iii. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah) dan keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah), kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, perubahan jangka waktu Obligasi, dan perubahan perjanjian dalam rangka perubahan-perubahan tersebut di atas hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Trimegah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1.a, Pasal 9.1.b dan Pasal 9.1.c Perjanjian Perwaliamanatan yang menyebabkan Trimegah tidak dapat membayar bunga Obligasi yang telah jatuh tempo atau adanya potensi kelalaian Trimegah (yang berwenang menentukan potensi kelalaian tersebut adalah Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 3.3.c.2 Perjanjian Perwaliamanatan) dan khusus untuk RUPO yang memutuskan mengenai hal tersebut, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. RUPO dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah) dan keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah).
  - ii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah) dan keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah).

- iii. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah) dan keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah).
6. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Trimegah dan Wali Amanat, karenanya Trimegah, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
7. Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan Afiliasi Trimegah tidak dapat dipergunakan hak suaranya dalam RUPO dan tidak diperhitungkan dalam penentuan korum kehadiran dalam RUPO.
8. Biaya pemasangan iklan-iklan untuk memanggil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar dibebankan kepada Trimegah dan Trimegah berjanji untuk membayar kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Trimegah dari Wali Amanat, dengan ketentuan syarat yang tercantum dalam Poin 8 ini tidak berlaku dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.8.B Perjanjian Perwalianan.
9. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan Berita Acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Trimegah. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Trimegah.
10. Apabila RUPO yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10.5 Perjanjian Perwalianan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Trimegah menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Trimegah tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
11. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

## 10. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

## 11. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

### **Perseroan**

Nama : **PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk.**  
Alamat : Gedung Artha Graha, lantai 18, 19, & 31  
          Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Telepon : (021) 515 2727  
Faksimili : (021) 515 4922  
Untuk perhatian : Investor Relations

### **Wali Amanat**

Nama : **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
Alamat : Gedung BRI II, lantai 3  
          Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210.  
Telepon : (021) 2500124, 5709060 ext. 2335, 2371  
Faksimile : (021) 2511647, 2510316.  
Untuk perhatian : Desk Investment Banking, Divisi Treasury

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

## XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

### 1. Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep 50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Trimegah telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. 314/PEF-Dir/VI/2007 tanggal 5 Juni 2007 dari Pefindo, Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah mendapat peringkat:

<sup>id</sup>**A-**  
(*Single A Minus; Stable Outlook*)

### 2. Skala Pemeringkatan Efek Hutang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap

- <sup>id</sup>**AAA** Efek Hutang dengan peringkat <sup>id</sup>**AAA** merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- <sup>id</sup>**AA** Efek Hutang dengan peringkat <sup>id</sup>**AA** memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
- <sup>id</sup>**A** Efek Hutang dengan peringkat <sup>id</sup>**A** memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
- <sup>id</sup>**BBB** Efek Hutang dengan peringkat <sup>id</sup>**BBB** didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
- <sup>id</sup>**BB** Efek Hutang dengan peringkat <sup>id</sup>**BB** menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
- <sup>id</sup>**B** Efek Hutang dengan peringkat <sup>id</sup>**B** menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajibannya.
- <sup>id</sup>**CCC** Efek Hutang dengan peringkat <sup>id</sup>**CCC** menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
- <sup>id</sup>**D** Efek Hutang dengan peringkat <sup>id</sup>**D** menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

Peringkat tersebut diatas mencerminkan kualitas aset Trimegah yang kuat, profitabilitas yang meningkat serta profil likuiditas yang baik. Namun, ketidakstabilan perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir, turut mempengaruhi atau memperlemah peringkat tersebut.

Saat ini, bisnis Trimegah telah terdiversifikasi dengan baik sehingga Trimegah merupakan salah satu sekuritas besar dan terkemuka di Indonesia. Untuk kedepannya, Trimegah akan terus fokus dalam bidang usaha perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan manajer investasi, dimana saat ini potensi untuk tumbuh dan berkembang masih demikian besar dan Trimegah akan terus berpartisipasi dalam pertumbuhan ini. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Trimegah memiliki jaringan nasabah ritel yang cukup besar berdasarkan jumlah rekening efek yaitu lebih dari 20.000 rekening. Trimegah memiliki 14 kantor cabang yang tersebar di 11 kota besar di Indonesia.

## **XIX. ANGGARAN DASAR TRIMEGAH**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

Perseroan diberi nama perseroan terbatas “PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta.

Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **Pasal 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya dan dimulai pada tanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh (7-6-1990).

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah : Menjalankan usaha selaku perusahaan Efek.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  1. Menjalankan usaha sebagai perantara pedagang efek;
  2. Melaksanakan kegiatan usaha sebagai manajer investasi;
  3. Menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek.

### **MODAL**

#### **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp 680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh milyar Rupiah), terbagi atas 13.600.000.000 (tiga belas milyar enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh dengan uang tunai sejumlah 3.655.000.000 (tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp 182.750.000.000,- (seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatitkan.
4. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham

Perseroan pada tanggal yang ditentukan. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

- b. Hak Memesan Efek Terlebih dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor : IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.
  - e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang hak memesan Efek terlebih Dahulu harus dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
  - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (e) di atas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
  - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
  - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
5. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  6. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang.
  7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## **SAHAM**

### **Pasal 5**

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan memepgunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukkan wakil bersama itu, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku.
6. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

## **SURAT SAHAM**

### **Pasal 6**

1. Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Psar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham;
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Jumlah saham dan nomor ururt saham-saham bersangkutan.
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-tandatanganan dari Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris, atau tandatangan-tandatanganan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## **SURAT SAHAM PENGGANTI**

### **Pasal 7**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa :
  - 1) surat saham tersebut rusak;
  - 2) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan

Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.

Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti.

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa :
  - 1) surat saham tersebut hilang;
  - 2) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - 3) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.

3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.

4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya.

Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.

5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

## **PENITIPAN KOLEKTIF**

### **Pasal 8**

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu :
  - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan;
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;



4. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara tertulis.

Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.

5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris.
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.

Karenanya dalam hal kepemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan.

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukkan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

#### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM** **Pasal 10**

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu doktrin yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.  
b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan dibidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

#### **DIREKSI** **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) orang Direktur Utama;
  - 1 (satu) orang Direktur atau lebih.
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka)
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.

5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.

7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau anggota Direksi yang mengundurkan diri untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
11. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama;

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat (8) anggaran dasar Perseroan.

### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** **Pasal 12**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun/dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usaha Perseroan);
  - b. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (5) tersebut di bawah ini;
  - c. mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (5) tersebut di bawah ini;
  - d. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
  - e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai sampai dengan kurang 90% (sembilan puluh persen) harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh 1 (satu) orang Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (5) tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut;
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 22 anggaran dasar maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut;
  - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

Ketentuan dalam ayat (4), (5) dan (6) ini dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
8. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

### **RAPAT DIREKSI** **Pasal 13**

1. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faximili yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam kurun waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi.

Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

10. Apabila suara yang tidak setuju sama berimbang maka usul dianggap ditolak.
11. a. setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
- c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan suara tertutup tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.
12. Berita Acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.
13. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (12) Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang asal-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

#### **KOMISARIS DAN KEWAJIBAN KOMISARIS** **Pasal 14**

1. Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
  - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;
3. Komisaris Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris, dalam hal Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Komiasris berhak dan berwenang untuk dan atas nama Komisaris.
4. Para anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).

5. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4) Pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatannya sesuai dengan ayat (6) Pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikannya.

8. Seorang anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelumnya yang terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Terhadap anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.

9. Masa jabatan dari anggota Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Komisaris tersebut :
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. dilarang menjabat sebagai anggota Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang saham.
10. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Bilamana jabatan seorang anggota Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
12. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

### **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS**

#### **Pasal 15**

1. Para anggota Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan.
2. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris.

3. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, Komisaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

5. Rapat tersebut pada ayat (4) Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris.

Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
7. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka seluruh Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

#### **RAPAT KOMISARIS** **Pasal 16**

1. Rapat Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris yang berhak mewakili Komisaris menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau faximili yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama.

Apabila semua anggota Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
7. Seorang anggota Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
10. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul ditolak.
12. a. Setiap anggota Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya.  
b. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Komisaris menentukan lain.  
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
13. Berita Acara Rapat Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

14. Berita Acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (12) Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
15. Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komsaris.

### **TAHUN BUKU Pasal 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa.

Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Perhitungan Tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 9 anggaran dasar ini.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 19**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut :
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat.

- b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat.  
  
Laporan Tahunan tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
  - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
  - d. Dilakukan pengangkatan akuntan publik dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberi wewenang kepada Direksi dan/atau Komisaris untuk mengangkat akuntan publik.
  - e. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Komisaris.
  - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
  4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka Pemegang Saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**Pasal 20**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Komisaris.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 21**

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham harus di adakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan lambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
4. Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama, perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya serta peraturan Busa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan Rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (2) telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan.

6. Dalam hal pemberitahuan dan pemanggilan Rapat tidak sesuai dengan ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal ini, maka keputusan tetap sah apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
  - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
  - b. telah diterima oleh Direksi atau Komisaris melalui Surat Tercatat disertai alasannya sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
  - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 22**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham; dan
2. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Komisaris.

Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.
5. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN  
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 23**

1. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

2.
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
  - b. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  - b. Korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
  - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan
  - d. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pemegang saham atau Pemegang Rekening dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
6. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara.

Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing mewakili sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.

9. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini.

10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham;

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **PENGGUNAAN LABA** **Pasal 24**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 8 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.

5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas/nasional.
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen yang tidak diambil telah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

### **PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

#### **Pasal 25**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

### **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 26**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN**

#### **Pasal 17**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 23 anggaran dasar maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **Pasal 28**

1. Dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 anggaran dasar maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

4. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator.
6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh hari kalender sejak Perseroan dibubarkan.
8. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

#### **TEMPAT TINGGAL**

##### **Pasal 29**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **PERATURAN PENUTUP**

##### **Pasal 30**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya. Selanjutnya Direksi dan/atau keduanya pegawai saya, Notaris, bertempat tinggal di Jakarta baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas yang berwenang dan atas perubahan anggaran dasar ini dari instansi untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua menutup Rapat, pada pukul 15.33 (lima belas lewat tiga puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat.

## **XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

### **1. Pemesan Yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### **2. Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

### **3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan pemindahbukuan senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

### **4. Masa Penawaran Obligasi**

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai tanggal 5 Juli 2007 hingga tanggal 9 Juli 2007. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB

### **5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXIII Prospektus ini pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

### **6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi**

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

### **7. Penjatahan Obligasi**

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2007. Penjatahan Obligasi ini mengikuti peraturan BAPEPAM No.IX.A.7 lampiran Keputusan No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah salah satu dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No.IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

## 8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2007 pkl. 11:00 WIB (*in good fund*).

Khusus untuk nasabah ritel Trimegah dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2007 pkl. 11:00 WIB (*in good fund*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

**Bank Permata Cabang Sudirman**  
**No. Rekening : 070 111 8162**  
**A/n: PT Trimegah Securities Tbk**

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek dan Trimegah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 12 Juli 2007 pkl. 11:00 WIB (*in good fund*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

**Bank Permata Cabang Jakarta Sudirman**  
**No. Rekening : 070 124 0804**  
**A/n: PT Danareksa Sekuritas**

Semua biaya yang berkaitan dengan pembayaran merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Trimegah wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

## 10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Trimegah melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi Di KSEI No. SP-030/PO/KSEI/0507 yang ditandatangani Trimegah dengan KSEI tanggal 22 Mei 2007 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-017/PIPO/KSEI/0607 yang dibuat antara Trimegah dengan KSEI tanggal 22 Juni 2007. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Trimegah tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Trimegah kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Trimegah dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Trimegah melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Trimegah. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## 11. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum dan selama berlangsungnya masa penawaran, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Trimegah mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum Obligasi ini bilamana terjadi hal-hal yang disebut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 27 tanggal 22 Mei 2007, sebagaimana diubah dengan Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 42 tanggal 22 Juni 2007, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Trimegah, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Trimegah, maka Trimegah wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Trimegah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat bunga Obligasi per tahun yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan pembayaran jumlah yang wajib dibayar tersebut.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan penawaran umum, Trimegah dan/atau penjamin pelaksana emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemegang Obligasi.

Trimegah tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Trimegah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Trimegah.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi, maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Bapepam.

## **12. Lain-Lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum “Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007” adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai “BRI”) yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk bertindak selaku Wali Amanat dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

### 1. RIWAYAT SINGKAT

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama *De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden* (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan *Nederlandsche Handel Mij* (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia (“BRI”).

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar BRI tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank BRI No. 7 tanggal 3 Oktober 2003, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat perubahan Anggaran Dasar Bank BRI termasuk perubahan status Bank BRI menjadi perusahaan terbuka dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-23726.HT.01.04.TH.2003, tanggal 6 Oktober 2003. Perubahan Anggaran Dasar Bank BRI tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Bank BRI No. C-23727 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.05.1.65.37895 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah nomor registrasi 2667/Rub.09.05/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 Nopember 2003.

### 2. EKUITAS

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia tertanggal 8-10-2003 Nomor 15 telah ditetapkan pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (MSOP).

Berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek per tanggal 31 Mei 2007 maka komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Prosentase ( % )
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00%
Saham Biasa Atas Nama Seri B	29.999.999.999	14.999.999.999.500	100,00%
Jumlah Modal Dasar	30.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00%
Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.999.999.999	3.499.999.999.500	56,96%
Masyarakat			
Saham Biasa Atas Nama Seri B	5.289.908.500	2.644.954.250.000	43,04%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.289.908.500</b>	<b>6.144.954.250.000</b>	<b>100,00%</b>

### 3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. 19 tanggal 6 Juli 2006 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, telah diangkat anggota Komisaris dan Direksi Bank BRI dengan susunan sebagai berikut :

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen	:	Bunasor Sanim
Komisaris Independen	:	Bangun Sarwito Kusmuljono
Komisaris Independen	:	Aviliani
Komisaris Independen	:	Baridjussalam Hadi
Komisaris	:	Mulia P. Nasution <sup>1)</sup>
Komisaris	:	Agus Pakpahan
Komisaris	:	Sunarsip

#### **Catatan :**

<sup>1)</sup> telah mengajukan pengunduran diri tertanggal 2 November 2006

#### Direksi

Direktur Utama	:	Sofyan Basir	Direktur	:	Agus Toni Soetirto
Direktur	:	Abdul Salam	Direktur	:	Sulaiman Arif Arianto
Direktur	:	Sarwono Sudarto	Direktur	:	Sudaryanto Sudargo
Direktur	:	Lenny Sugihat	Direktur	:	Bambang Soepeno

### 4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. BRI memiliki 13 Kantor Wilayah, 11 Kantor Inspeksi, 1 Kantor Cabang Khusus, 326 Kantor Cabang Dalam Negeri, 3 Kantor Perwakilan Luar Negeri, Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas Bank 186, 122 Pos Pelayanan Desa, 4.157 BRI Unit, 27 Kanca BRI Syariah dan 18 Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah untuk mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya. BRI juga melakukan penyertaan pada Anak Perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT UFJ-BRI Finance	Pembiayaan
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	LKBB
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Lembaga Pemeringkat/Rating

Dalam rangka mengembangkan *Fee Based Income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), *Sinking Fund Agent* dan Jasa Kustodian.

### 1. Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Obligasi yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI posisi per 31 Mei 2007 adalah sebagai berikut:

#### a. Perbankan

Obligasi Syariah Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2003

#### b. Telekomunikasi

- Obligasi Indosat II Tahun 2002
- Obligasi Syariah Mudharabah Indosat Tahun 2002
- Obligasi I Telkom Tahun 2002
- Obligasi Indosat III Tahun 2003
- Obligasi Citra Sari Makmur I Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah Citra Sari Makmur I Tahun 2004
- Obligasi Indosat IV Tahun 2005
- Obligasi Syariah Ijarah Indosat Tahun 2005
- Obligasi Indosat V Tahun 2007
- Obligasi Sukuk Ijarah II Tahun 2007

#### b. Perusahaan Pembiayaan

- Obligasi Serasi Autoraya I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Federal International Finance III Tahun 2004
- Obligasi Amortisasi Astra Sedaya Finance IV Tahun 2004
- Obligasi Federal International Finance IV Tahun 2004
- Obligasi Astra Sedaya Finance V Tahun 2004
- Obligasi Indomobil Finance I tahun 2004
- Obligasi Federal International Finance V Tahun 2005
- Obligasi Astra Sedaya Finance VI Tahun 2005
- Obligasi Indomobil Finance Indonesia II Tahun 2005
- Obligasi Federal International Finance VI Tahun 2006
- Obligasi Astra Sedaya Finance VII tahun 2006
- Obligasi Federal International Finance VII Tahun 2007

#### c. Penyedia Jasa Keuangan dan Investasi

- Obligasi Bhakti Investama Tbk III Tahun 2004

#### d. Infrastruktur

- Obligasi Jasa Marga JORR I Tahun 2003
- Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005

#### e. Properti & Konstruksi

- Obligasi I Pakuwon Jati Tahun 1996

#### f. Pupuk

- Obligasi Pupuk Kalimantan Timur I Tahun 2002

#### g. Sekuritas

- Obligasi Danareksa I Tahun 2003
- Obligasi Trimegah Sekuritas I Tahun 2004

#### h. Farmasi

- Kalbe Farma I Tahun 2006

## 2. Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Berkewajiban membantu Emiten melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Emiten menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Pembayaran BRI saat ini sebagai berikut:

- Obligasi I Pakuwon Jati Tahun 1996
- Obligasi Perum Pegadaian VI Tahun 1999
- Obligasi Jasa Marga JORR I Tahun 2003
- Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005

## 3. Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)

Fungsi Agen Jaminan adalah membantu Wali Amanat dalam pengawasan nilai jaminan Obligasi, mendaftarkan jaminan kepada Kantor Fidusia setempat dan memelihara dokumen jaminan obligasi dengan baik.

Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Jaminan BRI saat ini sebagai berikut:

- Obligasi Serasi Autoraya I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Federal International Finance III Tahun 2004
- Obligasi Federal International Finance IV Tahun 2004
- Obligasi Amortisasi Astra Sedaya Finance IV Tahun 2004
- Obligasi Indomobil Finance I tahun 2004
- Obligasi Astra Sedaya Finance V Tahun 2004
- Obligasi Federal International Finance V Tahun 2005
- Obligasi Astra Sedaya Finance VI Tahun 2005
- Obligasi Indomobil Finance Indonesia II Tahun 2005

## 4. Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa pasar modal lainnya, antara lain :

- *Jasa Trust & Corporate Services* lainnya :
  - *Jasa Agen Sinking Fund*
  - *Jasa Agen Escrow*
  - *Jasa Agen Konversi*
  - *Jasa Arranger Sindikasi*
- *Custodian Services*
- *Cash Management*
- *Financial Institution* (Credit Line)
- Reksadana BRI
- DPLK BRI

## 5. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Berikut ini adalah kutipan dari Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Maret 2007 yang tidak diaudit; Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**NERACA KONSOLIDASIAN**

*(dalam jutaan Rupiah)*

<b>URAIAN</b>	<b>31/03/2007</b> <b>(audited)</b>	<b>31/12/2006</b> <b>(audited)</b>	<b>31/12/2005</b> <b>(audited)</b>
<b>AKTIVA</b>			
Kas dan Bank Indonesia	28.221.032	39.898.673	21.557.645
Penempatan pada Bank lain	9.697.050	3.900.886	2.925.022
Surat Berharga	3.653.722	3.154.284	4.870.580
Kredit yang diberikan	83.746.330	83.564.704	70.122.985
Penyertaan	73.896	68.711	64.671
Aktiva Tetap (netto)	2.820.916	1.821.972	1.910.135
Rupa-rupa Aktiva	5.305.735	3.870.908	3.602.670
Obligasi Pemerintah	18.646.558	18.445.348	17.721.871
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>152.165.239</b>	<b>154.725.486</b>	<b>122.775.579</b>
<b>PASIVA</b>			
Giro	25.451.075	27.864.092	17.383.641
Tabungan	57.443.359	58.307.624	49.372.027
Deposito Berjangka	39.002.051	38.294.731	30.289.801
Sertifikat Deposito	1.938	1.892	564
Kewajiban segera lainnya	1.705.097	2.355.034	1.956.467
Hutang Pajak	-	-	-
Surat-Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-
Pinjaman yang diterima	968.618	1.764.607	1.799.919
Rupa-rupa Pasiva	7.308.922	7.027.267	6.232.733
Pinjaman Subordinasi	2.140.948	2.231.431	2.387.445
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>134.022.008</b>	<b>137.846.678</b>	<b>109.422.597</b>
Hak Minoritas Atas aktiva Bersih			
Anak Perusahaan yg dikonsolidasi			-
Modal Disetor	6.143.808	6.143.211	6.017.850
Tambahan Modal Disetor /Agio Saham	2.537.489	2.535.660	1.916.284
Modal Lainnya – Opsi Saham	46.646	47.047	76.587
Sisa Setoran Modal Pemerintah	-	-	-
Selisih Penilaian Kembali aktiva Tetap	786	786	786
Selisih Penjabaran Lap. Keuangan	105.555	103.017	103.522
Laba (Rugi) yang belum direalisasi dari			
Obligasi Rekap Pemerintah	645.044	609.907	(292)
Saldo Laba (defisit)	8.663.903	7.439.180	5.238.245
Telah ditentukan penggunaannya			-
Belum ditentukan penggunaannya			-
<b>Jumlah Ekuitas (defisiensi modal)</b>	<b>18.143.231</b>	<b>16.878.808</b>	<b>13.352.982</b>
<b>JUMLAH PASIVA</b>	<b>152.165.239</b>	<b>154.725.486</b>	<b>122.775.579</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LABA RUGI**

URAIAN	31/03/2007 (audited)	31/12/2006 (audited)	31/12/2005 (audited)
Pendapatan Bunga	5.594.312	21.070.537	17.253.712
Pendapatan (beban) bunga bersih	3.958.993	13.769.759	12.436.942
Pendapatan Operasional lainnya	327.230	1.509.050	724.614
Beban Operasional lainnya	2.595.307	9.494.190	7.849.247
<b>Laba (Rugi) Operasional</b>	<b>1.690.916</b>	<b>5.784.619</b>	<b>5.312.309</b>
Penghasilan non operasional bersih	20.262	122.102	295.643
Laba (Rugi) sebelum Pajak	1.711.178	5.906.721	5.607.952
Taksiran PPh	486.455	1.649.149	1.799.365
Laba (Rugi) sebelum bagian minoritas	1.224.723	4.257.572	3.808.587
Bagian minoritas atas Rugi (Laba) bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	0	0	0
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>1.224.723</b>	<b>4.257.572</b>	<b>3.808.587</b>

**RASIO-RASIO PENTING**

URAIAN	31/03/2007 (audited)	31/12/2006 (audited)	31/12/2005 (audited)
<i>Capital Adequate Ratio (CAR)</i>	20,87%	19,97%	16,25%
<i>Return On Asset (ROA)</i>	4,49%	4,36%	5,04%
<i>Return On Equity (ROE)</i>	31,31%	33,75%	37,92%
<i>Net Interest Margin</i>	11,18%	11,16%	12,17%
<i>Non Performing Loan Ratio (Gross)</i>	5,31%	4,81%	4,68%
<i>Loan To Deposit Ratio</i>	74,70%	72,53%	77,83%

## XXII. AGEN PEMBAYARAN

Trimegah telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No. SP-030/AP/KSEI/0507 dengan KSEI tanggal 22 Mei 2007 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran No. SP-017/PIAP/KSEI/0607 yang dibuat antara Trimegah dengan KSEI tanggal 22 Juni 2007.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Trimegah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan.

Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

### **PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lt 5  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Tel. (021) 5299-1099  
Fax. (021) 5299-1199

## **XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini :

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT Danareksa Sekuritas**  
Gedung Danareksa, Lt. 1  
Jl. Medan Merdeka Selatan 14  
Jakarta 10110  
Tel. 350-9777, 350-9888  
Fax. 350-1817, 350-1514

### **PENJAMIN EMISI EFEK**

**PT Danareksa Sekuritas**  
Gedung Danareksa, Lt. 1  
Jl. Medan Merdeka Selatan 14  
Jakarta 10110  
Tel. 350-9777, 350-9888  
Fax. 350-1817, 350-1514

**PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.**  
Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara I Lt. 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel. 575-2889  
Fax. 515-5280

PT Trimegah Securities Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Trimegah") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2007 dengan surat No. 018/dir-AYD/V/2007.TRIM sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Trimegah merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap" dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Surabaya ("BES") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. PPPE-028/BES/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat antara Trimegah dengan BES. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BES tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Trimegah, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Trimegah dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Trimegah baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

**Penawaran Umum Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.**

**Trimegah telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.**